

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGAJIAN

PROSIDING

FOCUS GROUP DISCUSSION
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan

Universitas Udayana, Kota Denpasar,
Provinsi Bali
10 Maret 2018

**MENEMUKAN SUMBER IDENTITAS
BUDAYA POLITIK BANGSA**

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2019**

Tim Prosiding

Pengarah

**Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.**

Ketua Tim

Mohammad Jafar Hafsah

Anggota

**A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;
Memed Sosiawan; Yussyus Kuswandana; Nuzran Joher**

Tenaga Ahli/Pendukung

**Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;
Akhamad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasar; Indra Arianto**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
LEMBAGA PENKAJIAN**

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) dengan Topik **“Menemukan Sumber Identitas Budaya Politik Bangsa”** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Udayana, Provinsi Bali dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan

Lembaga Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Udayana, Provinsi Bali yang dilaksanakan pada 10 Maret 2018. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Bali diikuti para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: Rully Chairul Azwar, Syamsul Bahri, Arif Budimanta, Fitra Arsil, Nuzran Joher, I Wayan Sudirta, dan Hajriyanto Y. Thohari.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Bali ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.


Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,



Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,



Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,



Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PENGANTAR.....	1
RANGKUMAN	3
NOTULENSI	7

LAMPIRAN 1- MAKALAH

1. BUDAYA POLITIK INDONESIA DIANTARA NEGARA-NEGARA TETANGGA Oleh: <i>Dr. Drs. I Gst. Putu Bagus Suka Arjawa, M.Si.</i>	23
2. SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA DI DALAM NASKAH-NASKAH KUNO Oleh: <i>Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A.</i>	33
3. SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA DI DALAM NASKAH DAN PRAKTEK KETATANEGARAAN NUSANTARA Oleh: <i>Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H.</i>	46
4. AKTUALISASI IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI BUDAYA POLITIK BANGSA MELALUI PEMBAHARUAN KARAKTER PEMUDA YANG SOLID DAN PROGRESIF Oleh: <i>I Putu Dharmanu Yударtha, S.Sos., M.PA.</i>	61
5. MENELUSURI AKAR IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA MELALUI SISTEM PEMERINTAHAN RAJA- RAJA Oleh: <i>Dr. Dra. Ni Luh Nyoman Kebayantini, M.Si.</i>	70
6. BUDAYA POLITIK INDONESIA Oleh : <i>Adi P. Suwecawangsa, S.ip., M.A</i>	74

7. IDENTITY POLITICS: TOWARD PLURALISM Oleh: <i>Idin Fasisaka, SIP., M.A.</i>	82
8. BHINEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM Oleh: <i>Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH., M.Hum.</i>	90
9. MENEMUKAN SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA Oleh: <i>Prof. Dr. Wayan P. Windia, S.H., M.Si.</i>	102
10. KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN KONSEP HUKUM BARU DI INDONESIA Oleh: <i>Dr. I Dewa Made Suartha, SH., MH.</i>	104
11. MENEMUKAN SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA INDONESIA Oleh: <i>Prof. Dr. Made Subawa, SH., MS.</i>	109
12. PEMBANGUNAN HUKUM, PERSPEKTIF JIWA BANGSA (VOLKSGEIST) Oleh: <i>Dr. I Ketut Tjukup, S.H., M.H.</i>	114
13. NEGOSIASI DAN KONTESTASI POLITIK LOKAL SEBAGAI SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA Oleh: <i>Dr. Purwadi Soeriadiredja</i>	119
14. MENEMUKAN SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA DALAM SISTEM DESA PAKRAMAN DI BALI Oleh : <i>Prof. Dr. A.A. Ngurah Anom Kumbara, MA</i>	132

15.MENEMUKAN SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA	
Oleh: <i>Dr. Ida Bagus Pujaastawa, M.A.</i>	146
16.SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA DALAM UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN NASIONAL	
Oleh: <i>Dr. I Nyoman Dhana, M.A.</i>	154
17.BUDAYA POLITIK INDONESIA: PENGARUH BERBAGAI SUB-BUDAYA	
Oleh: <i>Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., M.M.</i>	163
18.IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA DALAM SENI TRADISIONAL BALI	
Oleh: <i>Dr. Drs. I Gusti Ngurah Seramasara, M.Hum.</i>	171
19.LOCAL GENIUS: MODAL DALAM MEMBANGUN BUDAYA POLITIK BANGSA	
Oleh: <i>Drs. I Nyoman Minta, M.Si.</i>	178
20.PANCASILA ADALAH HULU, ALIRAN DAN HILIR IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA INDONESIA	
Oleh: <i>Ida Rsi Acharya W.A.B.W.</i>	186
21.JEJAK PERADABAN HINDU DALAM BUDAYA DAN POLITIK BANGSA	
Oleh: <i>Putu Wirata Dwikora</i>	194

LAMPIRAN 2 - FOTO

PENGANTAR

Para pendiri negara sangat menyadari bahwa politik pembangunan negara Indonesia harus terbentuk dari budaya bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelembagaan politik dan pola interaksi politik telah tumbuh dan hidup di masyarakat Indonesia. Soepomo pada rapat BPUPK menyatakan:

“Sungguh benar, dasar dan bentuk susunan dari suatu negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (rechtsgeschiede) dan lembaga sosial (sociale structuur) dari negara itu. Berhubung dengan itu apa jang baik dan adil untuk suatu negara, belum tentu baik dan adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama.

Tiap-tiap negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri berhubung dengan riwayat dan tjorak masjaraktnja. Oleh karena itu, politik Pembangunan Negara Indonesia harus disesuaikan dengan “sociale structuur” masjarakat Indonesia jang njata pada masa sekarang, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman, misalnja tjita-tjita Negara Indonesia dalam lingkungan Asia Timur Raya”¹.

Ironisnya kajian-kajian kelembagaan politik, pola interaksi politik dan perilaku politik dalam perspektif budaya bangsa Indonesia dapat dikatakan langka dalam khazanah ilmu pengetahuan di Indonesia. Seakan-akan sejarah panjang kerajaan-kerajaan dan masyarakat adat di Indonesia minim warisannya dalam budaya politik.

Padahal masyarakat adat di seluruh nusantara sangat kaya dengan konsep-konsep pengambilan putusan, sistem pemerintahan, mekanisme perwakilan, mekanisme pemilihan pemimpin, termasuk pedoman perilaku politik dan kompetisi politik.

Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 terdapat setidaknya 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kelompok etnik (*etnichal group*) atau suku bangsa yang mendiami bumi Indonesia.² Keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan budaya terbesar di dunia. Artinya, akan didapati banyak sekali warisan budaya dalam konteks politik tersebut baik dalam bentuk konsep, nilai maupun aktualisasi dalam praktek.

¹ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djilid Pertama, (Jakarta: Siguntang, 1959), hal. 111-112.

² Lihat Badan Pusat Statistik, “Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Afama dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia”, *Sensus Penduduk 2010* (Jakarta: Badan Pusat Statistika, 2010).

Diskusi dan kajian yang masif dan komprehensif semakin dirasakan penting jika melihat fakta bahwa kemajemukan dan keanekaragaman budaya bisa merupakan sesuatu hal yang positif dan negatif sekaligus.

Anggapan positif jika kemajemukan ini berhasil diformulasi untuk berbagi kekayaan yang dikandung dalam tiap budaya. Sedangkan anggapan negatif terjadi karena perbedaan budaya telah menjadi akar dari berbagai konflik. Anggapan kedua tersebut sekarang ini menjadi semakin terbukti sejak era informasi yang membuat peningkatan interaksi dan gesekan antarbudaya yang menyebabkan meningkatnya berbagai ketegangan, tarikan dan klaim yang terkait identitas yang dapat menjadi sumber perdebatan potensial.

Oleh karena itu, tantangan mendasar bagi para pembentuk kebijakan, budayawan dan berbagai elemen masyarakat adalah bagaimana menawarkan suatu visi yang koheren mengenai arti keanekaragaman budaya yang dapat menjelaskan bagaimana hal itu dapat bermanfaat untuk aksi masyarakat dan bukan sebagai ancaman.³

³ Lihat dalam Frederic Sampson (eds), “Berinvestasi dalam Keanekaragaman Budaya dan Dialog Antar Budaya (Terjemahan oleh Dwi A. Indrasari)”, *Laporan Dunia UNESCO* (Francis: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2009), hal. 1-2.

RANGKUMAN

Dari paparan sejumlah Narasumber dan pembahas dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan topik **Menemukan Sumber Identitas Budaya Politik Bangsa**, kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Udayana, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Sabtu, 10 Maret 2018 diperoleh kesimpulan umum sebagai berikut.

Dikatakan bahwa berbagai naskah Kuno memuat informasi tentang identitas budaya politik Bangsa. **Pancasila** misalnya, adalah dasar negara, landasan ideologi, dan identitas budaya politik bangsa Indonesia yang digali dan diadopsi dari naskah masa lalu.

Kakawin Nagarakertagama karya Prapanca memuat istilah atau konsep Pancasila untuk pertama kali. Karya susastra itu digubah pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, yang dikenal sebagai zaman kejayaan Majapahit. Pancasila dikatakan sebagai panduan raja Hayam Wuruk untuk melaksanakan pemerintahan dan kegiatan upacara keagamaan. Istilah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika juga ditemukan pada karya sastra yang berjudul Sutasoma, yang ditulis oleh Mpu Tantular.

Dari kajian awal ini, bisa ditarik benang merah bahwa Karya sastra dan prasasti merupakan sumber tertulis yang otentik dari masa silam dan merupakan sumber identitas budaya politik bangsa. Ditambahkan pula bahwa, kajian terhadap teks dan sumber tertulis akan dapat dipakai acuan pengungkapan nilai-nilai penting dan identitas budaya politik bangsa.

Nilai-nilai dimaksud seperti : Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, motto Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai kepemimpinan seperti **Asta Brata**, **Trikaya Parisudha**, dan **Panca Stiti Dharmaning Prabhu**, yang disebut juga Naskah Ketatanegaraan Nusantara, telah menginspirasi pemimpin bangsa dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

Bila dilihat dari perspektif teoritis, ada tiga jenis budaya politik:

1. Budaya politik Parochial.
2. Budaya politik Kaula atau Subyek.

3. Budaya politik Partisipan.

Dari tiga jenis ini dapat dikatakan bahwa sesungguhnya budaya politik suatu bangsa adalah campuran. Tidak ada budaya politik yang tunggal yang memperlihatkan jenis **parochial** saja, atau **kaula** atau **partisipan** belaka. Yang membedakan adalah tingkat frekwensi dari budaya politik tersebut di dalam masyarakat negara bersangkutan.

Ada banyak pengaruh yang memunculkan budaya tersebut seperti tingkat pendidikan masyarakat, latar belakang sejarah, elit politik, sistem politik yang berlaku di satu negara, sampai juga dengan pengaruh negara lain.

Budaya politik selain dapat diklasifikasikan berdasarkan periode tahun negara bersangkutan itu merdeka, juga dapat diklasifikasikan berdasarkan suku bangsa yang ada di negara tersebut. Ini juga terjadi pada negara Indonesia, Australia, Malaysia dan Singapura, empat negara yang mempunyai pengaruh besar di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik bagian Selatan. Indonesia memperlihatkan budaya politik **subyek** pada sebagian besar penampilan politik masyarakat.

Tetapi, untuk kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok keagamaan muslim, bukan saja subyek tetapi juga partisipan karena mampu memengaruhi keputusan politik di tingkat pusat. Pada pihak lain, di sebagian masyarakat pedesaan dan pegunungan (seperti di Papua), masyarakatnya banyak yang memperlihatkan budaya politik **parochial**.

Masalah budaya politik bisa ditelaah juga melalui pandangan yang lebih rinci, bahwa:

1. Budaya politik dapat diartikan sebagai “seluruh pemikiran, sebagai refleksi dari, atau realisasinya dalam bentuk pola-pola perilaku yang relevan dengan persoalan distribusi kekuasaan di dalam kehidupan itu.
2. Bentuk budaya politik Indonesia merupakan subbudaya atau budaya subnasional yang dibawa oleh pelaku-pelaku politik hingga terjadi interaksi, kerja sama dan persaingan antar-subbudaya politik itu.

3. Dimensi-dimensi yang menjadi ukuran dalam menentukan budaya politik suatu masyarakat, yaitu:
 - a. Tingkat pengetahuan umum masyarakat mengenai sistem politik negaranya;
 - b. Pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan;
 - c. Pemahaman mengenai penguatan kebijakan; dan
 - d. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan bernegara, serta sejauh mana pemahamannya mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara
4. Macam-macam tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia, yaitu Budaya Politik Tradisional, Budaya politik Agama, dan Budaya politik modern.
5. Ciri-ciri masyarakat yang demokratis yaitu:
 - a. Open ego (sifat keakuan yang terbuka);
 - b. Kapasitas untuk membentuk sejumlah nilai dengan orang lain;
 - c. Berpretensi pada nilai-nilai yang beragam; (d) Percaya dan yakin terhadap lingkungan sosialnya; dan (e) Relatif lebih memiliki kebebasan.
6. Modernisasi budaya politik ditandai oleh tiga hal yaitu (a) Sikap politik yang rasional dan otonom di dalam masyarakat; (b) Adanya diferensiasi struktur; dan (c) Perluasan peranserta politik di dalam masyarakat.
7. Bila kita mengkaji sumber identitas budaya politik suatu etnik tertentu, katakanlah orang Sumba, budaya politiknya cenderung bersifat kompromistis, hal ini diaktifkan melalui lembaga adat yang tetap selalu mengedepankan musyawarah dan memegang teguh konsep kebersamaan dan solidaritas. Hal itu menjadi identitas budaya politik lokal yang dapat menjadi sumber identitas politik bangsa.
8. Dari berbagai perspektif nilai-nilai kearifan lokal, di Bali ada istilah **Tri Hita Karana, Konsep Manyamabraya, Swaka Gunawidya, Desa Pakraman**. Local Genius juga ada yang bersumber dari seni tradisional, identitas budaya politik dapat dipahami melalui bentuk komunikasi dan isinya. Pada bentuk seni pertunjukan tradisional, identitas budaya Bali sebagai contoh, dapat dipahami melalui, gerak dan ekspresi yang

terdiri dari *agem*, *tandang*, *tangkis*, dan *tangkep*. Identitas budaya itu dibingkai oleh *wirasa*, *wirama*, dan *wiraga*, sebagai cerminan etika dan moral.

9. Pada seni lukis tradisional, identitas budaya dapat dipahami melalui bentuk dan cerita yang ditampilkan. Melalui bentuk digambarkan konsep **triangga** yaitu pembagian ruang pada tubuh manusia dan ukuran keindahan terletak pada bagian kepala. Hal ini merupakan cerminan bahwa peranan pemimpin sangat penting sebagai suri tauladan dalam menentukan sikap yang bermoral dan beretika.
10. Peranan seni tradisional sebagai sumber identitas lokal adalah mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang dapat dijadikan identitas budaya politik Bangsa. Ini bertujuan untuk menata perilaku manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai budaya lokal yang tercermin dalam seni tradisional dapat dipahami secara praktis oleh masyarakat karena dikomunikasikan secara spesifik dan reflektif.
11. Sumber identitas budaya politik bangsa berawal dari naskah-naskah Kuno, catatan kesejarahan, seperti *Kakawin Nagarakertagama* di zaman kerajaan Majapahit, sampai ke beberapa tradisi etnik, agama, kepercayaan tertentu dan seni tradisional, khususnya pada budaya masyarakat Bali. Hal ini sering juga disebut Naskah **Ketatanegaraan Nusantara**. Tentu masih terbuka lebar untuk bisa digali dari perspektif periode sejarah adanya peradaban manusia dari berbagai latar belakang budaya dari berbagai kerajaan yang tumbuh berkembang masyarakatnya dalam mewarnai budaya politik di Indonesia. Contoh kerajaan di Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dll. Adapun nilai yang terkandung dari berbagai budaya yang tersebar di wilayah Nusantara dan menjadi NKRI di kemudian hari setelah Proklamasi kemerdekaan, seperti dari bidang pola hidup peradaban ekonomi masa lalu, sistem kegotongroyongan yang menandai bidang kerjasama sosial dan tradisional bagi etnik tertentu, atau ranah-ranah hidup dan kehidupan lainnya, yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

NOTULENSI

Berikut, adalah rangkuman pendapat narasumber dan para pembahas dalam Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Universitas Udayana, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Sabtu, 10 Maret 2018

Narasumber 1; Dr. Drs. GPB Suka Arjawa, M.Si

- Ada berbagai penjelasan tentang pengertian budaya politik. Yang pertama disebutkan bahwa budaya politik itu merupakan orientasi politik individual terhadap kegiatan-kegiatan politik yang berlangsung di negaranya.
- Dalam hal orientasi individu ini, pemahaman akan sangat tergantung kepada pengalaman dari individu bersangkutan selama hidupnya. Pengalaman tersebut dapat berupa tingkat pendidikan, interaksi sosial, serta lingkungan keluarga dan pergaulan.
- Yang kedua, sebagai pola perilaku yang tergambar dalam waktu yang lama. Budaya politik itu tidak saja berlangsung kepada individu belaka tetapi juga dapat berlangsung dalam kelompok masyarakat.
- Tokoh, merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam budaya politik masyarakat. Tokoh ini bisa saja kharismatis atau dapat juga mempunyai jasa dalam perkembangan kehidupan sosial masyarakat tersebut. Tokoh itu dapat berupa tokoh agama, tokoh politik, tokoh ekonomi atau tokoh intelektual. Pada konteks seperti ini, budaya politik yang dipakai oleh tokoh tersebut, akan berpengaruh kepada masyarakat bersangkutan.
- Gabriel A. Almond membagi tiga jenis budaya politik, yaitu;
 - a. **Budaya politik Parokhial.**; budaya politik yang lebih banyak apatis terhadap politik.
 - b. **Budaya politik Kaula atau Subyek.**; Budaya politik ini memberikan tekanan bahwa masyarakat mempunyai perhatian kepada politik dan hukum dalam satu negara,

tetapi mereka tidak terlalu peduli dengan partisipasi dalam memberikan masukan-masukan terhadap peristiwa politik.

- c. **Budaya politik Partisipan;**. masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik, baik sebagai partisipan, memberikan masukan maupun kemudian mempengaruhi keputusan akhir dari kebijakan politik.
- Budaya politik suatu bangsa adalah campuran. Tidak ada budaya politik yang tunggal yang memperlihatkan pada parochial saja, atau kaula atau partisipan belaka. Yang membedakan adalah tingkat frekuensi dari budaya politik tersebut di dalam masyarakat negara bersangkutan.

Narasumber 2; Prof. Dr. I Wayan Ardika, MA

- Karya sastra dan prasasti dan merupakan sumber tertulis yang otentik dari masa silam dan merupakan sumber identitas budaya politik bangsa. Kajian terhadap teks dan sumber tertulis akan dapat dipakai acuan pengungkapan nilai-nilai penting dan identitas budaya politik bangsa.
- Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, motto Bhineka Tunggal Ika, nilai-nilai kepemimpinan seperti asta brata, trikaya parisudha, dan Panca Stiti Dharmaning Prabhu telah menginspirasi pemimpin bangsa dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.
- Pancasila tersurat dalam Kakawin Nagarakretagama dan Kakawin Sutasoma. Pancasila dalam kedua naskah kuno tersebut adalah lima dasar ajaran yang wajib diterapkan oleh penganut agama Buddha. Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 mengadopsi istilah Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Istilah Bhineka Tunggal Ika tersurat dalam Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular. Dalam Kakawin Sutasoma disebutkan: "*bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*". (Siwa dan Buddha berbeda, namun sesungguhnya sama/satu). Konsep Bhineka Tunggal Ika digunakan sebagai motto bangsa Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia yang

terdiri atas suku bangsa/etnik, budaya, dan bahasa, mendiami ribuan pulau, namun tetap satu atau tunggal yakni bangsa Indonesia

- Asta Brata adalah konsep atau ajaran kepemimpinan yang disampaikan oleh Rama kepada Bharata (adik tirinya), dan Wibisana yang masing-masing akan dinobatkan menjadi raja Ayodya dan Alengka. Asta Brata yang tersurat dalam Kakawin Ramayana sering dijadikan acuan kepemimpinan dalam Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Suharto (Warna, 1987, Sargah XIV, bait 51-60)

Narasumber 3; Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H.

- Sistem politik Negara Nusantara menunjukkan bahwa sistem tersebut mengandung nilai yang mencerminkan kesamaan dengan sistem politik negara Indonesia yang berlaku saat ini, dapat dipahami sebagai tata nilai yang saling berhubungan satu sama lain, yang satu merupakan sumber, yang lainnya merupakan turunan.
- Sistem politik negara Indonesia menunjukkan keberpijakan yang memadai terhadap sistem politik negara Nusantara, sebagaimana misalnya berbagai potensi nilai sistem politik yang dapat ditemukan dalam konsepsi dasar sistem politik, sistem politik negara anutan, bentuk negara, dan struktur sistem politik sehingga budaya politik negara Nusantara dapat dikategorikan sebagai sumber identitas budaya politik Indonesia.
- Sistem politik Indonesia *existing*, disamping berpijak pada budaya politik negara Nusantara, juga menunjukkan terintervensi secara ketat oleh budaya politik konteksnya, karena itu diperlukan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan teknis yang memadai untuk memahami dan mengendalikan implikasi negative dari intervensi itu.
- Indonesia dapat melakukan penguatan terhadap kesadaran politik rakyat dan seluruh unsur kenegaraannya tentang sumber identitas budaya politik Indonesia *existing*, serta arti penting kesadaran identitas itu dalam rangka menjaga

eksistensi bangsa Indonesia dalam konstelasi masyarakat global.

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut;

Adi P. Suwecawangsa S.IP., M.A

- Sebelum era reformasi cenderung mengarah kepada budaya politik patrimonialisme. Pola kekuasaan budaya politik seperti ini berada di atas prinsip relasi kuasa antara penguasa berperan sebagai pelindung, pengayom, penjamin keamanan dan kesejahteraan serta kenyamanan dan menempatkan rakyat sebagai subjek yang dilindungi, diayomi dan dijamin keamanan, kenyamanan dan kesejahteraannya.
- Di masa reformasi, budaya politik patrimonial masih berlangsung, namun dengan dengan format baru. Patrimonialisme (“neo-patrimonialisme”), ditandai dengan penyebaran kekuasaan ke sejumlah titik yang lebih merata seiring dengan sistem otonomi daerah.
- Seolah ingin menikmati kenyamanan ala penguasa Orde Baru, para penguasa lokal memerankan diri sebagai patron bagi komunitas yang dipimpinnya dengan imbalan loyalitas politik dan atau sumber daya ekonomi. Pemeran politik patrimonial bukan lagi terpusat pada individu, tetapi lembaga sosial politik, terutama partai politik (parpol).

Dr. Dra. Ni Luh Nyoman Kebayantini, M.Si

- Guna menemukan budaya politik bangsa alangkah bijak bilamana ditelusuri kembali dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang tersurat dan tersirat dalam pemerintahan raja-raja di Indonesia.
- Visi politik Majapahit yang mampu mengantarkannya menjadi kerajaan besar yang dihormati rakyatnya dan disegani bangsa lain adalah Sad Guna Upaya (enam upaya luhur) yang harus dikuasai seorang pemimpin adalah sebagai berikut.

- a. *Sidi Wasesa* yaitu seorang pemimpin haruslah bersahabat dengan rakyatnya sendiri.
 - b. *Wigraha Wasesa* adalah seorang pemimpin mampu mempertahankan hubungan baik.
 - c. *Wibawa Wasesa* adalah seorang pemimpin harus berwibawa dan disegani oleh rakyat, tetangga, dan musuh.
 - d. *Wunaya Wasesa* menuntut seorang pemimpin harus cakap dan bijak sehingga memuaskan semua pihak.
 - e. *Gasraya Wasesa* menghendaki seorang pemimpin harus mampu menghadapi musuh.
 - f. *Stana Wasesa* adalah seorang pemimpin dituntut untuk selalu dapat menjaga hubungan baik dan perdamaian.
- Wujud kebijakan politik raja-raja zaman Bali Kuno untuk melindungi dan atau mempertahankan wilayah kekuasaannya adalah dengan kearifan lokal yang disebut hak *tawan karang* yaitu hak datu, ratu, dan atau raja untuk merampas perahu atau kapal yang terdampar di laut atau di muka pantai Bali dan mengambil seluruh penumpang beserta semua barang muatannya karena dianggap melanggar dan melewati batas wilayah perairan.
 - *Tawan karang* adalah kearifan lokal yang punya akar atau benang merah kebijakan politik modern. *Pertama*, ada logika politik bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap batas-batas kekuasaan yang dalam bahasa sekarang disebut zone ekonomi eksklusif (ZEE). *Kedua*, kebijakan politik kelautan yang diterapkan Menteri Kelautan Ibu Susi Pudjiastuti dengan menenggelamkan kapal-kapal tidak berijin yang melewati perairan Indosnesia. *Ketiga*, tawan karang mendemonstrasikan budaya politik partisipan demokratis karena di dalamnya ada partisipasi aktif seluruh rakyat dan juga raja.

Dr. Drs. I Gusti Ngurah Seramasara, M.Hum

- Peranan seni tradisional sebagai sumber identitas lokal adalah mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang dapat dijadikan identitas budaya politik Bangsa untuk menata prilaku manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- Nilai-nilai budaya lokal yang tercermin dalam seni tradisional dapat dipahami secara praktis oleh masyarakat karena, dikomunikasikan secara spesifik dan reflektif.
- Nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber dari seni tradisional dapat dipahami melalui bentuk, komunikasi dan, isinya. Pada bentuk, seni pertunjukan tradisional dapat dipahami identitas budaya Bali melalui, gerak dan ekspresi.
- Pada seni lukis tradisional, identitas budaya dapat dipahami melalui bentuk dan cerita yang ditampilkan. Melalui bentuk digambarkan konsep triangga yaitu pembagian ruang pada tubuh manusia. Ukuran keindahan terletak pada bagian kepala, mencerminkan peranan pemimpin sangat penting sebagai suri tauladan dalam menentukan sikap yang bermoral dan beretika.

Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, S.H., M.Hum

- Bhineka Tunggal Ika merupakan sumber identitas budaya politik bangsa, yang memberikan identitas perbedaan dalam kesatuan dalam perjalanan bangsa Indonesia, yang kemudian ditransformasikan ke dalam konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945.
- Bhineka Tunggal Ika sebagai sumber identitas budaya politik bangsa dapat dicermati dalam pembentukan hukum. Dalam konteks lokal Bali, beberapa kasus pembentukan hukum dapat dikemukakan, yang mengharmonisasi berbagai elemen kemajemukan;
 - a. Dalam kasus radius kesucian pura, hukum Negara dalam hal ini Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah mengakomodasi Bhisama Kesucian Pura yang merupakan produk dari Parisada Hindu Dharma (yang dapat disebut hukum yang berasal dari agama Hindu).
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2013 yang membebani kewajiban kepada Kabupaten/Kota di Bali untuk mengakomodasi hukum adat tentang karang

- kekeran yang ada pada masyarakat hukum adat *desa pakraman* di masing-masing Kabupaten/Kota.
- c. Kasus kedudukan wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan, Keputusan MDP Bali dapat dibaca sebagai mendapat keterpengaruhan dari konsep dan kaidah kesetaraan gender yang merupakan produk perkembangan zaman. Keputusan MDP Bali tersebut dapat mempengaruhi substansi hukum adat yang mewujud pada *awig-awig desa pakraman*, mengingat MDP Bali memiliki tugas membantu *penyuratan awig-awig desa pakraman*.

Dr. I Dewa Made Suartha, SH., MH

- Teori *law as a tool social engineering* oleh Roscoe Pound, kurang cocok diimplementasikan di Indonesia, karena kondisi Amerika tidak sama dengan kondisi Indonesia yang memiliki struktur sosial yang berbeda. Jika teori ini dipaksakan maka hukum akan menjadi perangkat kehendak dari pengambil kebijaksanaan, hukum akan menjadi kebijakan yang tumbuh dari atas.
- Teori Roscoe Pound dikembangkan menjadi Teori Hukum Pembangunan (Hukum sebagai sarana pembangunan) yang digagas Mochtar Kusumaatmadja. Teori ini, pernah mewarnai arah kebijakan hukum (politik hukum) nasional pada era Orde Baru, namun belum mampu menata kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan hukum cenderung menjadi prangkaf kehendak pengambil kebijaksanaan (penguasa).
- Hukum menjadi senantiasa dipaksakan dari atas bukan tumbuh dari bawah, akibatnya hukum dirasakan sebagai suatu paksaan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- Dengan melihat ketidak berdayaan Hukum Modern dalam mengatasi carut marutnya hukum di Indonesia, maka hukum hendaknya dibangun dengan landasan kearifan lokal masyarakat Indonesia, namun tetap dapat mengakomodasi dan harmoni dengan perkembangan yang semakin mengglobal.

Dr. I Ketut Tjukup, S.H., M.H

- Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki adat istiadat, budaya, suku, ras yang sangat banyak dan sangat pluralistik. Pluralisme tersebut sebagai sumber dalam pembangunan hukum di Indonesia.
- Pluralisme dibidang hukum baik dalam peraturan perundang-undangan sampai hukum-hukum tidak tertulis, hukum adat, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, dan lain-lainnya.
- Hukum nasional yang akan dibangun haruslah selalu mencerminkan jiwa bangsa, karena bangsanyalah yang akan menerima dan mentaati hukum nasional tersebut. Istilah jiwa bangsa (*Volksgeist*) tersebut merupakan satuan mandiri dan tidak tunduk pada jiwa yang universal, oleh karenanya tatanan system hukum Indonesia ialah tatanan yang mengatur pergaulan hidup di masyarakat.
- Pembangunan hukum nasional yang berbasiskan jiwa bangsa (*Volksgeist*) akan menjadikan hukum nasional lebih baik, karena hukum itu berasal dari pada masyarakat, dan masyarakat akan menerima tanpa perintah / paksaan dan diterima dengan penuh kesadaran / penuh sukarela, dan hukum yang diciptakan untuk kepentingan masyarakat.
- Banyak contoh dalam kehidupan di masyarakat budaya-budaya hukum yang sudah mengenal, kearifan-kearifan sangat bermanfaat dalam penegakan hukum antara lain di Bali kita kenal asas gotong royong, suka duka, Tri Hita Karana, musyawarah mufakat, Desa Adat, Desa Pakraman dan lain-lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari/kegiatan adat-istiadat peranan warga desa pakraman sangat besar sekali dalam pelestarian lingkungan hidup.

Dr. I Nyoman Dhana, M.A

- Unsur-unsur kebudayaan bangsa atau yang disebut juga kebudayaan nasional layak untuk diposisikan sebagai sumber identitas budaya politik bangsa.
- Budaya politik bangsa dalam hal ini merujuk kepada budaya politik pembangunan nasional dalam arti kebijakan-kebijakan

yang diberlakukan dalam pembangunan adalah kebijakan pembangunan berwawasan budaya, yakni budaya nasional.

- Kebudayaan nasional dalam hal ini merujuk pada budaya yang terdiri atas unsur-unsurnya berupa puncak-puncak budaya daerah atau budaya suku-suku bangsa yang ada di Indonesia.
- Puncak-puncak budaya daerah sebagai unsur-unsur budaya nasional tersebut merupakan budaya daerah yang bermutu tinggi menurut penilaian sebagian besar warga negara Indonesia.
- Secara lebih khusus lagi, pada puncak-puncak kebudayaan daerah tersebut terdapat kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai budaya lokal yang dapat dipahami, diterima, dan dibanggakan oleh sebagian besar warga negara Indonesia.
- Nilai-nilai budaya seperti itu merupakan gagasan kolektif bangsa Indonesia sehingga layak diposisikan sebagai sumber identitas budaya politik bangsa Indonesia.

Dr. Ida Bagus Gde Pujaastawa, M.A

- Masyarakat Indonesia merupakan tipe masyarakat majemuk yang terdiri dari beraneka ragam suku, kebudayaan, agama, ras, dan golongan sosial lainnya. Keberadaan masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk tersebut di samping merupakan potensi atau modal dasar, sekaligus juga merupakan kendala bagi pembangunan nasional.
- Clifford Geertz menyatakan masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang berdiri sendiri dan masing-masing sub sistem terikat ke dalam ikatan-ikatan primordial.
- Primordialisme di satu sisi dapat menjadi perekat solidaritas sosial dan kesetiakawanan, namun di sisi lain dapat menjadi kendala bagi pengembangan budaya politik demokrasi.
- Konsep *manyama-beraya* dalam budaya Bali yang mengedepankan prinsip persaudaraan atau pertemanan sangat relevan dalam konteks tradisi atau ranah kehidupan informal masyarakat Bali. Namun, konsep ini tentunya tidak sepenuhnya relevan diterapkan dalam sistem politik

- demokrasi yang lebih mengedepankan kualitas kompetensi dan integritas.
- Konsep *manyama-beraya* kiranya juga kurang relevan dengan budaya birokrasi modern yang antara lain mengedepankan azas profesionalitas, keadilan, demokrasi, dan transparansi. Namun dalam kenyataannya, primordialisme dalam budaya birokrasi di Indonesia masih kerap dijumpai misalnya dalam praktik perekrutan SDM maupun urusan pelayanan.
 - Penerapan prinsip *manyama braya* dalam birokrasi dapat menimbulkan patologi birokrasi di antaranya berupa praktik kolusi dan nepotisme.

Dr. Purwadi Soeriadiredja

- Identitas budaya orang Sumba adalah hasil dari suatu proses dan intersubjektif sejarah yang di dalamnya orang Sumba berpartisipasi dengan sikap mendua, yaitu bersaing dan sekaligus bekerjasama.
- Bagi para pemeluk Marapu untuk menghindari tekanan-tekanan pihak pemerintah yang mengharuskan mereka agar “beragama” dan adanya tuduhan sebagai atheis, kafir, primitif, tidak mendukung program pembangunan, yang dapat mengakibatkan putra-putrinya tidak diterima masuk sekolah dan sebagainya. Bagi pemeluk Kristen Sumba menghindari konflik dengan sesama saudara dan tetap menghormati adat sebagai warisan orang tuanya.
- Sikap dan tindakan yang kompromistis itu merupakan proses inversi pada masyarakat yang pada kebudayaannya mempunyai prinsip atau nilai-nilai yang tidak dapat menerima pertentangan-pertentangan yang tajam, karena awalnya berakar pada kebudayaan yang dihayati bersama secara kolektif.
- Adanya keseimbangan yang bersifat kompromistis tidak berarti bahwa setelah hal itu tercapai orang Sumba menjadi stagnan, namun untuk merancang masa depan yang diantisipasi. Bagi orang Sumba, beralih agama merupakan salah satu bentuk “perlindungan budaya” atau “penyesuaian

diri” yang dapat meredakan ketakutan dan agresi yang timbul di antara individu dan masyarakat.

- Hal itu menjadi identitas budaya politik lokal yang dapat menjadi sumber identitas politik bangsa. Selain itu menjadi sesuatu yang utama dalam mengedepankan segala tuntutan orang Sumba akan pengakuan publik atas hak-hak mereka berdasarkan kekhasan budayanya.
- Keragaman budaya di Indonesia bisa merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi pembentukan masyarakat Indonesia yang demokratis menuju masyarakat yang adil dan beradab. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah adanya usaha-usaha untuk menemukan persamaan kategori identitas antarbudaya tanpa menghilangkan perbedaan yang ada, karenanya pemaknaan etnik secara kontekstual masih dibutuhkan.

Drs. I Nyoman Minta, M.Si.

- Lokal genius sangat penting digali nilai-nilai universalnya yang sudah melembaga dalam masyarakat dapat dijadikan sumber identitas budaya politik bangsa.
- Nilai-nilai universal pembentuk karakter yang terdapat dalam lokal genius sangat perlu digali agar dapat dijadikan sumber identitas budaya politik bangsa.
- Sebaiknya dalam kehidupan politik senantiasa berpedoman pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip *manyamabraya*, *sewaka dharma* dan *Tri Hita Karana* maupun lokalgenius lainnya.
- *Manyamabraya* yang didasari dengan saling asah asih asuh, salulung sabhayataka, paras paro sarpana ya, berarti tertaman nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam membangun budaya politik bangsa.
- *Sewaka gunawidya* yang bersumber dari naskah kakawin Nitisastra, karakter personal dalam budaya dibangun dengan ilmu pengetahuan ke-Ilahian dan ilmu keduniawian sehingga berkomitmen sebagai Sang Sewaka Dharma.
- Pengamalan *Tri Hita Karana* dapat membangun karakter dalam budaya politik bangsa.

I Putu Dharmanu Yudartha, Sos., M.PA

- Budaya politik yang berkembang saat ini cenderung melemahkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi atau pondasi kebangsaan Indonesia.
- Peran pemuda terjebak oleh dunia teknologi informasi yang sangat terbuka dan bebas berpendapat dengan cenderung tidak berbasis data dan fakta.
- Kondisi tersebut semakin menggerus nilai-nilai Pancasila karena perbedaan dianggap sebuah ancaman.
- Menumbuhkan nilai solid dan progresif menjadi sebuah solusi dalam membangun budaya politik yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Ida Rsi Acharya Waisnawa Agni Budha Wisesanatha

- Pencarian sumber-sumber nilai-nilai kemuliaan hendaknya menjadi wilayah para akademisi dan para bijak saja kemudian dikelola secara bijak dikarenakan kulit dari kemuliaan belum dapat dicerna dengan mudah di jaman ego ini.
- Jadikan Pancasila sebagai dam atau sumber dari segala sumber dalam dimensi dinamika kebangsaan dengan fakta yang tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk.
- Perlu melakukan telisik perbuatan anak bangsa secara kolektif dalam artian melakukan introspeksi dan retrospeksi serta pertobatan nasional untuk mereset kejiwaan dan pembentukan tekad baru.

Prof. Dr. A.A. Ngurah Anom Kumbara, MA

- Sistem politik atau budaya politik desa pakraman di Bali dapat menjadi sumber rujukan utama untuk mengembangkan budaya politik nasional yang berakar pada nilai kearifan bangsa Indonesia yang sangat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- *Desa Pakraman* adalah institusi sosial keagamaan masyarakat Hindu di Bali yang otonom. Dengan otonomi yang dimiliki,

desa pakraman membangun suatu tradisi politik dalam tiga kekuasaan yang dimiliki;

- a. Kekuasaan untuk menetapkan aturan-aturan (*awig-awig, eka ilikita, pararem*) untuk menjaga kehidupan organisasi secara tertib dan tentram.
- b. Kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat sosial religius, seperti membina dan mengembangkan nilai-nilai agama Hindu Bali dan kaidah adat/dresta, mengembangkan kebudayaan, kesenian, memelihara dan melestarikan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat, untuk pembangunan jasmaniah maupun peningkatan kesucian spiritual warga Desa Pekraman.
- c. Kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang menunjukkan adanya pertentangan kepentingan antara warga desa atau berupa tindakan yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan yang dapat dinilai sebagai perbuatan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat, baik melalui perdamaian maupun dengan memberikan sanksi adat. Klian atau Bendesa kerap kali menjadi hakim perdamaian di desa.

Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE.,MM.

- Budaya politik dapat diartikan sebagai “seluruh pemikiran, sebagai refleksi dari, atau realisasinya dalam bentuk pola-pola perilaku yang relevan dengan persoalan distribusi kekuasaan di dalam kehidupan itu.
- Bentuk budaya politik Indonesia merupakan subbudaya atau budaya subnasional yang dibawa oleh pelaku-pelaku politik hingga terjadi interaksi, kerja sama dan persaingan antar-subbudaya politik itu.
- Dimensi-dimensi yang menjadi ukuran dalam menentukan budaya politik suatu masyarakat, yaitu: (a) Tingkat pengetahuan umum masyarakat mengenai sistem politik negaranya; (b) Pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan; (c) Pemahaman

- mengenai penguatan kebijakan; dan (d) Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan bernegara, serta sejauh mana pemahamannya mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara
- Macam-macam tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia, yaitu Budaya Politik Tradisional, Budaya politik islam, dan Budaya politik modern.
 - Ciri-ciri masyarakat yang demokratis yaitu: (a) Open ego (sifat keakuan yang terbuka); (b) Kapasitas untuk membentuk sejumlah nilai dengan orang lain; (c) Berprentasi pada nilai-nilai yang beragam; (d) Percaya dan yakin terhadap lingkungan sosialnya; dan (e) Relatif lebih memiliki kebebasan.
 - Modernisasi budaya politik ditandai oleh tiga hal yaitu (a) Sikap politik yang rasional dan otonom di dalam masyarakat; (b) Adanya diferensiasi struktur; dan (c) Perluasan peranserta politik di dalam masyarakat

Prof. Dr. Made Subawa, SH.,MS.

- Pancasila merupakan sistem nilai sebagai dasar menemukan sumber identitas budaya Politik Bangsa Indonesia
- Pancasila adalah merupakan sistem nilai sebagai dasar menemukan sumber identitas budaya Politik Bangsa Indonesia
- Ke depan hendaknya MPR RI melakukan Penelitian, kajian Ilmiah (secara teoritik dan praktik) dan mengeluarkan keputusan terhadap kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai :
 - a. Pancasila adalah merupakan sistem nilai dan sebagai dasar menemukan identitas budaya politik Bangsa Indonesia.
 - b. Pancasila sebagai jiwa Bangsa Indonesia.
 - c. Pancasila sebagai pandangan hidup.
 - d. Pancasila sebagai kepribadian Bangsa Indonesia.
 - e. Pancasila sebagai Ilmu Hukum.
 - f. Pancasila sebagai Dasar Negara.
 - g. Pancasila sebagai Hukum Tata Negara.

- h. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Prof. Dr. Wayan P. Windia, S.H., M.Si

- Dalam agama dan warisan adat, agaknya sulit menemukan sumber budaya politik bangsa dalam arti *bongkokan* (siap pakai). Tetapi kalau inspirasi yang dapat diformulasikan sebagai pola interaksi politik atau sumber inspirasi dalam pengambilan putusan dan kebijakan publik, kemungkinan ada.
- Dua contoh ungkapan yang dimaksud, untuk di Bali.
 - a. Dalam pengambilan putusan, dikenal ungkapan "ruang musuhin". Ungkapan "ruang musuhin" mengandung makna melihatnya dari berbagai sudut, menimbanginya dari berbagai aspek, dengan harapan sampai pada pusutan yang mencerminkan "keseimbangan", keadilan atau pada payu (sama-sama diuntung).
 - b. Dalam mengambil atau menentukan kebijakan dikenal ungkapan: "bani ngadep, bani meli". Ungkapan: "bani ngadep, bani meli" mengandung makna bahwa pihak yang pernah menawarkan sesuatu kepada pihak lain, bersedia menerima dan siap melaksanakannya, apabila sesuatu yang pernah ditawarkan kepada pihak lain, dikembalikan kepadanya.
- Saya berpendapat, berbagai persoalan yang kini dihadapi oleh bangsa Indonesia muncul karena prinsip yang terkandung dalam ungkapan "ruang musuhin" dan ungkapan: "bani ngadep, bani meli", tidak dijalankan. Dengan kata lain, pada umumnya masih berpikir dan berbuat berdasarkan perhitungan "kami" dan "mereka" dan belum berpikir dan berbuat berdasarkan perhitungan "kita sebagai bangsa Indonesia".

Putu Wirata Dwikora

- Peradaban dari berbagai Kerajaan di Nusantara seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kutai, Kerajaan Pajajaran sampai Kerajaan Majapahit, kiranya telah mewariskan budaya yang memperkaya khasanah budaya bangsa Indonesia, membentuk jatidiri bangsa Indonesia, yang kemudian mewarnai politik kebangsaan dimana keberagaman dan kebhinnekaan telah diakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejak proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945.
- Untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan diantara berbagai elemen bangsa yang beragam tersebut kebhinnekaan merupakan salah satu pilar kebangsaan yang mutlak sangat penting, untuk menjaga dan merawat persaudaraan dan kerukunan, dan terbukti secara nyata telah mampu mempersatukan bangsa, mencegah berbagai upaya kelompok tertentu yang merongrong Pancasila sebagai ideology Negara dan melakukan upaya-upaya ke arah desintegrasi bangsa.
- Menegaskan sikap umat Hindu yang tetap mendukung keberadaan Pancasila sebagai ideologi Negara yang mengakomodasi semua elemen bangsa yang terdiri dari suku, agama, budaya yang berbeda-beda. Terhadap pihak-pihak yang berbeda pandangan dan ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi Negara, perlu dilakukan upaya secara terus menerus untuk persuasi dan edukasi, selain tindakan tegas Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BUDAYA POLITIK INDONESIA DIANTARA NEGARA-NEGARA TETANGGA

Oleh: Dr. Drs. I Gst. Putu Bagus Suka Arjawa, M.Si.

Pendahuluan

Ada berbagai penjelasan tentang pengertian budaya politik. Yang pertama disebutkan bahwa budaya politik itu merupakan orientasi politik individual terhadap kegiatan-kegiatan politik yang berlangsung di negaranya. Dalam hal orientasi individu ini, pemahaman akan sangat tergantung kepada pengalaman dari individu bersangkutan selama hidupnya. Pengalaman tersebut dapat berupa tingkat pendidikan, interaksi sosial, serta lingkungan keluarga dan pergaulan. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi individu dalam membuat keputusan dalam iklim politik di dalam negeri. Iklim politik itu dapat berupa sistem politik yang ada, dinamika politik dan juga perilaku politik yang ada di dalam satu negara. Dalam hal budaya politik yang diperlihatkan oleh individu, maka makna budaya tersebut berarti sikap yang paling sering ditampilkan oleh individu manakala ada kegiatan politik di dalam negaranya. Kegiatan politik itu dapat saja berupa pemilihan umum, baik pemilihan umum pada tingkat nasional, pilkada sampai dengan pemilihan kepala desa atau kepada dinas. Pemilihan pejabat seperti yang diutarakan itu, kini hampir semuanya dilakukan dengan cara-cara pemilihan langsung. Maka, setiap individu mempunyai sikap atas segala jenjang pemilihan tersebut.

Disamping pemilu, masih banyak lagi ada kegiatan politik yang terjadi seperti penyaringan calon presiden, kepala daerah calon anggota legislatif. Sosialisasi materi kampanye para kandidat juga merupakan kegiatan politik yang berlangsung sampai ke tingkat akar rumput. Peristiwa-peristiwa politik juga dapat masuk menuju ranah budaya politik, dalam arti disikapi oleh masyarakat dan individu secara berkelanjutan sehingga dapat menjadi kecenderungan perilaku. Peristiwa politik ini misalnya adalah persengketaan hasil pemilu dimana masing-masing kandidat mengajukan keberatannya kepada

pihak berwenang, semisal kepada KPU atau bahkan kepolisian. Bentrokan antar pendukung partai politik atau antar kandidat yang berkompetisi dalam pemilu juga dapat disebut peristiwa politik yang menjadi perhatian individu. Bahkan juga obrolan di warung atau di bale banjar (balai pertemuan) juga dapat dikatakan sebagai peristiwa politik.

Hubungan budaya politik terhadap berbagai peristiwa tersebut, dapat dilihat seperti tertarik dan terlibat pada peristiwa politik itu. Terlibatnya itu dapat berupa sampai memengaruhi keluaran politik, atau justru terlihat seperti acuh-tak acuh, tidak tertarik dengan peristiwa-peristiwa politik. Individu dapat terlibat saja dalam pemilu melalui pencoblosan saja. Atau dapat terlibat secara lebih dalam, bukan hanya terlibat dalam pencoblosan akan tetapi juga ikut mempengaruhi orang lain, mengarahkan atau memberikan gambaran terhadap masyarakat pemilih. Dalam bentuk peristiwa politik lain, seperti misalnya sosialisasi politik, seorang hanya dapat mengikuti sosialisasi politik, tetapi dapat juga dengan keterlibatan yang lebih dalam seperti misalnya ikut menjadi menthor pada sosialisasi itu dan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah soal kegiatan politik.

Budaya politik yang diperlihatkan oleh individu ini pada umumnya melekat pada individu yang bersangkutan. Akan tetapi, apabila kualitas individu ini dalam lingkungan sosialnya dipandang lebih tinggi dibanding yang lain, maka ia akan mempunyai pengaruh pada lingkungannya itu. Seorang mahasiswa akan mampu menyebarkan pengaruh di lingkungan sosialnya apabila lingkungan itu sebagian besar penduduknya tidak melek huruf, atau mayoritas petani. Maka, budaya politik yang diperlihatkan oleh individu bersangkutan dapat mempengaruhi seluruh lingkungannya. Jika seorang mahasiswa menyatakan tidak memilih dalam pemilu, maka sebagian besar lingkungan tempat tinggalnya akan ikut tidak memilih dalam pemilu. Atau jika seorang mahasiswa tersebut memilih partai politik dengan ideology tertentu, maka seluruh masyarakat akan melakukan pilihan yang sama. Sebaliknya apabila lingkungan itu terpelajar semua, maka budaya politik individual seperti ini akan hidup hanya pada inividu bersangkutan atau hanya mempunyai pengaruh terbatas. Pada

lingkungan seperti ini, akan banyak muncul pola budaya politik dari masing-masing anggota masyarakat di lingkungan tersebut. Suasana kebebasan sikap politik akan kelihatan. Pada kondisi yang sama-sama terpelajar, justru iklim demokrasi akan dapat muncul dari sisi seperti ini.

Yang kedua, sebagai pola perilaku yang tergambarkan dalam waktu yang lama, maka budaya politik itu tidak saja berlangsung kepada individu belaka tetapi juga dapat berlangsung dalam kelompok masyarakat. Jumlah kelompok ini tidak akan dapat digambarkan secara pasti karena kelompok dapat menyangkut satu sekolah, satu kampung, satu desa, sekumpulan pelajar, suku dan akhirnya dapat dikatakan bangsa. Dalam konteks seperti ini, budaya politik tersebut dapat tergambarkan sebagai sebuah kecenderungan yang terjadi pada kelompok tersebut. Seperti juga pada budaya politik yang diperlihatkan oleh individu, kecenderungan budaya politik itu dapat saja berupa ikut terlibat dalam peristiwa politik, terlibat lebih dalam berupa aktivis politik, menolak peristiwa politik, tidak tertarik atau malah apatis. Golongan putih dapat dikatakan sebagai kategori terakhir.

Menggambarkan budaya politik suatu kelompok, dalam dilihat dan disimpulkan dalam beberapa perhelatan politik. Cukup sulit untuk melihat gambaran politik kelompok ini hanya dalam satu peristiwa politik. Misalnya, dalam tiga pemilu, apabila jumlah kehadiran masyarakat tetap tinggi dalam pemilihan umum, maka ini dapat dikatakan sebagai masyarakat yang mempunyai budaya politik aktif. Hasil pemilunya juga dapat dilihat dari beberapa gambaran tersebut. Apabila dalam periode waktu yang lama, misalnya satu decade masyarakat bersangkutan terus hadir dalam jumlah tinggi ke tempat pemungutan suara dan memilih partai PDI Perjuangan misalnya, dapat saja dikatakan bahwa masyarakat itu mempunyai budaya politik nasionalis Soekarno. Atau jika pemilihnya memilih partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat dalam jumlah seimbang, dapat dikatakan bahwa budaya politik masyarakat itu partisipatif yang berorientasi nasionalis. Sebaliknya jika memilih partai-partai yang menekankan dasar keagamaan, maka dapat dikatakan masyarakat bersangkutan mempunyai budaya politik partisipatif nasionalis Islam, Kristen atau agama yang lain.

Pada umumnya, budaya politik masyarakat atau kelompok ini, sangat dipengaruhi oleh berbagai latar belakang. Apabila budaya politik individu banyak dipengaruhi oleh pengalaman pribadi termasuk pendidikan, lingkungan keluarga dan interaksi dengan dengan pihak lain, budaya politik kelompok juga mempunyai faktor pengaruh yang sama. Tetapi ada faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi budaya politik kelompok tersebut. Tokoh, merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam budaya politik masyarakat. Tokoh ini bisa saja kharismatis atau dapat juga mempunyai jasa dalam perkembangan kehidupan sosial masyarakat tersebut. Tokoh itu dapat berupa tokoh agama, tokoh politik, tokoh ekonomi atau tokoh intelektual. Pada konteks seperti ini, budaya politik yang dipakai oleh tokoh tersebut, akan berpengaruh kepada masyarakat bersangkutan.

Teori-Teori Budaya Politik

Gabriel A. Almond membagi tiga jenis budaya politik, yaitu

1. Budaya politik Parokhial. Budaya politik yang ditampilkan masyarakat, dalam konteks ini adalah kenyataan bahwa masyarakat bersangkutan masih minim partisipasi politik. Tidak itu saja, terhadap hukum yang berlaku, masyarakat yang mempunyai budaya politik parokhial lebih banyak apatis. Budaya politik seperti ini, akan dijumpai pada kondisi masyarakat bagaimanapun, baik pada masyarakat maju, sedang berkembang maupun yang masih terbelakang. Ini disebabkan karena budaya politik itu juga menyangkut masalah psikologis. Tidak semua orang tertarik dengan masalah-masalah politik dan lebih focus dengan persoalan-persoalan yang dihadapi sendiri atau untuk mengembangkan dirinya sendiri tanpa ikut perhatian pada politik. Mereka lebih banyak memberikan kepercayaan kepada tokoh-tokoh politik untuk mengurus negara dan hukum.
2. Budaya politik Kaula atau Subyek. Budaya politik ini memberikan tekanan bahwa masyarakat mempunyai perhatian kepada politik dan hukum dalam satu negara. Akan tetapi mereka tidak terlalu peduli dengan partisipasi dalam memberikan masukan-masukan terhadap peristiwa politik yang ada atau kepada hukum. Budaya

politik seperti ini terjadi pada masyarakat di negara maju maupun di negara berkembang. Ini bisa dilihat dari kehadiran mereka dalam kegiatan politik, seperti pemilu. Masyarakat akan ikut ramai-ramai dalam melakukan pencoblosan. Tetapi partisipasi itu hanya pada pencoblosan saja, tidak pada upaya untuk memberikan masukan. Budaya seperti inipun akan terlihat di berbagai negara dengan tingkat perkembangan yang berbeda.

3. Budaya politik Partisipan. Pada budaya politik seperti ini, masyarakatnya akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik, baik sebagai partisipan, memberikan masukan maupun kemudian mempengaruhi keputusan akhir dari kebijakan politik maupun hukum. Tipe budaya seperti ini, dapat dijumpai pada masyarakat manapun, tetapi dengan kualifikasi yang berbeda. Dalam arti, masyarakat yang mempunyai tipe budaya seperti ini, tidak banyak jumlahnya apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di negara yang bersangkutan.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi orientasi budaya politik, yaitu:

1. Orientasi kognitif, yaitu tingkat pengetahuan masyarakat atau individu terhadap lingkungan politik yang dihadapi. Pemahaman inilah yang akan mempengaruhi munculnya tipe kebudayaan tersebut. Salah satunya adalah pendidikan.
2. Orientasi afektif adalah tingkat emosi yang ikut mempengaruhi individu dalam menilai sistem pemerintahan yang ada di dalam negerinya. Orientasi seperti ini dapat berupa menakutkan, menyenangkan biasa saja dan sebagainya.
3. Orientasi evaluatif adalah penilaian terhadap individu terhadap sistem politik dan hukum yang ada di dalam negeri. Mereka akan memberikan tanggapan dan menilai berbagai peristiwa yang terjadi di dalam negeri, bahkan juga dalam skala internasional.

Budaya politik itu dapat muncul di masyarakat, disebabkan oleh adanya sistem politik, dinamika politik, elit dan actor politik yang ikut memberikan sumbangan terhadap berjalannya sistem politik di sebuah negara. Konflik politik atau keberhasilan kebijakan dari suatu

pemerintah, akan memberikan berbagai respon dan tanggapan masyarakat negara bersangkutan. Adanya entitas masyarakat, adanya bangsa dan terbentuknya negara, serta dinamisnya hubungan internasional, sangat mempengaruhi bagaimana wujud dari budaya politik sebuah negara.

Budaya Politik Indonesia

Budaya politik masyarakat Indonesia, jika dikaitkan dengan teori-teori diatas banyak berorientasi pada subyek. Ini terlihat pada pemilihan umum. Sebagian besar masyarakat Indonesia ikut berpartisipasi dalam pemilu, baik pada tingkat pusat, propinsi, kabupaten maupun pada masyarakat lokal. Partisipasi itu hanya pada bentuk memberikan suara tetapi tidak banyak yang memberikan tanggapan-tanggapan terhadap sebuah proses politik. Termasuk pula dengan pembuatan kebijakan akhir politik. Pada tingkat pemilu apapun, tingkat partisipasi masyarakat berjumlah diatas 65 persen, bahkan diatas 70 persen. Pemilu presiden tahun 2014 yang lalu diikuti oleh lebih dari 70 persen pemilih.

Akan tetapi budaya politik masyarakat Indonesia tersebut dapat juga digolong-golongkan sesuai dengan suku dan kebudayaan yang ada. Dalam hal partisipasi politik misalnya, masyarakat yang berbudaya Bali juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional mereka. Masyarakat Bali berpartisipasi dalam politik tetapi banyak dipengaruhi oleh nilai kultur, seperti keturunan, wilayah kerajaan dan orientasi nilai orang tua. Pemilihan gubernur bali tahun 2014 misalnya banyak dipengaruhi oleh soroh. Ada berbagai soroh atau kelompok di Bali, misalnya Pasek, Pande, Cokorda, Anak Agung dan seterusnya. Disamping itu orientasi pilihan ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sejarah, misalnya tentang ketokohan Soekarno, yang mempunyai orang tua (Ibu) dari Bali.

Budaya politik masyarakat di Jawa mempunyai orientasi yang kurang lebih sama. Konsep-konsep seperti prayayi, dan abangan mempengaruhi budaya politik masyarakat Jawa. Prayayi yang dimanifestasikan ke dalam masyarakat kelas bangsawan, mempengaruhi kebudayaan yang mirip dengan garis sejarah dan

penguasaan di masa lalu. Masyarakat kecil akan dipengaruhi sikap politiknya jika berhadapan dengan sejarah kebangsawanan atau raja di masa lalu. Orientasi politik masyarakat seperti ini akan mengikuti orientasi rajanya. Sedangkan mereka yang mempunyai orientasi abangan, lebih bersikap bebas dalam menentukan pilihan. Iklim demokrasi tumbuh pada masyarakat-masyarakat yang bersifat abangan ini. Satu lagi adalah orientasi santri, yang terlihat pada kelompok-kelompok keagamaan, yaitu agama Islam yang merupakan agama terbesar di Indoensia. Disamping itu, prinsip-prinsip gotong royong, *tepa selera*, *oyo dumeh* dan sebagainya juga akan ikut mempengaruhi budaya politik masyarakat Jawa.

Pada masyarakat Samin yang hidup di Jawa Tengah, orientasi politiknya boleh dikatakan ikut pada tokoh yang mereka anut, yaitu Pak Samin yang dalam sejarahnya tidak mau ikut berurusan dengan politik Belanda. Karena itu dapat dikatakan orientasi politik mereka adalah parochial, yaitu bersifat apatis terhadap politik dan sistem politik yang ada. Akan tetapi, tekanan sosial yang baru-baru ini yang muncul terhadap rencana eksploitasi terhadap pegunungan Kendeng, membuat masyarakat Samin justru ikut berpartisipasi politik ke dalam bentuk unjuk rasa. Pegunungan Kendeng direncanakan akan dieksploitasi untuk pabrik semen. Oleh masyarakat Samin, hal ini dipandang akan merusak ekosistem mereka yang sangat tergantung dari alam. Untuk itulah mereka sangat menolak rencana ini dan melakukan unjuk rasa ke Istana Presiden. Pada titik ini, sikap mereka adalah partisipatif. Akan tetapi karena baru-baru diselenggarakan, tidak dapat dikatakan sebagai budaya politik.

Budaya Politik Negara-Negara Tetangga

Australia. Pada negara ini, budaya politik yang menonjol adalah budaya politik Subyek atau Kaula. Ini disebabkan karena masyarakat Australia lebih suka berpartisipasi di dalam pemilu saja. Ini juga disebabkan karena konstitusi negara tersebut mewajibkan warga negara yang berada di atas umur 18 tahun, wajib untuk memilih. Dengan catatan warga negara yang bersangkutan tidak mempunyai persoalan hukum. Masyarakat Australia tidak memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran kepada pemerintah tentang

bagaimana harus menjalankan pemerintahannya dengan baik. Dalam hal ini, masyarakat lebih banyak mempunyai pandangan kebebasan dimana setiap orang berhak untuk menentukannya sendiri. Mereka memiliki budaya Eropa sentries.

Malaysia. Di Malaysia, masyarakat Melayu Kelantan disebutkan mempunyai kebebasan demokrasi yang lebih besar dibanding yang lainnya (Muhamad Mahadee Haji Ismail dan Ab. Bassit Husain). Akan tetapi, menurut mereka, demokrasi mereka sangat sederhana. Ada beberapa yang memengaruhi budaya politik orang Kelantan, diantaranya adalah agama dan latar belakang sejarah. Dalam berpolitik, masyarakat Kelantan bebas mengutarakan pendapat, bebas membentuk organisasi, kebebasan bersuara, mendukung atau memilih kandidat. Mereka juga membuat keputusan berdasarkan atas suara terbanyak. Melihat dari perkembangan ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat Kelantan mempunyai budaya politik Subyek yang mengarah kepada partisipatif. Kebebasan membentuk organisasi ini memberikan makna bahwa masyarakat Kelantan mempunyai sentuhan partisipatif dalam budaya politiknya. Tidak dapat dilupakan, faktor ras, kaum, agama yang ada di Malaysia juga mempengaruhi kehidupan sosial politik di negara tersebut.

Singapura. Pendirian negara Singapura tidak dapat dilepaskan dari peran Lee Kwan Yew sebagai tokoh awal pendiri negara ini setelah lepas dari Malaysia. Tetapi sejak awal demi mempertahankan eksistensi Singapura dan pengalaman pribadi Lee Kwan Yew, masyarakat negara ini ditekan dengan disiplin tinggi. Disiplin ini menjadi panutan bagi rakyat Singapura dan menjadi pola kehidupan sosial dan politik hingga sekarang. Kemajuan Singapura sebagai negara kecil tetapi kesejahteraan tinggi, tidak dapat dilepaskan dari disiplin tersebut. Lee Kwan Yew menjadi tokoh sentral di negara tersebut. Termasuk juga pada bidang politik. Singapura dikendalikan oleh Partai Aksi Rakyat yang merupakan partai paling berkuasa sejak lahir hingga sekarang. Pergantian kepemimpinan di negara itu juga tidak lepas dari figure Lee Kwan Yew. Ia menjadi perdana menteri negara, kemudian ketika Goh Chok Tong menjadi perdana menteri, figur ini merupakan anak buah Lee Kwan Yew yang hanya menjadi pemimpin antara sebelum anak Lee Kwan Yew, BG Lee menjadi

perdana menteri sekarang. Jadi secara politik, figur lah yang memegang kuasa dan peranan. Maka ketika terjadi pemilu, rakyat hanya hadir untuk memberi pilihan, tetapi pilihan tersebut sesungguhnya sudah ada di tangan pemerintah. Budaya politik seperti ini adalah budaya politik Subyek atau Kaula. Orientasi masyarakatnya campuran antara afektif dan kognitif dalam tingkat rendah. Mereka tahu dengan kondisi politiknya tetapi memilih berdamai demi kesejahteraan rakyatnya.

Kesimpulan

Dari perbandingan tersebut, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya budaya politik suatu bangsa adalah campuran. Tidak ada budaya politik yang tunggal yang memperlihatkan pada parochial saja, atau kaula atau partisipan belaka. Yang membedakan adalah tingkat frekuensi dari budaya politik tersebut di dalam masyarakat negara bersangkutan. Ada banyak pengaruh yang memunculkan budaya tersebut seperti tingkat pendidikan masyarakat, latar belakang sejarah, elit politik, sistem politik yang berlaku di satu negara, sampai juga dengan pengaruh negara lain. Budaya politik juga dapat diklasifikasikan berdasarkan periode tahun negara bersangkutan itu merdeka atau berdiri. Tetapi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan suku bangsa yang ada di negara tersebut. Ini juga terjadi pada Indonesia, Australia, Malaysia dan Singapura, empat negara yang mempunyai pengaruh besar di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik bagian selatan. Indonesia memperlihatkan budaya politik subyek pada sebagian besar penampilan politik masyarakat. Namun, untuk kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok keagamaan muslim, bukan saja subyek tetapi juga partisipan karena mampu memengaruhi keputusan politik di tingkat pusat. Pada pihak lain, di sebagian masyarakat pedesaan dan pegunungan (seperti di Papua), masyarakatnya banyak yang memperlihatkan budaya politik parochial, tidak peduli dengan kegiatan politik.

Bahan Bacaan

- Budiardjo, Miriam, 1985, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia
- Gaffar, Janedjri, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta, Konpres
- Haryanto, *Sistem Politik Indonesia*, 1982, Yogyakarta. Liberty
- Mas'oed, Mohtar, 1994, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Mujani, Saiful, et al, 2012, *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca orde Baru*, Jakarta, Mizan Publika
- Syafiie, Inu Kencana, 2012 Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Wahyu Wicaksana, I Gede, 2016, *A Theory of Order in Internastional Relations*, United Kingdom, Macmillan

SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA DI DALAM NASKAH-NASKAH KUNO

Oleh : I Wayan Ardika

Pendahuluan

Berbagai naskah Kuno memuat informasi tentang identitas budaya politik Bangsa. Pancasila misalnya, adalah dasar negara, landasan ideologi, dan identitas budaya politik bangsa Indonesia yang digali dan diadopsi dari naskah masa lalu. Kakawin *Nagarakertagama* karya Prapanca memuat istilah atau konsep Pancasila untuk pertama kali. Karya susastra itu digubah pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, yang dikenal sebagai zaman kejayaan Majapahit. Pancasila dikatakan sebagai panduan raja Hayam Wuruk untuk melaksanakan pemerintahan dan kegiatan upacara keagamaan (Riana, 2009: 218; Suarka, 2018: 157; Abdulah, 2018).

Istilah Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika juga ditemukan pada karya sastra yang berjudul *Sutasoma*, yang ditulis oleh Mpu Tantular. Konsep Pancasila dalam kakawin *Sutasoma* dimaknai sebagai lima kaidah tingkah laku utama bagi penganut agama Buddha yaitu tidak membunuh, tidak berzinah, tidak mencuri, tidak mabuk-mabukan, dan tidak berbohong. Pengamalan Pancasila dengan baik dan benar merupakan sebuah kewajiban bagi pemeluk agama Buddha. Selain Pancasila, pemeluk agama Buddha juga diwajibkan mengamalkan ajaran *dasasila*. *Dasasila* adalah sepuluh jenis tingkah laku yang baik dan benar, yaitu *ahimsâ* (tidak membunuh atau tidak melakukan kekerasan), *brahmacharya* (terpelajar), *satya* (setia, berbudi luhur), *astainya* (tidak mencuri), *awyawaharika* (tidak terlibat dalam perkara dan perdagangan), *akrodha* (tidak marah), *gurususrusa* (patuh kepada guru), *soca* (suci dan bersih), *âhâralâghawa* (tidak makan sekenyang-kenyangannya), dan *apramâda* (tidak mabuk). Pengamalan *Pancasila* dan *dasasila* secara terpadu dan terintegrasi ke dalam sikap dan perilaku bicara, bertindak, serta berpikir, merupakan tujuan tertinggi perbuatan suci para pemeluk agama Buddha (Suarka, 2018: 156-157).

Selain naskah-naskah susastra berupa kakawin, prasasti-prasasti Bali kuno juga memuat berbagai ketentuan yang terkait dengan identitas budaya politik bangsa. Prasasti Julah/Sembiran AI yang berangka tahun 922 Masehi memuat tentang ketentuan *tawan karang* yakni aturan yang terkait dengan perahu yang terdampar di daerah pesisir Bali (Goris, 1954; Ardika, 2017). Ketentuan *tawan karang* dapat dikatakan sebagai aturan untuk menjaga kedaulatan dan perlindungan daerah pesisir. Perlu diketahui bahwa hukum atau ketentuan *tawan karang* berlaku hingga abad ke 20 yang menjadi salah satu penyebab konflik atau peperangan antara raja-raja Bali dengan pihak Belanda. Perang Jagaraga pada tahun 1850 menyebabkan jatuhnya kerajaan Buleleng ke tangan Belanda. Demikian pula Puputan Badung 1906, Puputan Klungkung 1908, dan kerajaan Bali lainnya jatuh ke tangan Belanda, yang diawali dengan sengketa *tawan karang* antara raja-raja Bali dengan pihak kolonial Belanda.

Selain *tawan karang*, aspek musyawarah mufakat juga telah dipraktikkan oleh raja-raja Bali Kuno. Prasasti Air Hawang yang berangka tahun Saka 933 atau 1011 Masehi menguraikan permohonan penduduk Air Hawang/Abang untuk memohon keringanan pajak karena jumlah penduduknya berkurang (Goris, 1954: 88-94; Ardika dan N.L. Sutjiati Beratha, 1998: 36-37).

Permohonan keringan pajak yang disampaikan oleh pimpinan Desa Air Hawang/Abang kepada Raja Udayana tidak langsung diterima atau dikabulkan oleh raja dan pejabat kerajaan, tetapi dilakukan pengujian ke lapangan untuk membuktikan kebenaran keadaan atau kondisi penduduk desa tersebut. Hasil pengecekan kondisi lapangan pun dibahas lagi dalam persidangan kerajaan sampai ada kesepakatan yang bulat bahwa raja mengabulkan pengurangan pajak dan kewajiban lain kepada penduduk Desa Air Hawang/Abang karena jumlahnya memang betul berkurang.

Naskah susastra seperti Kakawin Ramayana dan Nitisastra juga mengandung nilai-nilai kepemimpinan yang harus dimiliki dan dilakukan seorang raja atau pemimpin. Nilai-nilai yang dimuat dalam naskah-naskah kuno tersebut akan dibahas dalam makalah ini untuk memahami sumber identitas budaya politik bangsa. Pencermatan

terhadap teks prasasti Bali Kuno sebagai sumber tertulis juga dilakukan guna memahami nilai-nilai yang terkait dengan identitas budaya politik bangsa.

Pancasila dan Bineka Tunggal Ika sebagai Identitas Budaya Politik Bangsa

Istilah Pancasila tersurat dalam Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular. Kutipan istilah *pancasila* dalam Kakawin Sutasoma dapat disimak sebagai berikut:

*Yapuan mangkana nitya denta magawe lampah subhiksang jagat
mwang sakweh balayodha yeka warahen ring nitisastran laku,
astamsang caturasrameka tarinen ring pañcasilākrama,
widyā mwang brata len tapanya huningan de sri narendrādhipa
(Kakawin Sutamasona, IV.5)*

*Bwat Bajrayana pañcasāla ya gegen dentika haywālupa,
Mwang tekang dasasiladharmā kineñep sang srāwakāpet hayu
Tan hopen gati sang Mahayana tigang wak kaya citteniwo
Yekānung wekasing mahābrata tekap sang bhoddhapaksān laku
(Kakawin Sutasoma, CXLV.2).*

Terjemahannya:

Jika demikian olehmu berbuat, maka dunia pasti sejahtera.

Dan lagi semua prajurit itu agar diajari bertingkah laku berdasarkan ilmu politik dan pemerintahan.

Terlebih lagi para penekum *caturasrama* itu agar dianjurkan menerapkan *pancasila* dengan benar.

Ilmu pengetahuan, pengendalian nafsu, dan laku tapa merupakan hal-hal yang wajib diketahui oleh Baginda Raja.

Keeabatan ajaran Bajrayana, yakni pancasila wajib dipegang teguh olehmu, jangan lupa.

Dan lagi ajaran dasasiladharmā wajib dipahami oleh para bhiksu untuk mencapai keselamatan.

Terlebih lagi penganut Mahayana, berkata, berbuat, berpikir adalah tiga hal yang harus dipelihara serta dilaksanakan dengan baik dan benar.

Hal itu merupakan mahapuncak perbuatan suci yang dilakukan oleh penganut Buddha (Suarka, 2018: 155-156).

Pancasila dalam konteks Kakawin Sutasoma di atas adalah lima kaidah tingkah laku yang harus dilaksanakan oleh penganut agama Buddha. yakni tidak membunuh, tidak berzinah, tidak mencuri, tidak mabuk-mabukan, dan tidak berbohong. Pengamalan ajaran *pancasila* dengan baik dan benar merupakan sebuah kewajiban bagi pemeluk agama Buddha. Selain ajaran *pancasila*, yang juga harus diamalkan oleh pemeluk agama Buddha adalah ajaran *dasasila*. *Dasasila* adalah sepuluh jenis tingkah laku yang baik dan benar yaitu: *ahimsa* (tidak membunuh atau tidak melakukan kekerasan), *brahmacharya* (terpelajar), *satya* (setia, berbudi luhur), *awyawaharika* (tidak terlibat perkara dan perdagangan), *astinya* (tidak mencuri), *akrodha* (tidak marah), *gurususrusa* (patuh kepada guru), *soca* (bersih), *aharalaghawa* (tidak makan sekenyang-kenyangannya), dan *apramadha* (tidak mabuk). *Pancasila* dan *Dasasila* dalam Kakawin Sutasoma adalah sikap dan perilaku yang baik dan benar yang harus dilakukan oleh penganut agama Buddha.

Istilah atau konsep *pancasila* juga tersurat dalam Kakawin *Nagarakretagama* karya Mpu Prapanca. Kakawin *Nagarakretagama* digubah pada masa kejayaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayamwuruk. Konsep *pancasila* dalam Kakawin *Nagarakretagama* dapat disimak dalam kutipan berikut.

*Nāhan hetu narendra bhakti ri padha sri sakhyasingha sthiti
Yatnā gegwani pañcasila kreta sangskārābhisekakrama,
Lumránāmajinābhisekanira sang sri jñāna bajreswara,
Tarka wyākaranādisastra ng-inaji sri nātha wijñānulus* (Riana, 2009; 218; Suarka, 2018: 157). D

Terjemahan:

Demikian membuat baginda raja senantiasa bersujud di kaki Baginda Sakhyasingha

Waspada dan teguh memegang *pancasila*, bertingkah laku mulia
melaksanakan upacara suci,
Gelaran jina beliau termasyur Sri Jnanabajreswara
Paham dalam seluk beluk sastra filsafat dipelajari oleh baginda raja
hingga benar-benar mahir.

Berdasarkan kutipan di depan bahwa *pancasila* sesungguhnya adalah nilai-nilai atau norma dalam ajaran agama Buddha yang wajib diamalkan oleh penganutnya pada jaman Majapahit. Istilah Pancasila digali, diadopsi, dan diperkenalkan kembali oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Pancasila yang berarti lima dasar tetap dipakai, namun dari segi hakikat isi dan falsafah berbeda, yang terdiri atas lima aspek yakni 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan 5) Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila mencerminkan bahwa setiap agama di Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Tunggal, tidak didasarkan atas mayoritas agama yang ada.

Istilah *bhineka tunggal ika* tersurat dalam Kakawin Sutasoma sebagai berikut:

*Rwāneka dhātu winuwus warabhuddha wiswa,
bhinneki rakwa ringapan kena parwa nosen
mangkāng jinatwa siwattatwa tunggal
bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa* (Kakawin Sutasoma: CXXXIX)

Terjemahannya:

Dua hakikat unsur utama yang disebut Buddha dan Siwa

Konon ini berbeda, tetapi kapan dapat dibagi dua dengan sedemikian cepat

Demikian sejatinya hakikat agama Buddha dan agama Siwa itu tunggal

Berbeda tetapi tunggal, tidak ada kebenaran ganda (Suarka, 2018: 156).

Ungkapan *bhineka tunggal ika* dalam Kakawin Sutasoma dimaknai sebagai perbedaan dalam bidang agama, terutama agama Buddha dan agama Siwa (Hindu) sebagai agama besar yang dianut oleh masyarakat Majapahit. Kedua agama itu berbeda, baik dalam candi-candi sebagai tempat ibadah, dewa-dewa yang dipuja, dan atribut arca-arca pemujaan dapat dibedakan dengan jelas satu sama lain. Ada dugaan bahwa penganut kedua agama tersebut mengalami gesekan-gesekan dan pergolakan sosial pada masa itu di Majapahit (Suarka, 2018. 158-159). Mpu Tantular sebagai pengarang *Kakawin Sutasoma* dan petinggi agama Buddha berupaya untuk meredam konflik antara pemeluk agama Buddha dan pemeluk agama Siwa dengan menawarkan konsep "*bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*". Pemeluk kedua agama Buddha dan Siwa diharapkan dapat hidup berdampingan dalam kesederajatan, dan saling menghargai.

Konsep *bhineka tunggal ika* yang dicetuskan pada jaman Majapahit telah menginspirasi para pendiri bangsa ini bahwa masyarakat Indonesia adalah majemuk/plural terdiri atas beragam suku bangsa, agama, mendiami ribuan pulau memiliki bahasa dan budaya daerah yang berbeda, serta diharapkan dapat hidup secara damai dalam kesederajatan, saling menghargai tanpa memandang perbedaan yang ada di antara mereka. *Bhineka tunggal ika* dijadikan motto atau semboyan tentang pluralitas masyarakat Indonesia dalam satu kesatuan di bawah lambang negara yakni Garuda Pancasila.

Nilai-nilai yang tersurat dalam naskah Kakawin Nagarakrtagama dan Kakawin Sutasoma tampaknya telah menginspirasi dan diadopsi oleh para pendiri dan pemimpin bangsa Indonesia. Presiden Sukarno dalam suatu dialog dengan Z.A Bhutto ketika ingin membangun hubungan berdasarkan solidaritas Islam menyatakan: "*Yes , I am a Muslim by faith, but I am a Hindu by cultural inheritance* (Suyarayan, 2018: 37). Berdasarkan pernyataan tersebut presiden Sukarno ingin menyatakan bahwa dirinya secara agama/kepercayaan adalah Islam, namun seorang Hindu berdasarkan warisan budaya. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Presiden Sukarno secara terbuka mengakui telah menggunakan nilai-nilai agama Hindu-Buddha seperti penggunaan istilah Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika masing-masing sebagai dasar negara dan motto

politik kebudayaan dan kebudayaan Indonesia yang beragam atau bhineka, namun sebagai satu kesatuan yang tunggal

Asta Brata dalam Kakawin Ramayana

Asta Brata adalah ajaran kepemimpinan yang disampaikan oleh Rama kepada adik tirinya yakni Bharata yang menjadi raja di Ayodya. Rama tidak mau menadi raja di Ayodya menggantikan ayahnya yakni prabu Dasaratha karena Dewi Kaikeyi menginginkan putranya yaitu Bharata sebagai raja. Prabu Dasaratha mengabdikan permintaan Dewi Kaikeyi karena raja pernah berjanjian bahwa Bharata akan menggantikannya sebagai raja di Ayodhya. Rama, Sita, dan Laksamana mengembara di tengah hutan. Setelah raja Dasaratha meninggal, Bharata kemudian mencari Rama di tengah hutan untuk dimohon menjadi raja Ayodhya, tetapi Rama tetap menolak untuk menjadi raja. Rama menugaskan Bharata sebagai penggantinya menjadi raja Ayodhya, dan ia memberikan kasutnya kepada Bharata sebagai lambang kekuasaan. Rama kemudian memberikan wejangan-wejangan yang panjang lebar mengenai kewajibannya sebagai seorang raja, yang praktis menyerupai ulasan *nitisastra* (Zoetmulder, 1983: 278-279). Nilai-nilai kepemimpinan yang disampaikan oleh Rama kepada Bharata dan Wibisana dikenal dalam Kakawin Ramayana sebagai ajaran *asta brata* atau delapan sifat dewa yang harus ditiru atau dilaksanakan oleh seorang pemimpin (raja) dalam mengelola pemerintahannya (Warna, dkk. 1987. Sargah XIV, bait 51-60). *Asta Brata* terdiri atas: 1) *Indra Brata*: perilaku pemimpin yang menyerupai sifat Dewa Indra yakni mencurahkan hujan demi kesuburan dunia dan kebijakannya memberi sedekah. 2) *Yama Brata* adalah ajaran kebenaran seorang pemimpin meniru Dewa Yama untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan. 3) *Surya Brata* adalah perilaku pemimpin yang meniru Dewa Surya yang sabar dan tidak terburu-buru seperti matahari. 4) *Candra Brata/Wulan Brata* adalah perilaku pemimpin yang senantiasa menyenangkan, lembut, dan menarik seperti bulan yang menerangi kegelapan malam. 5) *Bayu Brata* adalah perilaku pemimpin bagaikan angin yang sangat rahasia dalam memata-matai tingkah laku seseorang. 6) *Kwera Brata* adalah perilaku pemimpin seperti Dewa Kwera yang senantiasa terkendali

dalam makan dan minum, serta menghias diri dan menggunakan busana seperti Dewa Kwera. 7) *Bruna Brata* adalah perilaku pemimpin yang meniru Dewa Baruna dalam mengikat semua penjahat. 8) *Agni Brata* adalah sifat pemimpin yang diharapkan meniru Agni dalam membakar musuh yang membahayakan negara. Nilai-nilai *Asta Brata* juga diwacanakan pada masa pemerintahan Presiden Suharto di Era Orde Baru. Manajemen kepemimpinan berdasarkan keseimbangan dan simbol-simbol pada alam di samping filosofi Jawa, serta landasan dasar keagamaan yang kuat (<https://surcakar.wordpress.com/2015/01/22/manajemen-kepemimpinan-pak-harto-manajemen-hasta-brata> Januari 22, 2015 Diunduh 3/3/18)..

Selain *asta brata*, dalam suatu dialog antara Rama dan Bharata, pengarang Kakawin Ramayana juga membahas kewajiban yang harus dilakukan seorang pemimpin dalam menjaga dunia terkait dengan pembangunan manusia dan infrastruktur (Warna, dkk.1987: Sargah III, bait 54-58, hal 38). Kebijakan seorang pemimpin agar memegang teguh peraturan, hukum harus ditaati, kitab agama selalu diperhatikan, memperhatikan ilmu pengetahuan sehingga dapat membawa kesejahteraan. Tempat pemujaan, rumah sakit dan sekolah agar diperbaiki. Setelah menguraikan pentingnya tempat-tempat yang menjadi benteng pertahanan fisik, mental, dan spiritual masyarakat, Kakawin Ramayana juga menyebutkan kewajiban raja dalam pembangunan infrastruktur lainnya seperti jalan, tempat pertemuan, pancuran, telaga, jembatan, bendungan, taman, dan pasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan jalan, pelabuhan, bendungan, dan pasar tradisional. Dapat diasumsikan bahwa Presiden Joko Widodo memahami nilai-nilai dan kewajiban seorang pemimpin sesuai dengan yang tersurat dalam Kakawin Ramayana.

Pemimpin yang Menyenangkan Hati Orang Banyak

Kakawin Niti Sastra/Niti Sara diduga ditulis oleh seorang kawi wiku (pujangga-pendeta) Dang Hyang Nirartha pada tahun Saka 1377 atau 1455 Masehi (Simpen, 1982: 58). Dugaan tersebut didasarkan atas penyebutan nama Nirartha dalam teks Kakawin Niti Sastra/Niti Sara, yang menggunakan candra sengkala yang bunyinya *bhujaga* (7), *bandhana* (7), *pinik* (3), *karas* (1) atau tahun Saka 1377.

Dugaan bahwa Kakawin Niti Sastra dikarang oleh Dang Hyang Nirartha diperkuat oleh keterangan yang tersurat dalam karya sastra berjudul Gaguritan Darma Sasana, karya I Gusti Made Agung pada tahun Saka 1826 atau 1904 Masehi. Dalam karya itu disebutkan *Padanda Wawu Rawuh rihn ngiket ngangge kakawin mawasta Nitisastra*. Artinya Padanda Wawu Rawuh dahulu mengarang dalam bentuk kakawin, bernama Nitisastra (Agastia, 2006: 101). Padanda Wawu Rawuh merupakan sebutan lain untuk Dang Hyang Nirartha. Dengan demikian, tradisi Bali meyakini bahwa kakawin Niti Sastra/Niti Sara dikarang oleh Dang Hyang Nirartha.

Kakawin Niti Sastra dalam masyarakat Hindu Bali berisikan tentang ilmu kepemimpinan yang bisa digunakan dan diterapkan dalam ketatanegaraan dan bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ajaran Niti Sastra dapat diterapkan dalam diri sendiri sebelum diterapkan di masyarakat. Ada tiga perbuatan yang harus disucikan yang dikenal dengan ajaran Tri Kaya Parisuda. Ajaran *Tri Kaya Parisuda* meliputi a). *Manacika Parisudha* yang maksudnya berpikir yang baik; b). *Wacika Parisudha* adalah mampu berkata atau berucap yang baik; dan c) *Kayika Parisudha* adalah berbuat atau bertingkah laku yang baik

(<https://avatarihdn.wordpress.com/2015/01/15/niti-sastra/> 15 January 2015. Diunduh 3/3/18).

Syarat-syarat pemimpin menurut ajaran Niti Sastra salah satunya adalah *Panca Stiti Dharmaning Prabhu*. *Panca Stiti Dharmaning Prabhu* maksudnya adalah lima. sifat atau kewajiban seorang pemimpin yaitu: Ing Arsa Asung Tulada yaitu di depan selalu memberi tauladan, *Ing Madya Mangun Karsa* yaitu di tengah-tengah memberikan inspirasi, *Tut Wuri Andayani* yaitu menuntun dari belakang, Maju Tanpa bala artinya maju sendiri dengan penuh

inisiatif, Sakti Tanpa Aji yaitu iklas dalam menjalani tugas tanpa imbalan (<https://avatarihdn.wordpress.com/2015/01/15/niti-sastra/> 15 January 2015. Diunduh 3/3/18).

Istilah *Ing Arsa sung tulodha, Ing Madya Mangun Karsa*, dan *Tut Wuri Andayani* juga dikenal pada masa pemerintahan Presiden Suharto dalam konteks pengamalan Pancasila. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai yang tersurat dalam naskah kuno yakni Niti Sastra tampaknya telah menjadi acuan pemimpin bangsa pada saat itu.

Tawan Karang Pada Masa Bali Kuno

Gagasan tentang perlindungan dan kedaulatan wilayah dan masyarakat pesisir telah tertuang dalam prasasti Julah yang berasal dari tahun 922 Masehi dengan istilah *tawan karang*. Konsep *tawan karang* telah dipraktikkan pada jaman Bali Kuna hingga masa kolonial (abad ke 20), yang memicu konflik antara raja-raja Bali dan Nusantara dengan pihak Belanda. Konflik tersebut berakhir dengan *perang puputan* oleh raja-raja di Bali terhadap pemerintah kolonial Belanda (Goris, 1954; Ardika, 2017).

Musyawahar-mufakat adalah landasan demokrasi Indonesia yang telah dipraktekkan pada masa Bali Kuna. Prasasti Batur Pura Abang yang berangka tahun Saka 933 atau 1011 Masehi menguraikan tentang keluhan, kepentingan, dan keberatan yang disampaikan oleh pimpinan atau pemuka penduduk/masyarakat kepada raja Udayana Warmadewa (Goris, 1954: 88-94; Ardika dan N.L. Sutjiati Beratha, 1998: 36-37).

Penduduk desa Air Hawang menghadap raja dan pejabat tinggi kerajaan menyampaikan bahwa jumlah warganya berkurang sehingga mereka tidak mampu membayar beberapa jenis pajak dan kewajiban lainnya. Raja dan pejabat tinggi kerajaan tidak serta-merta memutuskan semua permohonan penduduk/masyarakat, tetapi mengecek ke lapangan mengenai kebenaran masalah yang dialaminya. Setelah mengumpulkan cukup bukti dan kondisi di lapangan barulah dibahas dan diputuskan oleh lembaga tinggi kerajaan terhadap permohonan dan keinginan penduduk/masyarakat desa Air Hawang

(Abang sekarang). Fenomena ini mengindikasikan bahwa aspek musyawarah-mufakat merupakan faktor penting yang melandasi keputusan raja terhadap masalah yang dialami oleh penduduk

Fenomena yang menarik juga tersurat dalam prasasti Dausa, Pura Bukit Indrakila AII yang berangka tahu Saka 983 atau 1061 Masehi, pada masa pemerintahan Raja Anak Wungsu. Disebutkan dalam prasasti itu bahwa para pemimpin penduduk Desa Pancanigayan memohon kepada Raja Anak Wungsu agar diperkenankan tidak lagi ikut memuja Bhatari Mandul di Sukawana karena mereka telah memuja Bhatara di Bukit Humintang di desanya. Setelah mempertimbangkan alasan penduduk Desa Pancanigayan, Raja Anak Wungsu akhirnya mengabulkan permohonan penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa ketentuan yang telah ditetapkan oleh raja juga dapat diubah karena alasan tertentu. Dengan kata lain bahwa ketetapan raja dapat ditinjau kembali atau diubah setelah ada bukti-bukti yang mendukung usulan penduduk/masyarakat pada masa itu.

Penutup

Karya sastra dan prasasti dan merupakan sumber tertulis yang otentik dari masa silam dan merupakan sumber identitas budaya politik bangsa. Kajian terhadap teks dan sumber tertulis akan dapat dipakai acuan pengungkapan nilai-nilai penting dan identitas budaya politik bangsa.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, motto Bhineka Tunggal Ika, nilai-nilai kepemimpinan seperti asta brata, trikaya parisudha, dan *Panca Stiti Dharmaning Prabhu* telah menginspirasi pemimpin bangsa dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. 2018. Preserving social harmony in multi-religious society: Indonesian Muslim a showcase. Paper presented in a Seminar on *India and Indonesia: Exploring Culture, Religious and Linguistic Pluralities and Inclusive Identities*. New Delhi. 19-20 Pebruari 2018.
- Ardika, 2017. Maritime Activities in Ancient Bali. Paper presented at the 3rd Asia Pacific Regional Conference on Underwater Cultural Heritage Hong Kong Nov 27-Dec 2, 2017.
- Ardika, I Wayan dan N.L. Sutjiati Beratha. 1998. Perajin pada Masa Bali Kuno Abad IX – XI. Laporan Penelitian. Denpasar: Fakultas Sastra, Universitas Udayana.
- Goris, R. 1954. *Prasasti Bali I & II*. Bandung: Masa Baru.
- Mimbeng, I Gde dkk. 1997. *Kakawin Niti Sastra dan Putra Sasana*. Mataram: Pesantyan Sanatanagita.
- Riana, I Ketut. 2009. *Nagarakrtagama Masa Keemasan Majapahit*. Jakarta: Kompas.
- Suarka, I Nyoman. 2018. Kakawin Sutasoma: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan Sumber Pengetahuan Multikulturalisma. Dalam Yadnya, Ida Bagus Putra dan I Wayan Ardika (ed). 2018. *Dinamika Manusia dan Kebudayaan Indonesia dari Masa ke Masa*. pp 145-164. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Suryanarayan, V. 2018. *Together In Struggle. India and Indonesia 1945-1949*. New Delhi: Prabhat Prakashan.
- Warna, I Wayan, dkk. 1987. *Kakawin Ramayana I & II*. Denpasar: Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Dati I Bali.
- Wiryamartana, I Kuntara. 1990. *Arjunawiwaha*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Zamhari, Arief. 2018. Preserving Social Harmony in a Multi-Religious Society: Indonesia's Experiences. . Paper presented in

a Seminar on India and Indonesia: *Exploring Culture, Religious and Linguistic Pluralities and Inclusive Identities*. New Delhi. 19-20 Pebruari 2018.

Zoetmulder, P.J. 1983. *Kalangwan Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

<https://surcakar.wordpress.com/2015/01/22/manajemen-kepemimpinan-pak-harto-manajemen-hasta-brata>. Januari 22, 2015 Diunduh 3/3/18

<https://avatarihdn.wordpress.com/2015/01/15/niti-sastra/> 15 January 2015. Diunduh 3/3/18

www.mpr.go.id

SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA DI DALAM NASKAH DAN PRAKTEK KETATANEGARAAN NUSANTARA

Oleh : Ida Bagus Wyasa Putra

Politik

Politik adalah cara mengurus negara. Cara merumuskan kebijakan (*policy*) untuk keperluan mengurus negara. Ada berbagai definisi tentang politik (*politic*). Kata politik dikategorikan sebagai kata sifat yang berarti bijak (*wise*) dan menunjukkan kemampuan untuk membuat keputusan yang benar. Politik juga didefinisikan sebagai kegiatan pemerintah, anggota kelembagaan lembaga pembuat hukum atau orang-orang yang mencoba mempengaruhi cara mengurus negara, atau juga jabatan yang berisi kekuasaan pemerintahan. Politik adalah cara mengurus negara agar proses kehidupan di dalam negara itu sampai pada tujuan-tujuannya dengan cara baik dan benar. Baik berarti tidak menimbulkan keadaan-keadaan yang buruk atau kontra-produktif. Benar berarti sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang digunakan sebagai dasar mengatur negara. Politik adalah cara mengurus satu kesatuan himpunan manusia yang disebut negara, suatu himpunan dengan struktur yang kompleks, dipenuhi berbagai warna kebutuhan, kepentingan, konstelasi otoritas dan figur-figur individu dan kelompok yang hanya ada dalam himpunan makhluk hidup yang dinamai manusia. Karena itu, politik hanya ada dalam masyarakat manusia dengan berbagai ciri yang melengkapinya, tetapi hakekatnya terletak pada satu kata, yaitu rasio dan akhirnya kebijakan (*wisdom*). Di luar itu, politik bukanlah politik melainkan formula lain yang boleh diberi nama lain. Politik adalah semangat, kehendak, keinginan, dan kepentingan orang atau kelompok orang atau seluruh rakyat yang memegang atau memiliki kekuasaan yang dengan kekuasaan itu menyelenggarakan pengurusan kehidupan negara untuk maksud mewujudkan tujuan-tujuan negara itu. Negara adalah kesatuan kehidupan manusia yang terstruktur atau terorganisir dalam suatu tata kelembagaan negara yang dilengkapi dengan berbagai ciri negara,

seperti wilayah dengan batas yang jelas (*defined territory*), populasi yang bersifat menetap (*permanent population*), dan pemerintahan yang stabil (*stable government*). Politik adalah cara mengurus negara untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara.

Makna pernyataan terakhir itu harus dipahami secara baik. Sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles, politik itu melampaui gagasan alamiah tentang perkumpulan atau himpunan, karena letak esensinya adalah tujuan bersama, bukan tujuan individual atau sekelompok individu, yang secara mudah membuat perbedaan antara kumpulan manusia dengan makhluk lainnya, binatang.

Budaya dan Budaya Politik

Kata “budaya”, sebagaimana digunakan dalam frase “budaya kerja”, “budaya organisasi”, “budaya masyarakat”, dan lain-lain adalah kata yang memiliki makna berbeda dengan kata “kebudayaan”. Kata “budaya” dalam penggunaan itu, dalam realita, merujuk pada “standar” atau “persyaratan” perilaku yang harus dipenuhi oleh suatu entitas agar entitas itu dapat dikualifikasikan sebagai entitas yang memiliki “budaya”. Makna serupa kiranya juga berlaku terhadap istilah “budaya politik”. Budaya politik dalam praktek ketatanegaraan berbagai negara secara umum diartikan sebagai perilaku politik (*political behavior*) yang seharusnya sesuai dengan standar perilaku politik yang ada dan berlaku pada negara dimaksud. Namun, kata “budaya” sebagaimana digunakan di dalam judul paper ini kiranya tidak memadai jika sekedar dimaknai sebagai “perilaku”, karena kata “budaya” dalam frase “identitas budaya politik bangsa” sebagaimana digunakan pada judul ini kiranya mengandung pesan dari pemberi judul agar analisis terhadap budaya politik itu tidak dibatasi hanya pada perilaku politik, melainkan lebih luas dari itu, yaitu “formulasi politik bangsa”, yang lebih merujuk pada pradigma, konsep, struktur, dan tata kelembagaan politik bangsa, yang sesungguhnya lebih mendekati kebutuhan itu pada konsep “kebudayaan” dibandingkan dengan sekedar konsep “budaya”. Berdasarkan interpretasi konseptual ini, kata “budaya” dan “budaya politik” di dalam paper ini lebih ditampilkan dalam makna konseptual “kebudayaan”, yaitu kaedah dan tata kelembagaan politik dari sistem politik bangsa Indonesia.

Naskah dan Praktek Ketatanegaraan Nusantara

Istilah naskah ketatanegaraan Nusantara diartikan sebagai naskah-naskah yang mengandung substansi pengetahuan tentang ketatanegaraan yang dibuat pada masa kehidupan negara-negara Nusantara. Negara-negara Nusantara diartikan sebagai negara-negara yang ada pada satu kesatuan kawasan, saat ini Indonesia, dengan mengambil tarikh pada masa Kerajaan Majapahit. Rasio dari konsep ini adalah kelahiran dan keberlakuan istilah itu, Nusantara, yaitu istilah yang dicetuskan oleh Panglima Kerajaan Majapahit, Gajahmada. Gajahmada ketika diangkat menjadi Panglima Keamanan Negara (Patih Amangkubhumi) Kerajaan Majapahit, tahun 1336 M menyatakan sumpah dihadapan Sidang Kerajaan Majapahit, dipimpin oleh Maharaja Hayam Wuruk, "*Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa*". Demikian juga, istilah praktek ketatanegaraan Nusantara diartikan sebagai praktek politik ketatanegaraan pada masa Majapahit.

Karena itu, naskah dan praktek ketatanegaraan yang diperiksa dalam rangka penulisan paper ini adalah naskah dan praktek politik ketatanegaraan pada masa Majapahit. Salah satu naskah utama yang diesplorasi adalah Nagara Kerthagama. Naskah ini, berdasarkan substansi naskah dikategorikan sebagai naskah politik ketatanegaraan. Kandungan nilai yang relevan dengan tata kehidupan politik ketatanegaraan di dalam naskah ini mengakibatkan naskah ini direngkuh sebagai bagian dari naskah yang diteliti dalam rangka menemukan akar identitas budaya politik Bangsa Indonesia.

Identitas

Identitas adalah penanda atau penciri adanya sesuatu, penanda eksistensialitas setiap unsur alam semesta. Tiada ada sesuatupun unsur di dalam alam semesta ini yang tiada memiliki identitas. Identitas menjadi ciri pembeda antara satu entitas dengan entitas lainnya. Perbedaan ini merupakan bagian dari hukum keberadaan (*existentialism*). Segala sesuatu yang tidak memiliki identitas adalah

segala sesuatu yang tiada ada. Sekalipun sesuatu itu secara ontologis ada, secara serta merta dikategorikan tidak ada jika sesuatu itu tiada memiliki identitas. Identitas adalah unsur penentu ada tiadanya sesuatu. Hanya sesuatu yang memiliki identitas, berdasarkan hukum eksistensialitas, dinilai *ada*. *Ada* berhubungan dengan nilai diri, derajat dan martabat diri dari suatu entitas. Dalam konstelasi politik, identitas menentukan nilai kekuasaan diri dan posisi tawar dari suatu entitas politik. Identitas merupakan prasyarat keberadaan suatu entitas politik, sebelum kemudian identitas itu menjadi modal dasar penguasaan kekuasaan dan posisi tawar entitas dalam konstelasi politik atau konstelasi kekuasaan. Identitas juga menentukan derajat politik, kapasitas, dan daya kendali politik dari suatu entitas. Bagian terpenting dari identitas itu adalah akar identitas. Identitas tanpa akar identitas adalah identitas semu.

Identitas adalah akar keberadaan entitas. Entitas tanpa akar identitas adalah entitas semu. Entitas tanpa akar identitas adalah entitas tanpa masa lalu dan tanpa masa depan. Keberadaan kekinian suatu entitas tanpa akar identitas adalah keberadaan semu, karena keberadaan itu tanpa masa depan, tanpa keberlanjutan. Identitas adalah akar keberadaan setiap entitas. Demikian selanjutnya dalam bidang politik, identitas suatu entitas merupakan akar keberadaan suatu entitas politik. Entitas politik tanpa akar identitas adalah entitas semu. Dalam hal kekuasaan, entitas tanpa akar identitas adalah entitas semu. Demikian selanjutnya, kekuasaan yang dimiliki oleh setiap entitas tanpa identitas adalah kekuasaan semu. Kekuasaan tanpa akar adalah kekuasaan tanpa sebab dan tanpa akibat, tanpa masa lalu dan tanpa masa depan, adalah kekuasaan yang akan mati dengan sendirinya. Penelusuran akar identitas merupakan cara menemukan sebab-sebab identitas dan penemuan sebab-sebab identitas merupakan cara memelihara dan membangun kekuatan masa depan entitas *mutatis mutandis* kekuasaan. Dalam konstelasi politik, menemukan akar identitas merupakan cara menemukan akar kekuasaan dan selanjutnya merupakan dasar epistemologis pemeliharaan, pembangunan, penguatan, dan pengembangan kekuasaan di masa depan.

Akar Budaya Politik Bangsa dalam Naskah Ketatanegaraan Nusantara

Sistem ketatanegaraan Nusantara adalah sistem ketatanegaraan yang berlaku pada periode 1350 - 1389 Masehi (M), yaitu masa Kerajaan Majapahit saat Rajasanagara atau Hayam Wuruk berkuasa. Sistem ketatanegaraan ini berakar jauh pada masa-masa sebelumnya, yaitu saat Kerajaan Majapahit dibangun oleh Kertarajasa Jayawarddhana atau Raden Wijaya (1293 - 1309 M), dan kemudian diteruskan oleh Jayanagara (1309 - 1328 M), Tribhuwana Wijayottunga Dewi (1328 - 1350 M), dan kemudian Rajasanagara pada periode 1350 - 1389 M. Kerajaan ini kemudian dilanjutkan oleh Wikramawarddhana (1389 - 1429 M), Suhita (1429 - 1447 M), Wijayaparakramawarddhana (1447 - 1451 M), Rajasawarddhana (1451 - 1453 M), masa kosong, kerajaan Majapahit tanpa Raja (interregnum, 1453-1456 M), Girisawarddhana (1456-1466 M), Singhawikramawarddhana (1466 - 1474 M), Bhre Kertabhumi (1468 - 1478 M), dan terakhir Girindrawarddhana (1474 - 1519 M). sistem ketatanegaraan ini berakar lebih jauh pada sistem ketatanegaraan yang dibangun oleh leluhur Kerajaan Majapahit, yaitu Sri Rangah Rajasa atau Ken Arok, yang membangun Kerajaan Singasari pada tahun 1222 M.

Ada banyak naskah sastra yang memberitakan tentang sistem ketatanegaraan Nusantara, antara lain Kakawin Nagarakertagama dan berbagai Serat, seperti Serat Pararaton, Serat Babad Tanah Jawi, Serat Kanda, Serat Dharmagandul, dan lain-lain. Kakawin Nagarakertagama merupakan karya sastra yang ditulis oleh Empu Prapanca, dengan nama asli Kakawin Desawarnana, pada tahun 1365 M, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Karya sastra ini merupakan karya sastra yang dinilai paling valid dan karena itu paling banyak diteliti oleh para ilmuwan dalam menelusuri misteri keilmuan yang terkandung di dalamnya. Naskah ini pula yang digunakan sebagai pijakan utama dalam penulisan paper ini.

PENDEKATAN

Berbeda dengan gaya tampilan ilmu pengetahuan Barat, yang kental dengan ekspresi fakta dan logika, maka gaya tampilan karya-karya keilmuan ilmu pengetahuan Dunia Timur kental dengan sentuhan psikologi yang dikemas dalam konstruksi rasa seni. Struktur ilmu pengetahuan Barat yang telanjang dan mengabaikan tanggungjawab, struktur ilmu pengetahuan Dunia Timur terbalut erat dengan lapisan rasa dan keindahan. Struktur ilmu pengetahuan Dunia Barat boleh dinikmati oleh siapa saja tanpa batasan usia dan peringkat kedewasaan, struktur ilmu pengetahuan Dunia Timur hanya boleh disentuh oleh kelompok orang tertentu, yang telah dewasa secara mental dan matang secara psikologi. Perbedaan ini membuat struktur ilmu pengetahuan dunia Timur dinilai tertinggal dan ortodok, atau bahkan primitif, dikelompokkan sebagai mistik dan bahkan divonis sebagai bukan ilmu pengetahuan. Tetapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, apa yang disebut sebagai temuan (*novelty*) oleh peneliti Barat adalah hasil kerja keras mereka memahami apa yang dikemas dengan lapisan psikologi dan dibangun dengan pendekatan seni oleh Dunia Timur. Tetapi dalam perkembangannya, pendekatan Dunia Timur itu dipertahankan sebagaimana adanya oleh Bangsa-bangsa Timur yang mengakibatkan mereka mengalami “kecelakaan” peradaban, sementara Dunia Barat percaya diri berlebihan dalam melakukan klaim terhadap hasil-hasil penemuan mereka dalam dunia ilmu pengetahuan tanpa diketahui oleh masyarakat Dunia Timur bahwa apa yang dikalim sebagai temuan oleh Dunia Barat adalah apa yang mereka vonis sebagai mistik. Sampai kemudian Richard Dawkins dan kebanyakan psikolog Dunia Barat mengungkapkan bahwa apa yang kebanyakan orang Barat atau orang Timur sebut *mystic*, *mystery*, atau *magic* sesungguhnya adalah kata yang keliru dalam menunjuk sesuatu yang benar (a slippery word), yang menunjuk pada sesuatu yang benar, tetapi belum terungkap secara ilmu pengetahuan. Karena itu, transaksi keilmuan dunia Barat dan Timur seharusnya dapat berlangsung dengan cara yang lebih harmonis, tanpa dusta dan lebih harmoni, dengan cara saling mempertukarkan pendekatan agar masing-masing model sains ini memperoleh keutuhan sifatnya yang sesungguhnya.

Paper ini menggunakan kedua model pendekatan Dunia Timur dan Dunia Barat itu apa adanya, dengan sedikit penekanan ke arah sains Barat. Pemeberatan dalam pendekatan ini dimaksudkan agar telaah terhadap budaya politik nusantara sebagai akar budaya politik bangsa Indonesia dapat diungkap secara lebih mudah diterima akal, mengingat dominasi pengetahuan sains Barat mulai berpengaruh besar terhadap cara berpikir Sains Timur. Pendekatan dalam penulisan paper ini juga dilengkapi dengan pendekatan sains yang termutakhir, terutama dalam kaitan dengan obyek yang dibahas, budaya politik, dengan meminjam pendekatan dari Profesor McDougal, yaitu pendekatan konteks.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka analisis terhadap sumber identitas budaya politik bangsa berdasarkan naskah dan praktek ketatanegaraan Nusantara dilakukan dengan cara:

- 1) memetakan identitas budaya politik bangsa Indonesia *the existing*, dengan tujuan untuk memperoleh indikator budaya politik bangsa, yang kemudian digunakan sebagai instrumen penelusuran terhadap sumber identitas budaya politik bangsa yang terdapat di dalam naskah dan praktek ketatanegaraan Nusantara;
- 2) berdasarkan hasil penelusuran itu dilakukan analisis terhadap konsistensi budaya politik bangsa Indonesia *the existing* dengan nilai budaya politik bangsa dalam naskah dan praktek ketatanegaraan Nusantara;
- 3) analisis terhadap konteks budaya politik bangsa, baik Nusantara maupun *the existing* untuk mengkonstruksi sebab mengapa konstruksi budaya politik bangsa *the existing* konsisten atau tidak konsisten dengan budaya politik dan praktek politik ketatanegaraan Nusantara; dan
- 4) analisis pada angka (3) digunakan sebagai dasar untuk menentukan perlakuan kebijakan politik yang diperlukan dalam rangka membumikan nilai-nilai konteks yang berasal dari luar bangsa Indonesia dalam rangka penyelenggaraan proses politik yang understandable dalam penyelenggaraan sistem politik bangsa saat ini maupun di masa depan, termasuk penentuan perlakuan penguatan dan pengembangan sistem politik secara tepat (sesuai

dengan kebutuhan konteks sistem politik bangsa, baik yang bersifat domestik maupun asing).

SISTEM POLITIK BANGSA INDONESIA *THE EXISTING*

Sistem politik sesungguhnya mencakup seluruh kerangka sistem internal dan eksternal proses politik yang berpengaruh terhadap sistem internal proses politik. Sistem internal proses politik mencakup komponen: rakyat, lembaga politik (partai), lembaga pemerintah dan legislasi atau lembaga penentu kebijakan negara, legislasi dan regulasi sebagai hasil dari proses politik. Sistem eksternal proses politik adalah lingkungan sistem internal proses politik, yaitu seluruh komponen yang berada di luar sistem internal, tetapi berpengaruh terhadap proses internal, seperti pemilik modal dan lembaga-lembaga ekonomi, lembaga keamanan publik, lembaga kesehatan, kesatuan masyarakat hukum adat atau komunitas budaya dan agama, lembaga kesehatan publik, dan lain-lain.

Konsepsi dasar sistem internal sistem politik Indonesia tercermin di dalam Pembukaan UUD 1945, dalam konsepsi dan struktur sebagai berikut:

1. Konsepsi Dasar Sistem Politik Bangsa Indonesia:

Konsepsi dasar sistem politik bangsa Indonesia adalah negara sebagai negara kebangsaan (national state). Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintahan Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia;

1) Sistem Politik Anutan:

Sistem politik yang dianut Indonesia adalah demokrasi, sebagaimana disebutkan dalam frase “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”;

- 2) Struktur Sistem Politik Indonesia:
- 3) Struktur dasar sistem politik Indonesia dijabarkan dalam struktur berdasarkan Konstitusi, ketentuan Undang-undang Dasar Negara, sebagai berikut:
 - a. Bentuk Negara:

Indonesia sebagai negara kesatuan, berbentuk republik (Pasal 1 ayat 1), dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 ayat 2), dan Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3);
 - b. Kekuasaan Rakyat/Kekuasaan Negara:

Kekuasaan rakyat dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2), DPR (Pasal 19), DPD (Pasal 22C), Presiden (Pasal 4), dan Yudikatif (Pasal 24);
 - c. Proses Politik:

Pemilihan Presiden, DPR, dan DPD dilakukan melalui proses pemilihan umum (Pasal 22E);
 - d. Pemerintahan Negara:

Pemerintahan negara dilaksanakan oleh Presiden dibantu oleh menteri (Pasal 17); Pemerintahan Daerah diselenggarakan sebagai pemerintahan yang bersifat otonom (Pasal 18);
 - e. Masyarakat Adat:

Keberadaan masyarakat adat diakui, dijamin, dan dilindungi negara (Pasal 18B ayat 2, Pasal 28I ayat 3);
 - f. Kekuasaan Kehakiman:

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh lembaga kehakiman yang merdeka dari kekuasaan lainnya (Pasal 24);
 - g. Warga Negara, Hak Azasi Rakyat:

Status dan kedudukan warga negara adalah warga Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan undang-undang (Pasal 26); HAM diakui, dijamin dan dilindungi (Pasal 28A – Pasal 29, Pasal 31 – Pasal 34);

- h. Kekuasaan Pertahanan dan Keamanan Negara:
Kekuasaan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh TNI dan Kepolisian RI (Pasal 30).

SISTEM POLITIK NEGARA NUSANTARA

Sistem politik negara Nusantara, berdasarkan kitab Nagarakertagama, digambarkan sebagai berikut:

2. Konsepsi Dasar Sistem Politik Negara Nusantara:

Negara Nusantara menggunakan sistem kerajaan yang berpijak pada KOSMOLOGI atau KOSMOGONI *SANATHANA DHARMA*. Sebagaimana ajaran Wedanta yang mengajarkan alam dan manusia merupakan representasi alam Tuhan dan Dewa-Dewa, maka sistem kerajaan juga dibangun dibawah struktur alam pikir demikian itu. Raja dan kerajaannya dimasukkan kategori *micro cosmos* dan alam raya dikategorikan sebagai *macro cosmos*. Raja Majapahit disetarakan dengan dewa tertinggi yang bersemayam di puncak Gunung Mahameru, keraton Majapahit dipersamakan dengan sthana dewa-dewa, dikelilingi pemerintahan yang berada di bawah kerajaan yang tersebut di seluruh penjuru mata angin, yang menampilkan Keraton Majapahit sebagai pusat pemerintahan, sekaligus pusat “magis” kerajaan dan seluruh wilayah Majapahit. Keraton Majapahit terletak di pusat kota Majapahit, sekaligus merupakan pusat pemerintahan Majapahit. Seluruh kekuasaan pemerintahan digerakkan dan dikendalikan dari pusat pemerintahan Majapahit. Raja dan lembaga-lembaga tinggi pemerintahan dan para pejabatnya berkedudukan di pusat pemerintahan negara.

Di samping pemerintahan negara yang berpusat di pusat pemerintahan Majapahit, sistem ketatanegaraan Majapahit juga memiliki bagian-bagian wilayah atau daerah-daerah bagian kerajaan yang lebih menyerupai provinsi dibanding sebagai negara federal dan atas bagian-bagian wilayah itu Majapahit telah mengorganisir bagian-bagian wilayah itu sebagai satu kesatuan wilayah. Di dalam kesatuan wilayah itu, Majapahit memberikan perlindungan terhadap bagian-bagian wilayah atau daerah-daerah itu dari berbagai ancaman kekuasaan dari luar Majapahit. Nagarakertagama menyebut daerah-

daerah itu sebagai *desantara* yang dilindungi oleh Maharaja (*kacaya de srinarapati*). Oleh karena diperintah oleh seorang raja, tetapi dengan sebutan lain, *Bhattara*, atau raja daerah, sedangkan Raja Majapahit disebut *Sri Maharaja*, maka daerah-daerah itu juga sering diterjemahkan dengan nama *negara-daerah*.

3. SISTEM POLITIK ANUTAN NEGARA NUSANTARA:

Sistem politik anutan Negara Nusantara adalah sistem kerajaan dalam sifat yang sangat khas, tidak dapat diperbanding dengan klasifikasi atau bentuk negara sebagaimana dijelaskan dengan teori-teori sistem politik Barat. Bertolak dari konsep KOSMOGONI, *Sri Maharaja* tidak memegang kekuasaan secara absolut, melainkan dibantu oleh sejumlah pejabat negara, antara lain: para putra dan kerabat raja yang umumnya menduduki jabatan tinggi negara, seperti:

- a) kelompok pertama: *Rakryan Mahamantri Katrini*; *yuwaraja* atau *kumararaja*;
- b) kelompok kedua: *Rakryan ri Pakirakiran*, dipimpin oleh seorang *Rakryan Patih*;
- c) kelompok yang ketiga: *AAryadhikara*, *Nayapati Wrddhamantri* dan *Yuwamantri*; dan
- d) kelompok keempat: pejabat keagamaan dan pengadilan, *Dharmmadhyaksa* dan sekelompok *Dharmmopapatti*.

Kelompok pejabat tersebut merupakan pembantu raja dalam mengambil keputusan.

Di daerah, atau pada negara daerah, terdapat jabatan, seperti: *Patih*, *para tanda*, *pangalasan*, dan pejabat lainnya. Mereka ini diangkat oleh raja daerah.

Sistem demikian ini menunjukkan bahwa sistem politik anutan Negara Nusantara adalah sistem kerajaan, dengan proses politik *top down*, bukan *bottom up* sebagaimana lazimnya digunakan di dalam negara-negara demokrasi. Namun demikian, Negarakerthagama memberitakan bahwa *Sri Maharaja* berkuasa dengan orientasi kepentingan publik, bukan kepentingan raja atau keluarga raja semata.

STRUKTUR SISTEM POLITIK NEGARA NUSANTARA:

1. BENTUK NEGARA:

Nagarakerthagama menunjukkan bahwa bentuk negara Nusantara adalah negara kerajaan, dengan bibit daerah otonom dalam bentuk negara-daerah.

2. KEKUASAAN RAKYAT/KEKUASAAN NEGARA:

Sesuai konsep Kosmogoni, kekuasaan negara Nusantara dinilai bersumber pada Tuhan. Namun demikian keputusan raja senantiasa dibuat berdasarkan kebutuhan rakyatnya.

3. PROSES POLITIK:

Proses politik negara Nusantara bertolak dari konsep Kosmogoni. Kekuasaan negara berada di tangan raja berdasarkan garis klan kerajaan dan kapasitas Sang Raja. Sementara, para pejabat negara demikian pula para raja daerah diangkat oleh raja. Para pejabat negara membantu raja dalam membuat keputusan public dan keputusan public itu dibuat berdasarkan kebutuhan rakyat.

4. PEMERINTAHAN NEGARA:

Pemerintahan negara dilaksanakan oleh Raja dengan bantuan para pejabat negara. Pemerintahan daerah diselenggarakan oleh raja-daerah, dalam sifat sebagai structural dan sebagai otonom, misalnya dalam mengangkat pejabat pembantu raja-daerah.

5. MASYARAKAT ADAT:

Masyarakat adat merupakan masyarakat otonom, memiliki pemerintahan sendiri dalam sifat otonom. Mereka hidup tenteram di bawah perlindungan negara-negara daerah. Mereka memiliki wilayah sendiri, membuat regulasi internal komunitas mereka sendiri, dan dipimpin oleh kepala desa.

6. KEKUASAAN KEHAKIMAN:

Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh pejabat kehakiman, yaitu *Dharmmadhyaksa* dibantu oleh petugas pengadilan yang disebut *Dharmmopatti*.

7. WARGA NEGARA/HAK AZASI RAKYAT:

Hak azasi dalam pengertian hak-hak fundamental menjadi perhatian negara, hak-hak ekonomi masyarakat dan hak berusaha

dijamin oleh negara. Majapahit adalah negara pertama di Asia Tenggara yang tersusun sebagai negara kesejahteraan.

8. KEKUASAAN PERTAHANAN/KEAMANAN NEGARA:

Kekuasaan pertahanan negara Majapahit dipiselleenggarakan oleh angkatan militer majapahit di bawah pimpinan *Rake Mahapatih Pu Mada*, yang berkedudukan layaknya *Pranala*, badan fisik sang Raja.

VIBRASI KONTEKS DALAM SISTEM POLITIK NEGARA NUSANTARA

Konteks sistem politik Indonesia, mencakup keseluruhan lingkaran konteks sistem politik negara pada umunya, yaitu wilayah negara dengan komunitas rakyatnya, wilayah regional dan internasional negara tetangga dengan seluruh komunitas rakyat negara pada masing-masing negara regional, dan wilayah global dengans eluruh tatanan komunitas masyarakat global. Nilai-nilai peradaban yang berkembang pada seluruh konteks sistem politik Indonesia ini berpengaruh kuat terhadap sistem politik Indonesia, sebagaimana terserapnya sistem pemerintahan demokrasi, yang kemudian tertransformasi kedalam sistem kelembagaan negara, sistem kekuasaan negara, dan proses politik negara, termasuk proses kebijakan negara.

Sistem politik negara yang dibangun oleh para pendiri negara telah memijakkan sistem tersebut pada sistem politik negara Nusantara, sebagaimana tercermin dalam nilai kepemimpinan, potensi nilai demokrasi, dari sisi orientasi kebijakan publik, potensi nilai pemerintahan daerah otonom, termasuk otonomi desa adat sebagai desa kebudayaan, dan potensi nilai HAM.

FIKSI NILAI SEBAGAI SEBAB KEHIDUPAN FIKTIF

Sistem politik demokrasi sebagaimana terserap kedalam sistem politik Indonesia mendapat pengaruh besar dari sistem demokrasi modern, sebagaimana tercermin dalam sistem partai dan peran sistem parati dalam proses politik, yang perlu kecermatan memadai dalam penerapannya. Jangan bangsa Indonesia itu merasa melaksanakan

sistem demokrasi asli Indonesia, padahal yang dilaksanakan adalah sistem demokrasi Barat murni. Dalam konteks teori politik modern, kesenjangan antara konsep dan praktek ini dikategorikan sebagai sistem nilai fiktif yang dapat menghasilkan tata kehidupan politik yang fiktif pula. Pemahaman konteks politik dan proses transformasi nilai politik yang berasal dari konteks perlu diberi perhatian memadai agar dampak negative dari cara kerja nilai politik yang berasal dari konteks itu dapat dicegah dan diminimalkan. Tanpa kesadaran konteks ini, nilai serapan dari konteks itu dapat melibas tata kehidupan asli sistem politik Indonesia.

KESIMPULAN

1. Sistem politik Negara Nusantara menunjukkan bahwa sistem tersebut mengandung nilai yang mencerminkan kesamaan dengan sistem politik negara Indonesia yang berlaku saat ini, dapat dipahami sebagai tata nilai yang saling berhubungan satu sama lain, yang satu merupakan sumber, yang lainnya merupakan turunan.
2. Sistem politik negara Indonesia menunjukkan keberpijakan yang memadai terhadap sistem politik negara Nusantara, sebagaimana misalnya berbagai potensi nilai sistem politik yang dapat ditemukan dalam konsepsi dasar sistem politik, sistem politik negara anutan, bentuk negara, dan struktur sistem politik sehingga budaya politik negara Nusantara dapat dikategorikan sebagai sumber identitas budaya politik Indonesia.
3. Sistem politik Indonesia existing, disamping berpijak pada budaya politik negara Nusantara, juga menunjukkan terintervensi secara ketat oleh budaya politik konteksnya, karena itu diperlukan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan teknis yang memadai untuk memahami dan mengendalikan implikasi negative dari intervensi itu.
4. Indonesia dapat melakukan penguatan terhadap kesadaran politik rakyat dan seluruh unsur kenegaraannya tentang sumber identitas budaya politik Indonesia existing, serta arti penting kesadaran

identitas itu dalam rangka menjaga eksistensi bangsa Indonesia dalam konstelasi masyarakat global.

BAHAN BACAAN

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2008.
- Cambridge International Dictionary of English*, Cambridge University Press, London, 1995.
- Dawkins, Richard, *The Magic of Reality: How we know what's really true*, Transworld Publishers, London, 2012.
- Djafar, Hasan, *Masa Akhir Majapahit*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2009.
- Harris, *Cases and Materials on International Law*, Third Edition, Sweet & Maxwell, London, 1983.
- Kleinman, Paul, *Philosophy: A Crash Course in the Principles of Knowledge, Reality, and Values*, Adams Media, Avon, Massachusetts, 2013.
- McDougal, Myres S, *Law as a Process of Decision: A Policy-Oriented Approach to Legal Study*, Yale Law School Faculty Scholarship, Paper 2464, 1956.
- Meyer, Thomas, *Politics of Identity: The Challenge of Modern Fundamentalism*, Friedrich Ebert Stiftung, Sumber Rezeki Print, 2004.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, *Landasan Teoritik Pengaturan Pelestarian Warisan Budayana: Bali Sebagai Suatu Model*, Udayana University Press, 2017.
- _____, *Filsafat Ilmu: Filsafat Ilmu Hukum*, Udayana University Press, 2015.
- _____, *Teori Hukum Dengan Orientasi Kebijakan*, Udayana University Press, 2016.
- Rahardjo, Supratikno, *Peradaban Jawa: Dari Mataram Kuno sampai Majapahit Akhir*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2011.
- Schmandt, Henry J, *Filsafat Politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

AKTUALISASI IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI BUDAYA POLITIK BANGSA MELALUI PEMBAHARUAN KARAKTER PEMUDA YANG SOLID DAN PROGRESIF

Oleh : I Putu Dharmanu Yudartha, Sos., M.PA

PENDAHULUAN

Berbicara tentang ideologi pemuda menjadi bahasan menarik di era saat ini dalam tatanan globalisasi. Keadilan sosial dan kemanusiaan yang dipikirkan oleh pramoedya, apakah akan menjadi pemikiran sama terhadap setiap pemuda, sekelompok pemuda bahkan sebagian besar pemuda?. Pada kesempatan saat ini, Kita tidak perlu menjawab hal tersebut secara teoritis ataupun empiris karena butuh kajian secara mendalam. Kita hanya perlu melihat disekeliling kita, melihat media massa, dan melihat media sosial. Ketimpangan ekonomi, penindasan berdasarkan perbedaan, saling menghujat, dan banyak lagi problematika yang terjadi di bangsa ini. Kondisi tersebut selalu menjadi headline disetiap media massa dan diperparah oleh media sosial hanya sebagai tempat melampiaskan perilaku hedonis serta ‘pertarungan’ kepentingan politik, sosial dan agama. Hal tersebut menimbulkan sebuah premis, apakah ini adalah sebuah proses dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan?. Premis berikutnya, apakah ini adalah kegagalan pemuda dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan?

Untuk menilai peran pemuda menjadi menarik bila melihat realitas para agen-agen perubahan bangsa yaitu mahasiswa. Setiap zaman, decade, dan tahun, mahasiswa berperan memberikan sebuah perubahan bagi bangsanya. Hal tersebut tersirat dalam sejarah perjuangan bangsa ini hingga era reformasi, mahasiswa selalu menempatkan diri sebagai ‘jembatan’ atau penyalur suara rakyat terhadap pemerintah (Negara). Bangsa Indonesia merdeka tidak lepas dari perjuangan ideologi dari Mahasiswa. Walaupun yang lahir dari dunia pendidikan feodal tetapi mereka tetap melihat rakyatnya yang semakin timpang dari segi pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan. Kondisi tersebut terus ‘mengakar’ dalam pemikiran dan terus

berkembang menjadi sebuah perbuatan untuk menentang ketidakadilan khususnya kepada masyarakat. Perubahan rezim pemerintahan menjadi sebuah ujian bagi mahasiswa untuk terus melakukan kritik kepada pemerintah untuk berpihak kepada rakyatnya. Pembungkaman demokrasi menjadi isu sentral yang ingin selalu dilawan hingga setelah 32 tahun rezim orde baru, demokrasi yang didampakan berhasil diwujudkan.

Demokrasi yang berhasil diwujudkan oleh elit-elit politik, mahasiswa dan sebagian masyarakat adalah sebuah cara mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan! Menjadi sebuah perdebatan menarik dalam menjelaskan hal tersebut, menurut Nietzsche

“bagi kami demokrasi bukan saja sekedar sebuah bentuk kemerosotan organisasi politis melainkan suatu bentuk kemerosotan yaitu pengkerdilan manusia, yang membuat manusia semangat sedang-sedang saja dan merendahkan martabatnya sendiri”

Sebuah sistem tentunya tidak sempurna termasuk demokrasi, pro dan kontra menjadi gambaran tentang hal tersebut. Demokrasi yang kita terapkan hanya sebuah langkah awal bukan menjadi akhir. Butuh sebuah proses untuk mewujudkan harapan masyarakat, oleh karena itu perlu mengawal demokrasi sesuai dengan arah tujuan bangsa Indonesia. Mahasiswa yang harus mengawal hal tersebut, bukan hanya impian dan harapan tetapi menjadi kenyataan bagi masyarakat secara luas. Dunia mahasiswa telah banyak berubah, dunia yang seharusnya mereka wujudkan akan menghadapi tantangan globalisasi, teknologi dan lingkungan sosial yang hedonis. Akibatnya mahasiswa lupa menyadari perannya sebagai agen perubahan sosial. Tidak ada lagi keinginan untuk ‘blusukan’, berempati atau bahkan berkolaborasi mencipta sebuah gerakan bersama masyarakat. Bergerak bersama rakyat, berjuang secara pemikiran (gagasan) dan mengabdikan diri kepada masyarakat adalah nilai-nilai yang harus diaktualisasikan mahasiswa kepada masyarakat.

Tri dharma perguruan tinggi menjadi sebuah ruang bagi intelektual muda untuk berinteraksi sosial tetapi tri dharma hanya sebuah formalitas dalam pendidikan tinggi. Mahasiswa hanya berupaya memenuhi kewajiban yaitu melaksanakan tri dharma perguruan tinggi tanpa sebuah esensi. Memang tidak bisa melakukan

generalisasi hal tersebut terhadap mahasiswa di Indonesia, tetapi kecenderungan kearah tersebut selalu ada. Mahasiswa berada pada dunia sosial yang tidak lagi terlihat dalam sebuah realitas tetapi hanya dalam imajinasi (dunia maya). Media sosial menjadi sebuah ruang menarik untuk berinteraksi, berargumentasi dan berperilaku. Akan tetapi kecenderungan bahwa media sosial'lah yang menjadikan generasi muda termasuk mahasiswa sebagai sebuah ruang untuk kepentingan pasar (profit). Segala hal dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa secara khusus telah disediakan oleh media sosial (internet). Atas nama demokrasi memunculkan kebebasan dan keterbukaan tetapi lemahnya kontrol dan edukasi khususnya kepada mahasiswa cenderung menyalahgunakan. Budaya plagiat, *copy paste*, dan berbagai kecurangan lainnya menciderai dunia akademik yang semakin diperparah ketika tenaga pengajar juga terlibat dalam hal tersebut. Hal tersebut yang menjadi realitas sosial mahasiswa dan dunia pendidikan tinggi saat ini. Menjadi sebuah ancaman dalam mewujudkan tujuan bangsa Indonesia sehingga perlu sebuah gagasan terutama kepada mahasiswa sebagai agen perubahan.

AKTUALISASI IDEOLOGI MENJADI KARAKTER

Membahas ideologi menjadi sesuatu menarik di tengah perkembangan globalisasi yang semakin massif khususnya di Indonesia. Tidak ada batas dalam sebuah kebebasan itu menjadi kalimat yang menggambarkan perkembangan sosial masyarakat saat ini. Media memberikan bahasan-bahasan yang menarik menggugah pemikiran masyarakat, walaupun perlu diuji validitas dari penyampaian media tersebut. Salah satu yang terpenting bahwa munculnya berbagai pemahaman-pemahaman baru tentang kehidupan sosial dan masyarakat yang tertuang dalam sebuah ideologi. Bangsa Indonesia sejak sebelum merdeka, pada saat merdeka hingga saat ini tetap memakai ideologi yaitu Pancasila. Sejak orde lama hingga orde baru, pancasila menjadi ideologi yang dipakai Negara untuk 'mengatur' warganya. Pancasila cenderung menjadi alat kekuasaan yang harus dipatuhi dan ditaati, setiap warga hingga seluruh komponen dalam Negara ini harus memakai pancasila sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Jika menolak ataupun menentang, maka

akan berimplikasi hukum sehingga secara tidak langsung ideologi pancasila diterapkan lebih kepada ‘pemaksaan’ ideologi daripada memberikan pemahaman urgensi pancasila kepada kehidupan sosial dan politik bangsa ini.

Runtuh rezim orde baru memberikan sebuah gambaran ketika ideologi pancasila yang dulu begitu ditaati sebagai penuntun bangsa ini telah berubah ketika ideologi pancasila mulai dipertanyakan hingga muncul upaya-upaya merubahnya. Kondisi tersebut dapat terlihat ketika muncul konflik-konflik sosial, agama, ras dan kepentingan yang mencederai nilai-nilai dalam ideologi pancasila. Pancasila tidak lagi dipandang mulia, karena stigma yang melekat sebagai alat kekuasaan oleh Negara. Pancasila mulai dipertanyakan, Pancasila diperdebatkan bahkan pancasila ‘dihina’. Apa yang salah dengan pancasila? kenapa pancasila cenderung dilupakan?. Pertanyaan yang menarik untuk dibahas. Secara harfiah, Pancasila sebagai ideologi dinamis dapat berkembang sesuai dengan konteks zaman serta terbuka untuk didiskusikan oleh setiap anak bangsa. Namun, falsafah dasarnya tetap berpedoman sesuai dengan maksud Pembentuk Negara. Ideologi pancasila dapat dipahami harus mengikuti perubahan yang ada dalam lingkup global tetapi tidak merubah sila-sila dalam pancasila.

Ideologi Pancasila menjadi jati diri bangsa Indonesia yang pasti jelas akan berbeda dengan Negara-negara lain. Pancasila muncul karena untuk mempersatukan segala perbedaan yang ada dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Walaupun demikian banyak pendapat bahwa pancasila merupakan gagasan ataupun pemikiran Bung Karno sebagai sebuah falsafah hidup sebuah bangsa. Selain itu muncul pendapat bahwa pemikiran Soekarno akan sosialisme dan marxisme – marhaenisme berpengaruh banyak terhadap lahirnya Pancasila. Hal tersebut memang perlu kajian secara mendalam terkait paham sosialisme di dalam ideologi Pancasila, tetapi yang terpenting bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa ini telah sepakat dan sependapat bahwa Pancasila mampu menjadi sebuah ideologi yang mengarahkan bangsa ini ‘benar-benar’ merdeka. Jika ideologi Pancasila menjadi jati diri bangsa Indonesia maka nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila harus mampu menjadi inspirasi dalam membentuk karakter-karakter masyarakatnya. Inilah

yang menjadi bagian terpenting dari setiap kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila bukan hanya simbol, Pancasila bukan hanya kata-kata, dan Pancasila bukan hanya sekedar ideologi yang tidak punya makna terhadap perubahan serta memperkuat karakter masyarakat.

Karakter masyarakat Indonesia saat ini – khususnya karakter pemuda serasa melupakan nilai-nilai terkandung dalam ideologi Pancasila. Dinamika pada level global secara tidak langsung mendorong perubahan dalam masyarakat. Meningkatkan peran teknologi-komunikasi berdampak pada hilangnya interaksi sosial menjadi interaksi dalam dunia maya. Segala macam pemberitaan, ucapan, komentar yang terus muncul lebih banyak mempengaruhi pemikiran dan masyarakat. Maka tidak heran berita-berita *hoax* menjadi sesuatu yang menarik dibicarakan kemudian saling menghujat antar sesama. Itulah gambaran efek negatif dari teknologi-informasi yang merusak nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila seharusnya mampu menjadi pemahaman kepada jiwa masyarakat Indonesia untuk berucap, bersikap dan bertindak. Nyatanya Pancasila hanya sebatas ideologi yang multi-tafsir tergantung siapa dan untuk apa. Ibarat dalam dunia pendidikan tinggi, Pancasila adalah *grand theory* sedangkan UUD 1945 sebagai konseptualnya tetapi bingung cara melaksanakannya. Pancasila hanya dikorbankan menjadi alat kekuasaan dibandingkan sebuah pedoman bermasyarakat.

Pendidikan Pancasila bukan sekedar teoritik yang miskin aplikatif, oleh sebab itu menurut penulis salah satu langkah menjadi Pancasila mampu menjadi dasar membangun karakter bangsa yaitu melalui pola pendidikan Pancasila yang diubah. Pengajaran tentang Pancasila yang dilakukan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi memang sebuah keharusan tetapi harus berupa pendidikan tentang cara mengimplementasikannya melalui sebuah kegiatan. Hal ini menjadi keharusan karena masyarakat pasti mengerti tentang Pancasila tetapi bagaimana mereka memahami dan melaksanakannya itu yang menjadi masalah utama. Nilai-nilai dalam Pancasila bukan lagi sekedar untuk dihafalkan dan/ dilafalkan tetapi dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika hal tersebut diterapkan dalam

pendidikan pancasila maka secara langsung karakter dan moral bangsa ini terwujud sesuai dengan sila-sila Pancasila.

BUDAYA POLITIK BANGSA SOLID DAN PROGRESIF: SEBUAH TANTANGAN

Pemahaman tentang Budaya Politik dalam dipahami dalam penjelasan Almond dan Powell (dalam Zuhro, 2010) bahwa budaya politik adalah suatu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai dan ketrampilan yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pola-pola dan kecenderungan khusus serta pola-pola atau kebiasaan yang terdapat kelompok-kelompok masyarakat. Selanjutnya, Almond dan Verba mengemukakan bahwa budaya politik suatu masyarakat dihayati melalui kesadaran masyarakat akan pengetahuan, perasaan, dan evaluasi masyarakat tersebut yang berorientasi pada:

- a) Orientasi kognitif merupakan pengetahuan masyarakat tentang sistem politik, peran, dan segala kewajibannya. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
- b) Orientasi afektif merupakan perasaan masyarakat terhadap sistem politik dan perannya, serta para pelaksana dan penampilannya. Perasaan masyarakat tersebut bisa saja merupakan perasaan untuk menolak atau menerima sistem politik atau kebijakan yang dibuat.
- c) Orientasi evaluatif merupakan keputusan dan pendapat masyarakat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan nilai moral yang ada dalam masyarakat dengan kriteria informasi dan perasaan yang mereka miliki

Solid dan progresif menjadi sebuah opsi yang tepat dalam membangun budaya politik bangsa dari segi pemuda. Hal tersebut memposisikan solid dan progresif sebagai sebuah nilai yang melekat dari diri pemuda (mahasiswa) dalam menilai secara kognitif, afektif dan evaluative sistem politik yang dianut Bangsa Indonesia.

Solid mengacu pada bhinneka tunggal ika, memperkuat persatuan diantara segala perbedaan yang ada. Perkembangan saat ini, pemuda berada pada persimpangan jalan ketika media mulai

mempunyai peran dominan dalam mengontrol pemikiran dan pemahaman pemuda. Isu-isu yang tersebar cenderung semakin memecah belah antara generasi muda karena perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat. Hal tentunya sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila dengan bhinneka tunggal ika sebagai falsafahnya.

Progresif mengacu pada pola pikir yang visioner untuk memberikan perubahan kepada lingkungannya. Memperkuat pembangunan karakter masyarakat (revolusi mental) yang menjadi agenda presiden Joko Widodo. Pembangunan karakter tentunya harus dimulai dari generasi muda, Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki tanggung jawab sosial ketika sebagai mahasiswa dan ketika lulus sebagai mahasiswa yaitu memberikan kontribusi nyata kepada lingkungan sosial masyarakat. Karakter mahasiswa adalah sebuah jati diri yang terbangun secara sistematis oleh lingkungan sosial, lingkungan pendidikan dan keluarga. Membangun karakter mahasiswa yang solid dan progresif harus sejalan dengan kurikulum dan pengajaran yang dilakukan oleh dosen. Mahasiswa harus menjadi sentral dari sebuah pendidikan tinggi, dosen hanya sebagai pengarah. Dosen harus mampu menumbuhkan pemikiran-pemikiran progresif kepada mahasiswa dalam membedah problematika sosial-politik. Dinamika problematika sosial-politik yang beragam menuntut kapasitas dan kualitas pemikiran (gagasan) dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Berpikir progressif akan problematika di masyarakat akan mendorong kita untuk berbuat yang sejalan dengan pola pikir nantinya. Tentunya perlu sebuah dasar yang kuat untuk memiliki atau menumbuhkan karakter progressif dalam pola pikir kemudian perbuatan, yaitu ilmu pengetahuan. Tanpa adanya pemahaman akan ilmu pengetahuan, karakter progresif yang terbangun akan menjadi 'liar' yaitu tanpa ada dasar keilmuan yang kuat sehingga akan semakin merusak tatanan kehidupan sosial. Mahasiswa hidup dalam dunia akademis harus mampu memahami dan menguasai ilmu yang dimilikinya karena mereka diharapkan menjadi agen perubahan yang merubah masyarakat dan bangsa nantinya sesuai dengan ideologi serta cita-cita nasional. Mahasiswa nantinya bukan sekedar pengamat yang pandai berbicara, bukan sekedar politisi yang ahli retorika, ataupun

pejabat publik yang hanya tunduk kepada atasan. Mahasiswa saat ini dan nantinya harus menjadi individu-individu yang berjuang, bekerja dan berkontribusi untuk kepentingan publik (masyarakat) dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya-itulah esensi dari karakter progresif mahasiswa.

Selain karakter progresif tersebut, perlu juga ditanamkan karakter solid dalam jati diri mahasiswa. Kata solid serupa dengan kata kesatuan dan persatuan jika kita telaah dalam nilai-nilai ideologi pancasila. Mahasiswa harus memberi contoh khususnya kepada masyarakat nantinya, bahwa segala perbedaan pemikiran, perbedaan agama, perbedaan suku dan perbedaan lainnya bukan menjadi pemecah hubungan antar individu-individu mahasiswa. Jika saat ini isu-isu terhadap perbedaan cenderung meningkat maka mahasiswa harus berada terdepan melawan perkataan dan perbuatan yang mencoba memecah bangsa ini. Oleh karena itu, mahasiswa tidak hanya bergelut dengan teori-teori tanpa ada kegiatan yang membangun karakter dan tidak terjun ke masyarakat. Karakter mahasiswa solid terbangun melalui sebuah proses. Kegiatan diskusi dikampus merupakan salah satu dalam mahasiswa menghargai perbedaan pemikiran antar mahasiswa lain. Kegiatan pengabdian merupakan cara lainnya yaitu bersama-sama berada di tengah masyarakat, menyatu bersama rakyat dan berkontribusi kepada masyarakat.

Karakter solid merupakan sebuah karakter yang benar-benar harus dimiliki karena Negara ini dibangun berdasarkan perbedaan yang kemudian disatukan menjadi satu-kesatuan. Jangan sampailah perjuangan para pahlawan-pahlawan kita sia-siakan. Serta Darah-darah saudara kita menjadi korban atas nama politik ataupun pembangunan, itu lah sejarah kelam bangsa ini sebagai pelajaran bagi generasi muda bahwa kesatuan-persatuan tidak bisa dilupakan harus selalu dipakai di setiap sendi-sendi kehidupan. Mahasiswa dan masyarakat adalah komponen penting dalam sebuah Negara, mereka harus selaras dan sejalan karena mahasiswa menjadi jembatan pemikiran atau gagasan dari masyarakat kepada Negara. Kontribusi tersebut akan terlihat dalam skripsi yang mereka hasilkan berdasarkan kritik terhadap kinerja pemerintahan kepada masyarakat (publik).

Ketika mahasiswa solid dengan masyarakat maka secara langsung akan menghasilkan gagasan yang tepat dan ideal dalam mengatasi permasalahan kepada masyarakat. Maka hal tersebut menurut penulis menjadi esensi karakter solid dalam jiwa mahasiswa yaitu memperkuat kesatuan dalam dunia kampus untuk menyatu terhadap masyarakat.

KESIMPULAN

Budaya politik yang berkembang saat ini cenderung melemahkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi atau pondasi kebangsaan Indonesia. Peran pemuda terjebak oleh dunia teknologi informasi yang sangat terbuka dan bebas berpendapat dengan cenderung tidak berbasis data dan fakta. Kondisi tersebut semakin menggerus nilai-nilai Pancasila karena perbedaan dianggap sebuah ancaman. Menumbuhkan nilai solid dan progresif menjadi sebuah solusi dalam membangun budaya politik yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

MENELUSURI AKAR IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA MELALUI SISTEM PEMERINTAHAN RAJA-RAJA

Oleh : Ni Luh Nyoman Kebayantini

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial dan karenanya mereka selalu hidup dalam kebersamaan, mengelompok dalam suatu ruang dan terjadi regenerasi. Hidup bersama dengan sejumlah orang dibutuhkan pengaturan agar tercipta keadaan teratur, harmonis, dan sejahtera yang menjadi cita-cita dan tujuan setiap manusia. Mengatur kehidupan bersama secara tersirat berarti bahwa manusia telah menemukan dan mengenal politik.

Mengapa demikian, karena dalam kehidupan bersama ada kekuasaan yang nota bene dipegang oleh hanya segelintir orang dan sebagian besar yang lainnya adalah sebagai orang yang dikuasai. Pemegang kekuasaan mempunyai kewenangan untuk *pertama*, mengonstruksi, menjalankan, dan mengontrol aturan dan atau kebijakan publik. *Kedua*, menentukan peraturan mana yang harus diubah dan mana yang harus diperbaharui. *Ketiga*, memberikan sanksi terhadap yang melanggar dan memberi reward kepada mereka yang taat. Artinya, pola-pola perilaku masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan bersama ditentukan oleh norma, nilai, aturan, hukum yang dihayati dan dijalankan oleh masyarakat dalam kesehariannya. Inilah yang dimaksud dengan budaya politik.

Guna menemukan budaya politik bangsa alangkah bijak bilamana ditelusuri kembali dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang tersurat dan tersirat dalam pemerintahan raja-raja di Indonesia. Pembahasan ini akan mengajak pembaca melusuri budaya politik bangsa pada zama Kerajaan Majapahit sebagai penguasa Nusantara dan budaya politik lokal pada zaman pemerintahan Bali Kuno. Kedua kerajaan ini sengaja dipilih untuk menemukan bagaimana keterhubungannya atau sumbangsuhnya dalam membentuk identitas budaya politik bangsa Indonesia.

Budaya Politik Pada Zaman Pemerintahan Majapahit

Majapahit adalah kerajaan besar di Indonesia. Didirikan tahun 1293 (1215 Saka) oleh Raden Wijaya sekaligus dinobatkan sebagai Raja Majapahit pertama. Dalam pemerintahan terjadi perebutan kekuasaan, baik pada pusat pemerintahan maupun di luar. Gajahmada diangkat oleh Raja Tribuwana Tungadewi sebagai Mahapatih Amangkubumi. Sumpah Palapa yang diikrarkannya kemudian mampu mengantarkan pemerintahan Majapahit yang damai, luas, dan mencapai puncak kejayaannya pada pemerintahan Hayam Wuruk.

Majapahit telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang menganut doktrin kosmoginos di mana kekuasaan memiliki teritorial yang jelas dengan sistem desentralisasi dan birokrasi rigid. Raja dianggap sebagai titisan dewa dan merupakan penguasa tertinggi dan menduduki puncak hirarki kekuasaan dibantu oleh pejabat birokrasi pemerintahan. Struktur pemerintahan pusat – daerah sangat rapat. Daerah atau desa selalu dipelihara dengan baik karena diposisikan sebagai sumber dan pemasok segala kebutuhan akan pangan.

Tata pemerintahan memiliki khierarki atasan-bawahan sebagai berikut. 1) *Bhumi* adalah pemerintahan pusat dan tertinggi dipegang oleh *maharaja*. 2) Di bawahnya ada *Nagara* setingkat provinsi dipimpin oleh seorang *rajya*, 3) *Watek* setingkat kabupaten dipimpin *wiyasa/tumenggung*, 4) *Kuwu* setingkat lebih tinggi dari kecamatan dipimpin oleh *lurah/demang*, 5) *Wanua* setingkat desa dipimpin oleh *thani/petinggi*, dan paling bawah ada 6) *Kabuyutan* setingkat lingkungan/padukuhan dipimpin oleh *buyut/rama/dukuh*.

Visi politik Majapahit yang mampu mengantarkannya menjadi kerajaan besar yang dihormati rakyatnya dan disegani bangsa lain adalah *Sad Guna Upaya* (enam upaya luhur) yang harus dikuasai seorang pemimpin adalah sebagai berikut.

1. Sidi Wasesa yaitu seorang pemimpin haruslah bersahabat dengan rakyatnya sendiri.
2. Wigraha Wasesa adalah seorang pemimpin mampu mempertahankan hubungan baik.
3. Wibawa Wasesa adalah seorang pemimpin harus berwibawa dan disegani oleh rakyat, tetangga, dan musuh.

4. Wunaya Wasesa menuntut seorang pemimpin harus cakap dan bijak sehingga memuaskan semua pihak.
5. Gasraya Wasesa menghendaki seorang pemimpin harus mampu menghadapi musuh.
6. Stana Wasesa adalah seorang pemimpin dituntut untuk selalu dapat menjaga hubungan baik dan perdamaian.

Budaya Politik Zaman Pemerintahan Bali Kuno

Pada masa Bali Kuno terdapat sejumlah kerajaan yang berdiri sendiri dengan wilayah kekuasaannya masing-masing. Raja sebagai penguasa mutlak mempunyai pengaruh yang luas atas rakyat dan wilayah kekuasaannya dengan cara-cara serta alat-alat yang diproduksinya. Secara politis ini menjadi penting artinya dalam konteks pemertahanan bahkan perluasan kekuasaan. Salah satu cara sebagai wujud kebijakan politik raja-raja zaman Bali Kuno untuk melindungi dan atau mempertahankan wilayah kekuasaannya adalah dengan kearifan lokal yang disebut hak *tawan karang*.

Tawan karang adalah hak datu, ratu, dan atau raja untuk merampas perahu atau kapal yang terdampar di laut atau di muka pantai Bali dan mengambil seluruh penumpang beserta semua barang muatannya. Ini dilakukan karena dianggap melanggar dan melewati batas wilayah perairan. Pada awalnya kebijakan politik *tawan karang* diproduksi sebagai bentuk perlindungan terhadap kerajaan dari kemungkinan adanya ancaman dan serangan pihak luar. Bersamaan dengan itu secara politis dapat terbaca bahwa tawan karang juga dimaksudkan strategi pengamanan posisi raja. Bilaman ditelisik secara lebih dalam nampaknya tawan karang merepresentasikan praktik politik yang kompleks dan maju. Hal ini dapat dijelaskan bagaimana praktik politik tawan karang memanfaatkan sumber daya alam berupa pantai dan sumber daya manusia yaitu melibatkan rakyat secara aktif. Penjelasan akan hal ini kiranya dapat dirunut dalam prasasti Bebetin A1 dan Prasasti Sembiran A1. Kedua prasasti tersebut memuat tulisan bahwa raja sebagai penguasa bersama rakyatnya harus secara bersma-sama ambil bagian untuk mengawasi dan menangani tawan karang yang terjadi di wilayah kerajaannya. Di satu sisi raja berpengharapan agar rakyatnya sigap dan segera bertindak bila terjadi

tawan karang. Sebaliknya, rakyat menaruh harapan besar terhadap rajanya agar ikut serta dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti menindaklanjuti jika ada laporan, serta membagi secara merata hasil *tawan karang*.

Bila dicermati *tawan karang* sebagai sebuah kearifan lokal menunjukkan adanya akar atau benang merah kebijakan politik modern. Pertama, tawan karang diterapkan karena ada logika politik bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap batas-batas kekuasaan yang dalam bahasa sekarang disebut zone ekonomi eksklusif (ZEE). *Kedua*, kebijakan politik kelautan yang diterapkan Menteri Kelautan Ibu Susi Pudjiastuti dengan menenggelamkan kapal-kapal tidak berijin yang melewati perairan Indonesia adalah representasi dari *tawan karang*. *Ketiga*, *tawan karang* mendemonstrasikan budaya politik partisipan demokratis. Dikatakan demikian, karena di dalamnya mewujudkan bagaimana partisipasi aktif dan peran penting seluruh rakyat dan juga raja dalam pelaksanaan tawan karang. Demokratis ditunjukkan dengan adanya pemerataan pembagian hasil kepada seluruh rakyat yang terlibat di dalamnya dari hasil *tawan karang*.

Jadi identitas budaya politik bangsa Indonesia adalah budaya politik partisipan demokratis. Teori budaya politik yang dikemukakan oleh sejumlah ahli yang menyatakan bahwa budaya politik parokhial dianut oleh penduduk yang terbelakang dan tidak berpendidikan terbantahkan oleh dua contoh kasus di atas. Mengapa, karena meskipun zaman Bali Kuno penduduk Bali belum maju dan tidak berpendidikan tinggi, namun dalam konteks *tawan karang* partisipasinya sangat tinggi. Ini dikarenakan rakyat diberi akses dan kepercayaan cukup luas oleh pemimpinnya (baca: raja) namun tidak mengurangi rasa hormat dan ketaatannya kepada perintah raja.

BUDAYA POLITIK INDONESIA

Oleh : Adi P. Suwecawangsa S.IP., M.A

Pengertian Budaya Politik

Budaya politik adalah orientasi masyarakat terhadap suatu sistem politik. Dalam setiap masyarakat, terdapat budaya politik yang menggambarkan pandangan mereka mengenai proses politik yang berlangsung di lingkungannya sendiri. Tingkat kesadaran dan partisipasi mereka biasanya menjadi hal penting untuk mengukur kemajuan budaya politik yang berkembang. Perbedaan pandangan masyarakat dalam menyikapi masalah politik dalam hubungannya dengan pemerintah merupakan bagian kajian tentang budaya politik suatu masyarakat. Menurut Almond dan Verba, budaya politik yang sering disebut pula kebudayaan politik merupakan dimensi psikologis (bukan lagi sebuah sistem normatif yang ada di luar masyarakat) dari sistem politik. “Budaya politik merupakan kultur politik yang berkembang dan dipraktikkan oleh suatu masyarakat tertentu”. Budaya politik diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :

- a) Budaya politik parokial (*parochial political culture*), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).
- b) Budaya politik kaula (subyek political culture), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.
- c) Budaya politik partisipan (*participant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa terbentuknya budaya politik merupakan gabungan dari ketiga klasifikasi tersebut di atas. Tentang klasifikasi budaya politik di dalam masyarakat lebih lanjut adalah sebagai berikut.

No	Budaya Politik	Uraian / Keterangan
1.	Parokial	<ul style="list-style-type: none"> a) Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek <i>input</i>, obyek-obyek <i>output</i>, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol. b) Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat. c) Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik. d) Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. e) Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim. f) Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif.
2.	Subyek/Kaula	<ul style="list-style-type: none"> a) Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap obyek-obyek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol. b) Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah c) Hubungannya terhadap sistem politik secara umum, dan terhadap output, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif. d) Sering wujud di dalam masyarakat di mana tidak terdapat struktur <i>input</i> yang terdiferensiasikan. e) Orientasi subyek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.
3.	Partisipan	<ul style="list-style-type: none"> a) Frekuensi orientasi politik sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek <i>input</i>, <i>output</i>, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu. b) Bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara komprehensif dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek <i>input</i> dan <i>output</i> sistem politik) c) Anggota masyarakat partisipatif terhadap obyek politik d) Masyarakat berperan sebagai aktivis.

Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan mengerti bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Mereka memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan dan memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes bila terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak fair.

Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah, yang ditunjukkan oleh tingkat kompetensi politik, yaitu menyelesaikan sesuatu hal secara politik, dan tingkat efficacy atau keberdayaan, karena mereka merasa memiliki setidaknya kekuatan politik yang ditunjukkan oleh warga negara. Oleh karena itu mereka merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya saling percaya (trust) antar warga negara. Oleh karena itu dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik.

Budaya Politik subyek lebih rendah satu derajat dari budaya politik partisipan. Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka akan merasa tidak nyaman bila membicarakan masalah-masalah politik.

Demokrasi sulit untuk berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subyek, karena masing-masing warga negaranya tidak aktif. Perasaan berpengaruh terhadap proses politik muncul bila mereka telah melakukan kontak dengan pejabat lokal. Selain itu mereka juga memiliki kompetensi politik dan keberdayaan politik yang rendah, sehingga sangat sukar untuk mengharapkan partisipasi

politik yang tinggi, agar terciptanya mekanisme kontrol terhadap berjalannya sistem politik.

Budaya Politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah, yang didalamnya masyarakat bahkan tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik.

Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik. Oleh karena itu terdapat kesulitan untuk mencoba membangun demokrasi dalam budaya politik parokial, hanya bisa bila terdapat institusi-institusi dan perasaan kewarganegaraan baru. Budaya politik ini bisa ditemukan dalam masyarakat suku-suku di negara-negara belum maju, seperti di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

Namun dalam kenyataan tidak ada satupun negara yang memiliki budaya politik murni partisipan, parokial atau subyek. Melainkan terdapat variasi campuran di antara ketiga tipe-tipe tersebut, ketiganya menurut Almond dan Verbatervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik, yaitu :

- a) Budaya politik subyek-parokial (*the parochial- subject culture*)
- b) Budaya politik subyek-partisipan (*the subject-participant culture*)
- c) Budaya politik parokial-partisipan (*the parochial-participant culture*)

Perkembangan Budaya Politik di Indonesia

Perkembangan budaya politik di Indonesia jika dilihat dari masa kemasa terutama sebelum era reformasi cenderung mengarah kepada budaya politik patrimonialisme. Artinya, pola kekuasaan budaya politik seperti ini berada di atas prinsip relasi kuasa antara penguasa berperan sebagai pelindung, pengayom, penjamin keamanan dan

kesejahteraan serta kenyamanan dan menempatkan rakyat sebagai subjek yang dilindungi, diayomi dan dijamin keamanan, kenyamanan dan kesejahteraannya. Jenis sistem politik dan demokrasi yang berkembang jika mengacu pada nilai-nilai patrimonial adalah sistem politik dan demokrasi di mana para pemegang kekuasaan atau pemegang kebijakan mampu memanfaatkan posisinya untuk kepentingan dan tujuan pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat.

Dimulai pada masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia masih dipimpin oleh raja di masa kerajaan-kerajaan kuno, penguasa atau raja pada masa itu menggunakan legitimasi kekuasaannya atas dasar patrimonial. Jadi pada posisi ini, para raja dapat memanfaatkan kesetiaan rakyatnya untuk pekerjaan yang sifatnya komersial seperti mengolah tanah. Dan sebagian besar dari penghasilan eksploitasi tanah tersebut dinikmati oleh para penguasa, rakyat yang mengolah tanah hanya mendapatkan bagian yang tidak seimbang dengan apa yang mereka kerjakan. Namun, pada masa penjajahan Belanda dan Jepang pola budaya politik patrimonial ini sempat menghilang seiring dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia. Legitimasi kekuasaan pada masa itu bisa dikatakan mutlak berada di pihak penjajah (Belanda dan Jepang) yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan (penjajahan). Penjajah (Belanda dan Jepang) pada masa tersebut menerapkan birokrasi rasional-legal kepada masyarakat Indonesia. Budaya politik yang terjadi di masa itu menempatkan masyarakat Indonesia selalu “mengiyakan” apapun yang menjadi keinginan atau kehendak penguasanya (Belanda dan Jepang).

Setelah berakhirnya masa penjajahan dan masuk ke masa kemerdekaan, budaya politik primodial kembali muncul di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pola budaya politik primodial merupakan pola budaya politik yang turun-temurun sehingga sulit dihilangkan. Selain itu, kegagalan birokrasi rasional-legal yang diturunkan dari penjajah (Belanda dan Jepang) tidak mampu bertahan secara ekonomi dan membuat kekacauan ekonomi pasca kemerdekaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pola pemerintahan patrimonialisme mewujud dalam bentuk pemerintahan yang sentralistik dengan sejumlah sayap kelembagaan yang berfungsi sebagai “pengayom” bagi kepentingan masyarakat, namun dengan imbalan kekuasaan atau

sumber daya material bagi para pemangku kekuasaan. Istilah “pamong praja” dalam sistem pemerintahan Orde Baru menggambarkan betapa pejabat diasumsikan memiliki fungsi kepengayoman kepada masyarakat luas, namun fungsi tersebut tidak gratis.

Di samping menyerahkan loyalitas, masyarakat yang diayomi harus memberikan sejumlah imbalan tertentu sebagai balas budi mereka atas kenyamanan hidup yang sudah dinikmati mereka. Dari sinilah praktik pungutan (liar), pemerasan, percaloan politik, dan semacamnya menemukan akarnya, karena berbagai kenyamanan dan kemudahan yang dinikmati oleh rakyat dikonstruksikan sebagai “tetesan rejeki” (*trickle-down effect*) dari atas, bukan karena hak yang melekat pada tiap-tiap individu. Pola budaya politik pada masa Orba membentuk semacam piramida kekuasaan yang puncaknya dipegang oleh Soeharto sebagai penguasa tertinggi dalam rezim ini. Dibawa soeharto ditopang oleh seluruh elemen politik dari birokrasi, militer, organisasi sosial hingga partai politik. Sistem oposisi tidak diperkenankan pada masa orde baru, karena yang demikian ini bisa mengancam “zona kenyamanan” (*comfort-zone*) para penguasa beserta pihak-pihak yang turut menopang keberlangsungan rezim Orde Baru. Sinergi elemen-elemen penopang tersebut menjadi mesin politik yang bekerja secara efektif dan masif atas dasar praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), yang keberadaannya menjalar dari tingkat atas (pemerintah pusat) hingga ke dasar piradima kekuasaan (pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa), dengan bantuan perangkat birokrasi, militer, hingga tokoh masyarakat dan agama.

Di masa reformasi sekarang ini, sebenarnya budaya politik patrimonial masih berlangsung, namun dengan dengan format yang baru. Patrimonialisme mengalami perubahan menjadi “neo-patrimonialisme”, yang ditandai dengan penyebaran kekuasaan ke sejumlah titik yang lebih merata seiring dengan sistem otonomi daerah. Seolah ingin menikmati kenyamanan ala penguasa Orde Baru, para penguasa lokal memerankan diri sebagai patron bagi komunitas yang dipimpinya dengan imbalan loyalitas politik dan atau sumber daya ekonomi. Pemeran politik patrimonial bukan lagi terpusat pada individu, tetapi lembaga sosial politik, terutama partai politik (parpol).

Slogan-slogan yang menjanjikan kesejahteraan rakyat dibuat untuk mengagregasi dukungan politik untuk memenangi proses kontestasi dalam Pemilu, tetapi individu atau parpol seringkali mengingkarinya setelah yang pertama naik ke tampuk kekuasaan.

Menurut Rusadi (1988: 37 - 39), budaya politik Indonesia hingga dewasa ini belum banyak mengalami perubahan/pergeseran dan perpindahan yang berarti. Walaupun sistem politiknya sudah beberapa kali mengalami perubahan ditinjau dari pelembagaan formal. Misalnya, sistem politik demokrasi liberal ke sistem politik demokrasi terpimpin dan ke sistem politik demokrasi Pancasila. Budaya politik yang berlaku dalam sistem perpolitikan Indonesia relatif konstan. Hal ini dikarenakan upaya ke arah stabilitas politik tidak perlu tergesa-gesa agar diperoleh keseimbangan dan mengurangi konflik seminimal mungkin.

Budaya Politik dari Ilmu Hubungan Internasional

Pada negara-negara demokratis umumnya, partisipasi politik warga negaranya dapat mempengaruhi pembuatan suatu kebijakan. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, "Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif."

Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Peran dan *political will* elit yang berkuasa sangat mempengaruhi perluasan dan pembatasan, sedangkan elit politik yang tidak berkuasa cenderung meluaskan partisipasi politik dan mengubah serta mengembangkannya ke bentuk partisipasi yang baru.

Setiap insan politik harus dapat menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan yang berkaitan dengan hak warga negara, yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan oleh

pemerintah. Berikut adalah kegiatan-kegiatan warga negara dalam bentuk partisipasi politik.

- a) Terbentuknya organisasi-organisasi politik dan organisasi masyarakat.
- b) Lahirnya kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok penekan, dan LSM.
- c) Pelaksanaan pemilu berupa berkampanye, menjadi pemilih aktif atau menjadi anggota parlemen.
- d) Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah.

Pentingnya Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik

Menurut Almond dan Verba, budaya politik demokratis merupakan gabungan dari budaya politik partisipan, subjek, dan paroikal. Menurut Samuel P. Huntington, modernisasi budaya politik ditandai oleh tiga hal yaitu sebagai berikut.

1. Sikap politik yang rasional dan otonom di dalam masyarakat. (Tidak memilih satu pilihan politik berdasarkan pemimpinnya)
2. Diferensiasi struktur (Sudah ada spesifikasi atau tugas yang harus dilakukan)
3. Perluasan peran serta politik di dalam masyarakat.

IDENTITY POLITICS :TOWARDS PLURALISM

Oleh : Idin Fasisaka, S.IP, M.A.

IDENTITY POLITICS: TOWARDS PLURALISM

Idin Fasisaka, S.IP, M.A.

Department of International Relations
Udayana University

Bali, 10 March 2018

Page 1

Who Do We Think We Are?

Our idea of who we think we are is often based on something called identity: national, ethnic, racial, gender, class, sexual or **religious identity** are among the categories that are used in discussions.

1

Page 1

Who Do We Think We Are?

To think about the question of identity, we need to do two things:

(a) begin to see how we are always already subjected to identity politics, and

(b) examine what some of the implications of being identified (or identifying) with a particular group can be in global politics...

1

Page 1

Why identity important?

To understand, we can take a closer look at how **identity politics** play out in the particular case of the recent activism in Indonesia and...

what the experiences of this movement can teach us about identity politics...

1

Page 1

Why identity is important?

Identity politics is inspired by the interests of, and intended to benefit, a particular group with a shared identity.

It has been a key form of political activism...



1

Page 1

Narrative Theorists:

Have pointed out that we are all *homo fabulans* – storytellers.

Narratives are 'the primary way by which human experience is made meaningful' (Polkinghorne 1988: 1).

Through narratives we make sense of the world, produce meaning, articulate intentions, and legitimize actions.



1

Page 1

Narrative Theorists:

While our lives begin with us being subject to the stories of our parents and others around us, we soon begin to tell our own stories about **who we are** and **where we belong**.

As we grow, and as the stories of who we are change over time, we might be disappointed when we realize that how our family or community sees us **does not match how we identify ourselves**.

Page 1

Rise of Identity Politics

- **Identity politics** is a style of politics that seeks to counter group marginalization by embracing a positive and assertive sense of collective identity.
- Identity can be shaped around many principles – *ethnicity, gender, religion, culture...*
- Attempts to regenerate personal and social identity have given rise to new, and sometimes more radical, forms of politics...

1

Page 1

Contd...

- Since they are symbolic representations, their appearance are multivocal (with various different meanings and interpretations)...
- They are generated through perceived aspects of shared knowledge and recognized social routines ('common' behaviour and institutions)...
- They appear self-ascribed or ascribed by others ..
- It is a relevant and meaningful category for its members...

1

Page 1

Identity Politics: Recognition

- Identity politics closely relates to the struggle for **rights** and **political recognition** of the specific groups who are not promoted by agents with class bases and nation-states.
- How have race and ethnicity, religion and culture provided the basis for identity politics?

1

Page 1

Identity Politics, Pluralism, Democracy

- Identity politics celebrates the **cultural diversity** and **rights to be different...** and their difference to be recognized...
- It is not only the opposition to the narrations of perceived injustice, but also the **demand for pluralism and democracy...**

1

Page 1

Key issues

- Identity is about the rights to narrate one's genuine experiences...
- Some cultures with their genuine narration attempt to be heard, to gain the position as part of a multicultural society...
- Some radical efforts, thus should be understood as a struggle against perceived repression...

1

Page 1

Pluralist model of Multiculturalism?

Pluralist: provides firmer foundations for a theory of cultural diversity because it is based on the idea of value pluralism.



A Cultural diversity: Mozaic

1

Page 1

Religion and Politics

- The impact of religion on political life had been progressively restricted by the spread of liberal culture and ideas, a process that has been particularly prominent in the industrialized West.
- Liberal *secularism* is by no means an anti-religious tendency. It is concerned to establish a 'proper' sphere and role for religion.



1

Page 1

- In seeking to challenge economic and social marginalization, black nationalism in the USA, for example, constituted the prototype for identity politics, especially through its emphasis on '**consciousness raising**'.

- *Consciousness raising*: strategies to remodel social identity and challenge cultural inferiority by an **emphasis on pride, self-worth and self-assertion**.

1

Page 1

Cultural Diversity

- Multiculturalism recognizes the fact of cultural diversity, and holds that such differences should be respected and affirmed...
- *Should an Affirmative action be taken?* reverse or 'positive' discrimination which accords preferential treatment to groups on the basis of their past disadvantage.

1

Page 1

BHINEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM

Oleh : Gede Marhaendra Wija Atmaja

Pendahuluan

Identitas budaya diatur dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), tapi menyangkut identitas budaya masyarakat tradisional. Ketentuan ini menentukan, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Ini menegaskan adanya multikulturalisme yakni menghormati identitas budaya dari setiap masyarakat tradisional yang ada di Indonesia. Intinya, UUD 1945 menganut politik multikulturalisme, yakni kebijakan dari negara untuk mengakui kemajemukan komunitas budaya.

Selain itu, pasal-pasal UUD 1945 yang mengindikasikan politik multikulturalisme adalah Pasal 18B ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2).

Pasal-pasal diantaranya juga menjadi dasar pengakuan dan penghormatan kemajemukan hukum, yakni Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberi arah pengakuan hukum adat dan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2) memberi arah pengakuan hukum agama. Maknanya, dalam multikulturalisme mencakup pula pluralisme hukum.

Kesemua ini terangkum dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika, sebagaimana diatur dalam Pasal 36A UUD 1945, “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.” Ini menunjukkan pembentuk Undang-Undang Dasar telah meletakkan *bhinneka tunggal ika* yang berasal dari kakawin Sutasoma sebagai penanda multikulturalisme dalam rangka upaya bina negara. yakni

untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Risalah (makalah singkat) ini berupaya untuk memahami Bhineka Tunggal Ika sebagai sumber identitas budaya politik bangsa dalam pembentukan hukum, melalui uraian (1) Bhineka Tunggal Ika sebagai Penanda Pluralisme Hukum; (2) Mengakomodasi Hukum Adat dan Hukum Agama ke dalam Hukum Negara; dan (3) Perkembangan Zaman Memberikan Semangat Baru pada Hukum Adat.

Bhineka Tunggal Ika sebagai Penanda Pluralisme Hukum

Bhineka Tunggal Ika sebagai penanda multikulturalisme, bermakna pula sebagai penanda pluralisme hukum, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang memberi arah pengakuan hukum adat, menentukan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Konsep kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah bentuk majemuk dari kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan masyarakat hukum adat adalah suatu organisasi yang meliputi unsur-unsur yang saling berkaitan, yakni: a. adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); b. adanya pranata pemerintahan adat; c. adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan d. adanya perangkat norma hukum adat, serta e. adanya wilayah tertentu.

Salah satu hak tradisional dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang menjadi kewajiban konstitusional bagi Negara untuk mengakui dan menghormatinya adalah perangkat norma hukum adat. Jadi, ada arahan dari konstitusi kepada Negara untuk memberikan pengakuan dan penghormatan, bahkan juga perlindungan dan pemenuhan, hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat atas

keberlakuan hukum adatnya. Ini menunjukkan dianutnya pluralisme hukum dalam UUD 19545.

Pluralisme hukum juga terkandung dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2). Dari pasal-pasal ini didapat pemahaman bahwa hak beragama sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun adalah bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Artinya, bebas untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Juga bermakna bebas dari tekanan pihak lain dalam memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Termasuk dalam kebebasan memeluk agamanya itu adalah kebebasan menjalankan hukum agamanya.

Atas hak asasi manusia tersebut ada kewajiban Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menentukan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Selain dalam UUD 1945, hak asasi juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU 39/1999). Ketentuan yang penting disimak adalah Pasal 50 UU 39/1999, “Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.”

Ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945 dan Pasal 50 UU 39/1999 menunjukkan kewajiban negara untuk mengakui keberlakuan hukum agama dari masing-masing pemeluk agama.

Mengakomodasi Hukum Adat dan Hukum Agama ke dalam Hukum Negara

Bhisama tentang Kesucian Pura tersebut mendapat pengakuan oleh Negara, dalam hal ini oleh Pemerintahan Provinsi Bali yang dituangkan dalam Perda Bali 16/2009. Isi penting Perda Bali 16/2009 menyangkut cakupan kawasan tempat suci beserta radius kesucian diatur dalam Pasal 50 ayat (2), “Kawasan tempat suci

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, ditetapkan mengacu *Bhisama* PHDIP Tahun 1994, dengan kriteria:

- a. kawasan tempat suci di sekitar *Pura Sad Kahyangan* dengan radius sekurang-kurangnya *apeneleng agung* setara 5.000 (lima ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker pura;
- b. kawasan tempat suci di sekitar Pura Dang Kahyangan dengan radius sekurang-kurangnya *apeneleng alit* setara dengan 2.000 (dua ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker pura; dan
- c. kawasan tempat suci di sekitar Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya, dengan radius sekurang-kurangnya *Apenimpug* atau *Apenyengker*.”


Menyangkut radius kesucian pura, tidak hanya berada di wilayah pengaturan Bhisama Parisada dan kemudian berada di wilayah pengaturan Peraturan Daerah, tapi juga berada di wilayah pengaturan hukum adat yang dikenal dengan sebutan karang kekeran. Masyarakat hukum adat dari Desa Adat Pecatu —yang berada di wilayah Kabupaten Badung— mempersoalkan keberadaan Bhisama tentang Kesucian Pura yang diintegrasikan ke dalam Perda Bali 16/2009, yang dinilai merugikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat. Persoalan ini sampai menimbulkan kesitegangan antara pendukung Bhisama tentang Kesucian Pura dan pendukung karang kekeran menurut hukum adat Desa Adat Pecatu.

Persoalan tersebut kemudian sampai pada ranah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung, yang dimohonkan pengujian adalah Perda Bali 16/2009. Setelah melalui persidangan Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2013 (selanjutnya disebut PUMA 65 P/HUM/2013). Adapun amar putusan menolak permohonan para pemohon, dengan pertimbangan bahwa peraturan mengenai indikasi arahan zonasi kawasan tempat suci dalam Perda Bali 16/2009 tidak bertentangan dengan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, karena sebagai peraturan yang memuat indikasi arahan zonasi, Perda Bali 16/2009 masih membuka peluang kepada masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjabarkan dan merinci lebih lanjut peraturan zonasi kawasan tempat suci tersebut dalam peraturan daerah masing-masing

Kabupaten/Kota dengan tetap menghormati hukum adat dan kearifan lokal masing-masing Kabupaten/Kota (PUMA 65 P/HUM/2013: 38).

Fakta hukum tersebut dapat dipahami dengan meminjam model segi tiga pluralisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh Werner Menski, yakni ada tiga tipe pokok hukum yang diciptakan oleh masyarakat, negara, dan melalui agama/etika/moralitas. Pada gilirannya masing-masing ketiga elemen itu juga bersifat plural, yakni masing-masing elemen mengandung unsur-unsur dari dua elemen lainnya. Dengan demikian, akan ditemukan level pluralisme hukum intrisik yang lebih dalam lagi, yang kemudian menghasilkan sembilan elemen atau komponen hukum. Gambar berikut menggambarkan model ini.

Gambar: Segi tiga Pluralisme Hukum



Menggunakan model segitiga pluralisme hukum tersebut, maka Perda Bali 16/2016 yang memasukkan Bhisama tentang Kesucian Pura ke dalam pasal-pasalnya, berada pada segi tiga negara angka 23, pada segi tiga Masyarakat terdapat hukum adat, dalam hal ini karang kekeran masyarakat Desa Adat Pecatu yang terletak pada angka 11 artinya tanpa pengaruh dari dua elemen lainnya, dan segi tiga Agama/Etika/Moralitas terdapat Bhisama Kesucian Pura terletak pada angka 33 juga tanpa ada pengaruh dari dua elemen lainnya. Perda Bali 16/2016 dalam segi tiga Negara diletakan pada angka 23 untuk menandai bahwa menyangkut kawasan tempat suci Perda Bali 16/2016 mendapat pengaruh dari elemen lainnya, yakni dari elemen segi tiga Agama/Etika/Moralitas, dalam hal ini dari Bhisama tentang Kesucian Pura. Artinya, Perda Bali 16/2016 bukannya tidak mencerminkan pluralisme hukum, akan tetapi mencerminkan

pluralisme hukum dalam pengertian mendapat pengaruh dari elemen Agama.

Adanya peraturan daerah masing-masing Kabupaten/Kota yang mengakomodasi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk hak tradisional mereka dalam mengatur kawasan tempat suci, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang dituangkan dalam PUMA 65 P/HUM/2013, maka akan diperoleh kebijakan daerah mengenai penataan ruang di Bali yang mencerminkan segi tiga pluralisme hukum, yakni Peraturan Daerah Provinsi yang mengakomodasi Bhisama tentang Kesucian Pura dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengakomodasi hukum adat tentang *karang kekeran*.

Perkembangan Zaman Memberikan Semangat Baru pada Hukum Adat

Hukum adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal (*kapurusa*) yang menyebabkan hanya keturunan berstatus *kapurusa* yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan *swadharma* (tanggung jawab) keluarga, baik dalam hubungan dengan *parahyangan* (keyakinan Hindu, *pawongan* (umat Hindu), maupun *palemahan* (pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu). Konsekuensinya, hanya keturunan yang berstatus kapurusa sajalah yang memiliki *swadikara* (hak) terhadap harta warisan, sedangkan keturunan berstatus *pradana* (perempuan), tidak mungkin dapat meneruskan *swadharma*, sehingga disamakan dengan orang yang meninggal tanggung jawab keluarga (*ninggal kedaton*), dan oleh karenanya dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga.

Hukum adat yang demikian dan pertimbangan di baliknya tersebut, oleh Majelis Desa Pakraman Bali (MDP Bali) dinilai tidak sesuai dengan perkembangan dan kenyataan dalam masyarakat, Majelis Utama Desa Pakraman Bali melalui Pasamuhan Agung III memutuskan mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya, yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, antara lain sebagai berikut:

1. Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (lakilaki atau perempuan) berhak atas harta gunakaya orangtuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai duwe tengah (harta bersama), yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang nguwubang (melanjutkan swadharma atau tanggung jawab) orangtuanya.
2. Anak yang berstatus kapurusa berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatus pradana/ninggal kadaton terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus kapurusa.

Keputusan MDP tersebut bukan merupakan hukum adat Bali, oleh karena MDP bukanlah *desa pakraman*, atau dalam bahasa konstitusi bukan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Pasal 15 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman (selanjutnya disebut Perda Desa Pakraman) menentukan, bahwa pembentukan majelis *desa pakraman* (MDP) dipilih oleh utusan prajuru *desa pakraman* (Pasal 15 Perda Desa Pakraman). Sekalipun demikian, MDP mempunyai tugas antara lain membantu penyuratan awig-awig (Pasal 16 ayat (1) huruf d Perda Desa Pakraman). Hal ini membuka peluang Keputusan MDP tersebut berpengaruh dalam penyuratan awig-awig *desa pakraman*, yakni Keputusan MDP ditransformasikan ke dalam awig-awig *desa pakraman*.

Pandangan tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT.DPS pada intinya menyatakan Keputusan Samuhan Agung MUDP tidak serta merta berlaku sebagai hukum adat, karena tidak dijadikan dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Adapun pertimbangan hukum dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa dengan menyimak secara seksama terhadap alasan yang dikemukakan dalam memori banding Pemanding/semula Tergugat I yang menyebutkan, bahwa Pemanding/semula Tergugat I kedudukan sebagai janda alm. I

Wayan Sandia adalah ahli waris dari alm. I Wayan Sandia terhadap harta waris gunakaya yang pada pokoknya dengan mendasari pemikiran atas Keputusan Pesamuan Agung III MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Bali tanggal 15 Oktober 2010 N0. 01/ KeP/Psm-3/MDP Bali/X/2010.

2. Setelah mempelajari secara teliti terhadap hasil keputusan Pesamuan Agung III MUDP tersebut terungkap diantaranya pada angka 2 (dua) menyebutkan, bahwa selama dalam perkawinan, suami dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta gunakayanya (harta yang diperoleh selama dalam status perkawinan), maka hasil Keputusan Samuan Agung III MUDP yang menyebutkan selama dalam perkawinan suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta gunakaya patut dihargai, akan tetapi dalam keputusan itu tidak ada menyebutkan bagaimana kedudukan/status janda terhadap harta gunakaya.
3. Sebagaimana diketahui, bahwa Keputusan Pesamuan Agung MUDP merupakan pedoman bagi masyarakat Bali yang menganut hukum adat patrilineal. Dalam hal ini Keputusan Samuhan Agung MUDP merupakan pedoman dalam revitalisasi Hukum Adat Bali melalui penyuratan Awig-awig Desa Pakraman, karena salah satu fungsi MUDP adalah melakukan pembinaan terhadap awig-awig desa pakraman. Dengan demikian berarti, bahwa Keputusan Samuhan Agung MUDP tidak serta merta menjadi berlaku sebagai hukum adat dan keputusan Samuhan Agung MUDP tersebut memerlukan sosialisasi kepada masyarakat desa pekraman sebagaimana yang diungkapkan dari keterangan ahli Putu Sugi Ardana, S.H.,M.H. dan keterangan ahli Made Rimbawan yang pernah sebagai Ketua Majelis Madya Desa Pekraman Kabupaten Buleleng yang diberikan dipersidangan dalam persidangan pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa hasil Keputusan Samuhan Agung MUDP dapat dilaksanakan atau diikuti bilamana sudah dilakukan sosialisai pada masyarakat hukum adat desa pakraman. Dengan demikian setelah disosialisasi akan diikuti dengan paruman desa (musyawarah desa) karena hukum adat Bali yang mengenal *Desa Mawecara* yang akan

diputus dalam Pesamuan Agung Desa Pakraman yang bersangkutan;

Terdapat pandangan lain, sebagaimana tampak pada pertimbangan hukum Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/PN DPS pada intinya menerima Keputusan MDP Bali sebagai dasar pengambilan putusan. Adapun pertimbangan hukum dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keputusan Majelis Utama Desa Pekraman Bali (MUDP) Bali No.01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang hasil- hasil pesamuan Agung III MUDP Bali diputuskan kedudukan hak waris anak perempuan, bahwa anak perempuan berhak atas $\frac{1}{2}$ hak waris purusa dari harta warisan/peninggalan orang tuanya.
2. Menimbang, bahwa tentang keputusan MUDP tanggal 15 Oktober 2010 yang menyatakan anak laki-laki mendapat 1 (satu) bagian, sedangkan anak perempuan mendapat warisan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari bagian anak laki-laki. Bahwa anak perempuan berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dengan dasar ia dapat melaksanakan ketiga tanggung jawab swadarma tersebut.
3. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keputusan MUDP tanggal 15 Oktober 2010 tersebut adalah suatu perkembangan hukum modern, hukum progresif, hukum hukum yang berkeadilan, yang menuju kepada hukum nasional yang memberikan 1 hak yang sama antara laki-laki dan perempuan sehingga dengan dasar perhitungan tersebut maka majelis Hakim berkesimpulan Keputusan Pengadilan negeri Denpasar tanggal 15 Maret 2010 tersebut yang dijadikan dasar untuk menyatakan Penggugat sebagai ahli waris adalah cukup beralasan.

Risalah ini berdiri pada sudut pandang Keputusan MDP ditransformasikan ke dalam awig-awig desa pakraman. Saat itulah awig-awig desa pakraman sebagai wujud dari hukum adat Bali mendapat keterpengaruhan dari paham kesetaraan gender.

Keterpengaruhan konsep dan kaidah kesetaraan gender sebagai produk perkembangan zaman terhadap hukum adat adalah suatu keniscayaan, mengingat hukum adat memiliki karakter dinamis.

Sebagaimana dikemukakan Sulistyowati Irianto, hukum adat dalam konteks perkembangan konseptual yang baru maupun realita yang berkembang pada saat ini, tidak bisa diisolir dari relasinya dengan hukum-hukum lain, seperti hukum negara, hukum agama, kebiasaan, dan bahkan hukum internasional. Selanjutnya dikemukakan, interrelasi, interaksi dan saling pengaruh di antara berbagai sistem hukum ini, sifatnya saling berkompetisi, saling menolak, atau bisa juga saling meneguhkan. Beginilah konsep pluralisme hukum terbaru. Perubahan memang terjadi sebagai dampak dari adanya diseminasi hak-hak asasi perempuan yang global, dan berkat introduksi instrumen hukum internasional, maupun produk hukum nasional dan kebijakan.

Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia, yang dalam berbagai perjanjian Internasional, konvensi dan deklarasi mengenai Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa muatan mengenai kewajiban untuk menghapus diskriminasi atas perbedaan jenis kelamin telah menjadi salah satu misi yang melekat dalam rangka mencapai kesetaraan gender.

Maknanya, hukum negara dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan dan kesetaraan gender memberikan dampak pada pengambil kebijakan di MUDP yang mendasari Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, khususnya angka III. Bidang Hukum Adat, angka i. Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan. Kemudian dapat mempengaruhi awig-awig desa pakraman berkenaan dengan kedudukan wanita Bali-Hindu dalam keluarga dan pewarisa.

Jadi, dari segi perkembangan zaman yakni adanya pemikiran dan kaidah hukum tentang kesetaraan gender, baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional dapat memberikan semangat baru pada hukum adat (yang mewujudkan pada awig-awig desa pakraman), yakni adanya hukum adat yang mengakomodasi kesetaraan gender.

Penutup

Bhineka Tunggal Ika merupakan sumber identitas budaya politik bangsa, yang memberikan identitas perbedaan dalam kesatuan dalam perjalanan bangsa Indonesia, yang kemudian ditransformasikan ke dalam konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945.

Bhineka Tunggal Ika sebagai sumber identitas budaya politik bangsa dapat dicermati dalam pembentukan hukum. Dalam konteks lokal Bali, beberapa kasus pembentukan hukum dapat dikemukakan, yang mengharmonisasi berbagai elemen kemajemukan. *Pertama*, dalam kasus radius kesucian pura, hukum Negara dalam hal ini Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah mengakomodasi Bhisama Kesucian Pura yang merupakan produk dari Parisada Hindu Dharma (yang dapat disebut hukum yang berasal dari agama Hindu), di sisi lain terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2013 yang membebani kewajiban kepada Kabupaten/Kota di Bali untuk mengakomodasi hukum adat tentang karang kekeran yang ada pada masyarakat hukum adat *desa pakraman* di masing-masing Kabupaten/Kota. *Kedua*, dalam kasus kedudukan wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan, Keputusan MDP Bali dapat dibaca sebagai mendapat keterpengaruhannya dari konsep dan kaidah kesetaraan gender yang merupakan produk dari perkembangan zaman. Keputusan MDP Bali tersebut dapat mempengaruhi substansi hukum adat yang mewujudkan pada *awig-awig desa pakraman*, mengingat MDP Bali memiliki tugas membantu *penyuratan awig-awig desa pakraman*. Jika hal itu terjadi, maka hukum adat Bali menunjukkan sifat dinamisnya, yakni berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman.

Hal tersebut dapat direfleksikan pada pembentukan hukum nasional, seperti pembentukan undang-undang, mesti memperhatikan kemajemukan, baik kemajemukan itu berasal dari elemen hukum adat, hukum agama, maupun hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Gede Marhaendra Wija Atmaja. 2018a. “Bhinneka Tunggal Ika Penanda Multikulturalisme: Dari Kakawin Sutasoma Ke Konstitusi Indonesia”. *Risalah*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- . 2018b. “Pengakuan Bhisama Parisada dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia”. *Risalah*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- . 2018c, “Tutorial HAM Lanjut: Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan”. *Risalah*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- (et.al.) 2017. *Pluralisme Knsitutional dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat: Studi Interpretasi atas Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- . 2016. *Politik Pluralisme Hukum: Arah Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*. Denpasar: Penerbit Percetakan Bali.
- I Ketut Sumarta (Ed.) 2011. *Himpunan Hasil-Hasil Pesamuan Agung III MDP Bali*. Denpasar: Majelis Utama Desa Pakraman Bali.
- Ida Ayu Komang Arniati. 2017. *Pergulatan Interpretasi atas Kawasan Tempat Tempat Suci Pura Uluwatu*. Denpasar: Penerbit Percetakan Bali.
- Ida Suselo Wulan (Penanggungjawab) 2012. *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PP dan PA, dan Kemendagri.
- Sulistyowati Irianto. 2004. “Revitalisasi Hukum Adat yang Berperspektif Keadilan Jender”, disampaikan dalam Seminar Regional, “Revitalisasi Hukum yang Berkeadilan Jender” Yogyakarta: FH Universitas Atmajaya, Sabtu, 17 April.
- Werner Menski. 2012. *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika* (terjemahan M. Khosim dari judul *Comparative Law in a Global Context*), Bandung: Penerbit Nusa Media.

MENEMUKAN SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA

Oleh : Wayan P. Windia

Pengantar

Dalam panduan FGD ini dikemukakan bahwa FGD ini diselenggarakan dengan maksud mencapai beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Menyediakan wadah tukar pikiran antara anggota Lembaga Pengkajian MPR RI dengan para akademisi, budayawan, tokoh adat, tokoh agama, dan rakyat Indonesia pada umumnya, agar dapat merumuskan gagasan tentang *sumber identitas budaya politik bangsa* yang dapat menghadapi tantangan yang dihadapi sekarang.
- 2) Menganalisis, menggali dan merumuskan sumber-sumber budaya bangsa yang banyak tersebar agar berbagai pola interaksi politik dan pengambilan putusan kebijakan publik dapat dengan lebih tepat mendapatkan sumber inspirasinya.
- 3) Mengenali budaya, adat, agama dan warisan adat sebagai sumber budaya politik bangsa.
- 4) Mengidentifikasi tantangan dan langkah-langkah untuk memastikan Pancasila sebagai sumber identitas budaya bangsa Indonesia.

Permasalahan Hukum dan Politik Bangsa

Terkait dengan sistem hukum dan budaya politik bangsa, dalam panduan FGD dikemukakan sebagai berikut.

Dalam sistem hukum diakui bahwa sistem hukum nasional dibentuk bersumber dari sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Budaya politik bangsa juga dapat dikatakan memiliki sumber yang tidak jauh berbeda. Namun tidak selamanya ketiga sumber tersebut dapat berpadu secara harmonis, dapat pula berseberangan secara konfrontatif. Melakukan formulasi yang bijaksana tentu menjadi tantangan yang tidak ringan namun tetap

harus dilakukan karena hal ini merupakan resiko kemajemukan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Mengacu kepada pokok pikiran di atas, dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut. Adakah sesuatu yang tersembunyi dalam agama dan warisan adat sebagai sumber budaya politik bangsa yang dapat diformulasikan sebagai pola interaksi politik atau sumber inspirasi dalam pengambilan putusan dan kebijakan publik dapat dilakukan dengan lebih tepat?

Sumber Inspirasi Identitas Budaya Politik Bangsa

Dalam agama dan warisan adat, agaknya sulit menemukan sumber budaya politik bangsa dalam arti *bongkakan* (siap pakai). Tetapi kalau inspirasi yang dapat diformulasikan sebagai pola interaksi politik atau sumber inspirasi dalam pengambilan putusan dan kebijakan publik, kemungkinan ada. Berikut dikemukakan dua contoh ungkapan yang dimaksud, untuk di Bali.

1. Dalam pengambilan putusan, dikenal ungkapan "*ruang musuhin*".
2. Dalam mengambil atau menentukan kebijakan dikenal ungkapan: "*bani ngadep, bani meli*".

Ungkapan "*ruang musuhin*" mengandung makna melihatnya dari berbagai sudut, menimbanginya dari berbagai aspek, dengan harapan sampai pada pusutan yang mencerminkan "keseimbangan", keadilan atau *pada payu* (sama-sama diuntung).

Ungkapan: "*bani ngadep, bani meli*" mengandung makna bahwa pihak yang pernah menawarkan sesuatu kepada pihak lain, bersedia menerima dan siap melaksanakannya, apabila sesuatu yang pernah ditawarkan kepada pihak lain, dikembalikan kepadanya.

Saya berpendapat, berbagai persoalan yang kini dihadapi oleh bangsa Indonesia muncul karena prinsip yang terkandung dalam ungkapan "*ruang musuhin*" dan ungkapan: "*bani ngadep, bani meli*", tidak dijalankan. Dengan kata lain, pada umumnya masih berpikir dan berbuat berdasarkan perhitungan "kami" dan "mereka" dan belum berpikir dan berbuat berdasarkan perhitungan "kita sebagai bangsa Indonesia".

KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN KONSEP HUKUM BARU DI INDONESIA

Oleh : Dr. I Dewa Made Suartha, SH., MH

Pendahuluan

Suatu pemikir yang sangat terkenal tentang penekanan fungsi dan peranan hukum dalam masyarakat Roscoe Pound, dengan teorinya "*law as a tool of social engineering*" (Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, 1989 :98). Alam pemikiran yang dikembangkan oleh Roscoe Pound itu, berpengaruh-pula pada pemikiran Mochtar Kusumaatmaja tentang keyakinannya bahwa hukum merupakan salah satu alat pembaharuan masyarakat (Mochtar Kusumaatmaja, 2002 : 88). Pemikiran Mochtar Kusumaatmaja sangat berpengaruh dalam menetapkan arah perkembangan dan kebijaksanaan hukum (politik hukum) nasional pada era Orda Baru.

Kenyataan yang kita lihat bahwa teori hukum modern, telah menunjukkan ketidak berdayaan dalam menata pembangunan hukum di Indonesia. Sepanjang hari panggung hukum Indonesia terus dikritik sebagai hukum terburuk di dunia, membingungkan, menjengkelkan, tidak dapat percaya dan seterusnya. Oleh karena itu perlu digali dan digagas konsep hukum baru yang bersumber dari *nilai-nilai kearifan local bangsa Indonesia* yang bersumber dari khasanah budaya dan struktur sosial bangsa kita sendiri yang selama ini ditinggalkan.

Teori *Social Engineering* Roscoe Poend.

Roscoe Poend Mencoba melukiskan dan menegaskan bahwa tugas hukum sebagai alat *social engginering* dengan mengadakan rumusan-rumusan dan penggolong-golongan tentang kepentingan-kepentingan kemasyarakatan. Pound membuat tiga penggolongan utama mengenai kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu : Kepentingan-kepentingan umum, kepentingan-kepentingan sosial, dan kepentingan-kepentingan pribadi.

Jika dicermati pemikiran Roescoe Pound tersebut diatas; bahwa pendekatan Pound menunjukkan adanya transformasi dari semua sengketa dalam pengertian tuntutan sosial. Transformasi itu dinyatakan dengan menggunakan catalog kepentingan-kepentingan (*Interest*) yang telah disusun secara rinci. Kepentingan-kepentingan itu adalah kepentingan individu, kepentingan umum/public, dan kepentingan masyarakat.

Teori Hukum Pembangunan

Di Indonesia (termasuk dibelahan dunia ke tiga lainnya) *jika teori law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound itu dielementasikan, diragukan untuk dapat merubah keadaan. Karena Masih kuatnya doktrin positivisme mempengaruhi para pemikir-pemikir hukum di Indonesia. Hukum dipandang sebagai manifestasi alat/kehendak penguasa Negara/pembuat undang-undang karena harus dipatuhi, keadilan dianggap ada dalam undang-undang / peraturan tersebut, akibatnya hukum dirasakan sebagai alat untuk perubahan sosial tersebut pernah diupayakan dan dikembangkan di Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan konsepnya “hukum sebagai sarana pembaharuan sosial”. Mochtar Kusumaatmadja mencoba menggabungkan *kosep positivism jurisprudence, sociological jurisprudence, dan pragmatic legal realism*. Konsep yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja ini pernah mewamai politik hukum di Indonesia di era Orde baru.

Bila dicermati pokok gagasan dan pandangan dari teori Hukum Pembangunan adalah : Hukum dapat digunakan sebagai pembaharuan dalam memecahkan masalah nasional. Oleh karena itu hukum merupakan salah satu alat pembaharuan dalam masyarakat, disamping fungsinya yang tradisional yakni menjamin adanya kepastian dan ketertiban.

Kearifan Lokal dalam Pembangunan Konsep Hukum Baru

Dengan melihat ketidak berdayaan Hukum Modern dalam mengatasi carut marutnya hukum di Indonesia, termasuk juga belum berhasilnya hukum sebagai sarana pembangunan yang mewarnai politik hukum Indonesia selama ini, cukup mengugah niat untuk menggagas suatu konsep hukum baru, yang bersumber dari khasanah budaya mutiara-mutiara kearifan lokal dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, digali dan dikaji menjadi identitas (sistem hukum) nasional.

Kenyataan empiris membuktikan bahwa kearifan lokal suku bangsa yang tersebar di seluruh nusantara memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum, baik dalam pembangunan substansi hukum, struktur hukum, maupun pembangunan budaya hukum. Kearifan lokal masyarakat Bali misalnya, telah terbukti efektif dan berperan penting dalam melindungi pelestarian alam dan budaya. Efektifitas peran dari kearifan lokal tersebut, terlihat dari kemampuan dan keberhasilan *Desa Adat* dan Subak dengan Prajuru dan Awig-Awignya yang dilandasi oleh nilai-nilai Agama Hindu seperti Tri Hita Karana, *Desa Kala Patra*, Karma Phala dan Tat Twam Asi. Keberhasilan dan kemampuan *Desa Adat* dalam menegakan hukum kerap melebihi peran instansi formal/pemerintah.

Berfungsinya hukum secara efektif, Eugen Ehrlich pemuka dari aliran Sociological *Jurisprudence*, mengatakan bahwa titik berat perkembangan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan juga tidak dalam keputusan pengadilan maupun dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum, tetapi dalam masyarakat. Sebenarnya peraturan yang diikuti dalam kehidupan masyarakat adalah *living law* yang riil, hukum mempunyai cakupan yang jauh lebih luas dari pada norma-norma yang dibuat dan diterapkan oleh institusi pemerintah (Roger Cotterel), 1984:29. Satjipo Rahardjo, 1986:256). Artinya hukum itu akan efektif jika hukum itu sesuai dengan *living law-living law* yang sesuai dengan *inner order* dari masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. (Sunaryati Hartono, 1991 : 84).

Oleh karena demikian, hukum agar dapat berfungsi dan ditaati oleh masyarakat, hendaknya di bangun harmoni dengan memperhatikan struktur sosial dan kearifan lokal yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat itu.. Sehingga masyarakat merasa tergugah dan merasa memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pembangunan hukum di daerahnya, namun tetap dalam bingkai hokum nasional, dan Internasional.

Simpulan

- a. *Teori law as a tool social engineering* oleh Roscoe Pound, yang sangat percaya bahwa hukum (yurisprudensi) adalah berfungsi sebagai alat dalam perubahan sosial adalah kurang cocok diimplementasikan di Indonesia, karena kondisi Amerika tidak sama dengan kondisi Indonesia yang memiliki struktur sosial yang berbeda. Jika teori ini dipaksakan maka hukum akan menjadi perangkat kehendak dari pengambil kebijaksanaan, hukum akan menjadi kebijakan yang tumbuh dari atas.
- b. Teori Roscoe Pound dikembangkan menjadi Teori Hukum Pembangunan (Hukum sebagai sarana pembangunan) yang digagas Mochtar Kusumaatmadja. Teori ini, pernah mewarnai arah kebijakan hukum (politik hukum) nasional pada era Orde Baru, namun belum mampu menata kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan hukum cenderung menjadi prangkaf kehendak pengambil kebijaksanaan (penguasa), hukum senantiasa dipaksakan dari atas bukan tumbuh dari bawah, akibatnya hukum dirasakan sebagai suatu paksaan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- c. Dengan melihat ketidak berdayaan Hukum Modern dalam mengatasi carut marutnya hukum di Indonesia, maka hukum hendaknya dibangun dengan landasan kearifan lokal masyarakat Indonesia, namun tetap dapat mengkomodasi dan harmoni dengan perkembangan yang semakin mengglobal.

DAFTAR BACAAN

- Lili Rassjidi dan B. Arief Sidarta, 1989, *Filsafat Hukum Mazab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2015, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Roger Catterrell, 1984, *The Sociology of Law : An Intruduction*, London, Butterworths.
- Satjipto Rahardjo, 2016, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- W. Friedmann, 1990, *Teori dan Failsafat Hukum Idiologis Filosofis dan Probelema Keadilan, Susunan II Terjemahan*, M. Arifin, Rajawali, Jakarta

MENEMUKAN SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA INDONESIA (SUDUT PANDANG KAJIAN PANCASILA DAN UUDNRI TAHUN 1945)

Oleh : Prof. Dr. Made Subawa, SH., MS.

MENEMUKAN SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA INDONESIA
(SUDUT PANDANG KAJIAN PANCASILA DAN UUDNRI TAHUN 1945)



OLEH :
PROF. DR. MADE SUBAWA, SH.,MS.

GURU BESAR HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

Disampaikan dalam FGD MPR RI Bekerjasama dengan Universitas Udayana
Kuta, 10 Maret 2018

I. PENDAHULUAN

Melakukan kajian terhadap tema “Menemukan sumber identitas budaya politik Bangsa Indonesia” berdasarkan Pancasila dan UUDNRI th 1945, maka kajiannya dilakukan sbb :

1. Pancasila adalah merupakan sistem nilai sebagai dasar menemukan sumber identitas budaya politik Bangsa Indonesia.
2. Pancasila sebagai Jiwa bangsa Indonesia.
3. Pancasila sebagai Pandangan hidup Indonesia.
4. Pancasila sebagai kepribadian Bangsa Indonesia.
5. Pancasila sebagai Ilmu Hukum Indonesia.
6. Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.
7. Pancasila sebagai Hukum Tata Negara Indonesia.
8. Pancasila sumber dari segala sumber hukum Negara Indonesia.

BAB II PEMBAHASAN

1. Pancasila adalah merupakan sistem nilai sebagai dasar menemukan sumber identitas budaya Politik Bangsa Indonesia
 - a. Pancasila adalah sistem nilai yakni : 1).Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, 2).Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, 3). Nilai Persatuan Indonesia, 4). Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5). Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan di dalam melakukan kajian, memahami dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - b. Jadi Pancasila adalah dasar untuk menemukan sumber-sumber nilai yang menjadi identitas Politik Bangsa Indonesia
 - c. Ke depan seharusnya ada hasil penelitian dan kajian yang pasti terhadap Pancasila sebagai dasar menemukan sumber-sumber nilai yang menjadi Identitas budaya Politik Bangsa Indonesia, yang berkelanjutan dan pada akhirnya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia
 - a) Bangsa Indonesia harus yakin dan percaya bahwa jiwanya memiliki karakteristik nilai-nilai Pancasila.
 - b) Nilai Tawam Asi
 - c) Pengendalian diri


3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
 - a) Memiliki visi misi Pancasila
 - b) Setiap persoalan hidup berbangsa dan bernegara diselesaikan dengan pendekatan nilai-nilai Pancasila.
 - c) Memahami hakikat “perbedaan”, “kekeluargaan”, dan musyawarah mufakat

4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia
 - a) Nilai-nilai Pancasila dasar pembentukan “karakteristik bangsa Indonesia”
 - b) Karakteristik itulah akhirnya merupakan ciri kepribadian dari bangsa Indonesia
 - c) Akhirnya menjadi identitas budaya politik bangsa Indonesia.


5. KONSEP ILMU HUKUM (MEMILIKI 4 LAPISAN ILMU HUKUM)
INI YANG MELANDASI PENEGASAN DAN PENGUATAN SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK
BANGSA YANG BERDASARKAN PANCASILA




PANCASILA SEBAGAI "*PHILOSOPHISCHE GRONDSLAG*"
(PANCASILA SEBAGAI DASAR FILSAFAT DALAM MENEMUKAN SUMBER IDENTITAS BUDAYA
POLITIK BANGSA INDONESIA)



6. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN HUKUM TATA NEGARA
(LAHIRLAH KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA DAN DEMOKRAS PANCASILA , AKHIRNYA MEMBERIKAN KONSEP
PENEGASAN DAN PENGUATAN DALAM MENEMUKAN SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA INDONESIA)



7. KEDUDUKAN HUKUM TATA NEGARA TERHADAP BIDANG HUKUM LAINNYA



1

8. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara Indonesia
 - a. Pasal 2 UU No. 12 tahun 2011
 - b. Perlu ada penelitian/kajian tentang kejelasan kedudukan Pancasila sebagai tersebut di atas, terutama kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

III. PENUTUP

Ke depan hendaknya MPR RI melakukan Penelitian, kajian Ilmiah (secara teoritik dan praktik) dan mengeluarkan keputusan terhadap kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai :

1. Pancasila adalah merupakan sistem nilai dan sebagai dasar menemukan identitas budaya politik Bangsa Indonesia
2. Pancasila sebagai jiwa Bangsa Indonesia
3. Pancasila sebagai pandangan hidup, dan
4. Pancasila sebagai kepribadian Bangsa Indonesia.
5. Pancasila sebagai Ilmu Hukum.
6. Pancasila sebagai Dasar Negara
7. Pancasila sebagai Hukum Tata Negara
8. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

1

I. BAHAN HUKUM PRIMER

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53.

II. BAHAN HUKUM SEKUNDER

Attamimi, a. Hamid S., 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, UI.

Bruggink J.J.H., 1996, Refleksi tentang Hukum, Terjemahan Arief Sidharata, PT.Citra Aditya Bakti Bandung.

Cipto Handoyo, Hestu B., 2008, Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Gissels, J. dan Mark Van Hoecke, 1982, Wat Is Rechts Theorie ?, Tjeenk Willink, Zwolle.

Hadjon, Philipus M., 1998, Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Hukum Tata Negara, SURABAYA.

Kirdi Dipoyudo, 1984, Pancasila Arti dan Pelaksanaannya, Cetakan ke-3, Yayasan Proklamasi.

Koesno, Moh, "Apa arti Yuridis itu ?" Kajian ukuran dan Persoalannya.

9/13/2019

PEMBANGUNAN HUKUM, PERSPEKTIF JIWA BANGSA (*VOLKSgeist*)

Oleh : I Ketut Tjukup

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki adat istiadat, budaya, suku, ras yang sangat banyak dan sangat fluralistik. Fluralisme tersebut sebagai sumber dalam pembangunan hukum di Indonesia. Fluralisme dibidang hukum baik dalam peraturan perundang-undangan sampai hukum-hukum tidak tertulis, hukum adat, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, dan lain-lainnya. Hukum nasional yang akan dibangun haruslah selalu mencerminkan jiwa bangsa, karena bangsanyalah yang akan menerima dan mentaati hukum nasional tersebut. Istilah jiwa bangsa (*Volksgeist*) tersebut merupakan satuan mandiri dan tidak tunduk pada jiwa yang universal, oleh karenanya tatanan system hukum Indonesia ialah tatanan yang mengatur pergaulan hidup di masyarakat.

Dalam pembangunan hukum nasional masih terus menerus digali dari jiwa bangsa karena merupakan rohnya hukum. Hal tersebut menunjukkan *Volksgeist* Indonesia yang sangat multykultural menggambarkan Identitas Budaya Politik Hukum. Di bawah term *Volksgeist*, Carl Von Savigny mengkonstruksikan teorinya tentang hukum. Von Savigny menjelaskan terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum adalah cerminan dari *Volksgeist*. Oleh karena itu hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam rahim *Volksgeist* haruslah dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati tersebut, tidak dibuat tetapi ditemukan. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat declarative terhadap hukum sejati tersebut. (Bernard L Tanya, dkk, 2010 : 103).

Haruslah terus menerus menggali mutiara-mutiara nilai hukum dalam kehidupan rakyat. Bukan membentuk asas-asas hukum tetapi menemukan nilai-nilai hukum yang hidup (B.L. Tanya, dkk. 2010 : 104). Perintah dari teori Von Savingny tersebut harus dikenal, memahami nilai-nilai hukum yang sejati tersebut. Oleh Ter Haar

untuk mengenal hukum yang sejati tersebut dengan mencatat kaedah-kaedah sosial (adat), komunitas-komunitas dengan sanksi yang diterbitkan dalam buku-buku, majalah-majalah hukum (Soetandyo Wignyo Soebroto, 2002 : 305). Dalam perkara-perkara pribumi kaedah-kaedah yang dicatat tersebut dipakai rujukan oleh Hakim dalam mengadili perkara-perkara pribumi. Kiranya sejalan dalam penegakan hukum dewasa ini yang telah ditegaskan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim dalam penegakan hukum wajib memperhatikan dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dan yang sesuai dengan jiwa bangsanya.

Volksgeist yang merupakan rohnya dari hukum, oleh karenanya sangat perlu mengikuti evolusi. *Volksgeist* melalui penelitian-penelitian hukum sepanjang sejarah. Dalam politik pembangunan hukum di Indonesia, hendak dibawa kemana hukum dikembangkan, sudah tentu dalam pembangunan politik hukum Indonesia harus sesuai dengan kehendak bangsanya, budayanya atau *Volksgeist*nya. Menemukan sumber identitas budaya politik hukum, yang nanti juga menentukan identitas hukum nasional.

Aspek kebudayaan bangsa yang multy cultural, dalam ilmu antropologi kebudayaan diartikan. Sebagai keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang kemudian dijadikan milik dari manusia dengan belajar (Kodiran, 1997:82). Ada 3 aspek (wujud kebudayaan) al :

1. Suatu kompleks dan ide-ide, gagasan nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Suatu kompleks aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Sejumlah benda-benda hasil manusia

Aspek pertama sangat abstrak, tidak dapat dilihat, diraba, terletak dialam pikiran masyarakat dimana kebudayaan itu hidup. Wujud kedua yang dinamakan sistem sosial. Dalam kenyataannya sistem sosial tersebut terdiri dari semua aktivitas manusia, berinteraksi, berhubungan, bergaul dari waktu-waktu tertentu dengan mengikuti pola-pola menurut adat tata kelakuan. Sifat nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diamati.

Sistem nilai budaya bangsa dan hukum nasional. Hukum nasional sebenarnya tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah ada dari dulu hingga sekarang. Hukum nasional tumbuh sebagai buah usaha budaya rakyat di Indonesia dengan jangkauan nasional yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas nasional Negara Indonesia.

Dalam pembangunan hukum nasional yang berbasiskan jiwa bangsa (*Volksgeist*) akan menjadikan hukum nasional lebih baik, karena hukum itu berasal dari pada masyarakat, dan masyarakat akan menerima tanpa perintah / paksaan dan diterima dengan penuh kesadaran / penuh sukarela, dan hukum yang diciptakan untuk kepentingan masyarakat. Seperti diuraikan sebelumnya hukum nasional yang diciptakan sumbernya dari *Volksgeist* (jiwa bangsa) yang merupakan rohnyanya daripada hukum. Para sosiolog memandang hukum adalah sebuah produk budaya (Nur Rohim Yunus, 2013 : 177).

Lebih jauh menurut Nur Rohim, hukum sebenarnya ialah benda mati yang tidak ada artinya jika tidak dibuat dengan penuh kesadaran akan urgensinya dan adanya ketulusan dari masyarakat untuk melaksanakannya. Timbul suatu pertanyaan bagaimana sebenarnya masyarakat memandang hukum. Peraturan perundang-undangan seharusnya berasal dari suara bawah yang dibawa ke atas (Nur Rohim Yunus, 2013 : 179).

Dari uraian tersebut tercermin pembangunan hukum nasional yang mana sumbernya adalah berbasis dari *Volksgeist* (jiwa bangsa). Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, terus menerus digali dan dapat dikembalikan lagi pada masyarakat, karena hukum sebenarnya untuk kepentingan masyarakat, dapat diartikan hukum-hukum tersebut sesuai dengan kehendak masyarakat bukan kehendak penguasa / kekuasaan. Hukum-hukum yang demikian bukan hukum dalam UU saja / aliran legisme tetapi the living law (hukum yang hidup).

Dalam masyarakat manusia yang mempunyai jiwa, jiwalah sebenarnya yang menyebabkan adanya kebudayaan (Joko Tri Prasetyo, dkk, 1998 : 38). Hal ini secara abstrak jiwalah yang merupakan sumber dari ciptaan kebudayaan / peristiwa kebudayaan adalah soal kejiwaan manusia. Penegasan dalam teorinya Von

Savigny, untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa (*Volksgeist*) sangat diperlukan riset yang mendalam apa sebenarnya semangat jiwa bangsa dan keyakinan-keyakinan bangsa yang dapat menjadi dasar suatu tata hukum yang memadai. Jika hal-hal ini dilalaikan, bahaya didepan mata, tercipta jurang antara jiwa bangsa dengan hukum yang diciptakan Negara (Bernard L Tanya, dkk, 2010 : 104).

Indonesia sebagai masyarakat yang multy cultural dengan beraneka ragamnya budaya, adat-istiadat, dan lain-lainya wajib digali atau sebagai sumber materiil dalam pembentukan hukum nasional (peraturan perundang-undangan). Banyak contoh dalam kehidupan di masyarakat budaya-budaya hukum yang sudah mengenal, kearifan-kearifan sangat bermanfaat dalam penegakan hukum antara lain di Bali kita kenal asas gotong royong, suka duka, Tri Hita Karana, musyawarah mufakat, Desa Adat, Desa Pakraman dan lain-lainya. Dalam kehidupan sehari-hari / kegiatan adat-istiadat peranan warga desa pakraman sangat besar sekali dalam pelestarian lingkungan hidup.

Desa adat / desa pakraman setiap ada upacara-upacara secara preventif sering di Desa/Banjar melalui kepala adat mengadakan rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan gotong royong, kerja bakti dan lain-lainya untuk melakukan kegiatan-kegiatan menyelamatkan lingkungan. Hal-hal ini sangat ditakuti karena memiliki sanksi adat yang tegas. Masyarakat / warga sudah merupakan suatu kewajiban, tanpa upah dan penuh kesadaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan tujuan untuk menyelamatkan alam. Konsep Tri Hita Karana manusia selalu berhubungan dengan manusia, dengan Tuhan Yang Maha Esa dan dengan alam lingkungannya. Partisipasi desa/warga pakraman sudah merupakan suatu budaya / kewajiban melestarikan lingkungan. Apabila hal-hal yang telah saya uraikan saya bawa ke konstitusi UUD 1945 peranan MPR sangat besar sekali.

Sebelum diadakan amandemen terhadap UUD 1945 (amandemen I, II, III, dan IV) kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR, sehingga presiden wajib sebagai pelaksana GBHN. Sekarang dengan amandemen ada beberapa prinsip diantaranya supremasi konstitusi, sehingga kedaulatan tidak lagi di

MPR tetapi kedaulatan ada pada konstitusi / ada pada hukum dasar yang tertinggi. Dengan tugasnya yang sangat istimewa dimiliki oleh MPR, MPR mempunyai kewajiban mengimplementasikan kedaulatan yang ada dalam multy cultural tersebut harus betul-betul digali yang akhirnya semua kebijakan yang akan dibuat sangat dirasakan manfaatnya. Disinilah akan diketemukan sumber budaya politik bangsa. Dalam tulisan ini pembangunan hukum perspektif *Volksgeist*, akan tumbuh hukum-hukum nasional, menemukan identitas yang jelas yaitu identitas politik hukum Indonesia yang berbasis budaya.

Demikianlah pemikiran singkat ini dapat saya sumbangkan mengingat terbatasnya waktu sudah tentu isi / substansi dari makalah ini masih sangat jauh dari apa yang kita harapkan, mudah-mudahan ada manfaatnya.

Daftar Pustaka

- Joko Tri Prasetya, dkk, Ilmu Budaya Dasar, 1998, Reneka Cipta, Jakarta
- Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, Lembaga Studi dan advokasi Masyarakat, Jakarta
- Identitas Hukum Nasional, 1997, Fakultas Hukum U.I.I, Pustaka Pelajar Offcet, Jogjakarta
- Abdurrahman Fathomi, 2006, Antropologi Sosial Budaya, Reneka Cipta, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali, Jakarta
- Joel S. Khan, 2016, Kultur, Multy Kultur, Post Kultur, Institute of Nation Development Studies (INDES), Jogjakarta
- Bernard L Tanya, dkk, 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publising, Jogjakarta
- Jimly Asshiddiqic, 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta
- Moh. Mahfud MD, 2013, Dekontruksi dan Gerakan Hukum Progressif Konsorsium Hukum Progressif, Thata Media, Jogjakarta

NEGOSIASI DAN KONTESTASI POLITIK LOKAL SEBAGAI SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA

Oleh : Purwadi Soeriadiredja

Pendahuluan

Gambaran umum yang dikonstruksikan oleh “orang luar” tentang masyarakat Nusa Tenggara Timur sering direpresentasikan sebagai masyarakat yang tertinggal dan kemiskinan, namun sekaligus sebagai masyarakat yang eksotis dan kaya akan tradisi. Penggambaran semacam itu meneguhkan anggapan bahwa masyarakat yang bersangkutan merupakan suatu entitas yang statis. Hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan dalam hidup keseharian mereka yang selalu bergerak mengikuti arus perkembangan jaman. Ketradisional dan modernitas selalu berjalan berdampingan, bernegosiasi, berkontestasi, dan saling menyesuaikan diri secara dinamis dengan konteks kelokalan mereka. Sehingga bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur identitas budaya mereka bukan sebagai sesuatu yang ada begitu saja, namun sebagai suatu proses yang diperjuangkan secara dialogis.

Penulisan ini didasarkan pada kajian tentang kontestasi politik lokal dalam meneguhkan identitas budaya orang Sumba, Nusa Tenggara Timur. Suatu pergumulan internal yang sampai kini masih berlangsung pada orang Sumba yaitu upaya meleburkan identitas mereka yang telah dikonstruksi oleh representasi dan sejarah pada masa lalu. Sehubungan dengan hal tersebut, Maunati (2004:24-31) menjelaskan bahwa kebudayaan sebaiknya dipandang sebagai produk dari proses-proses budaya sebelumnya dan sebagai sesuatu yang terbuka bagi segala reinterpretasi dan gagasan-gagasan baru serta memudarnya komponen-komponen lama. Dalam kaitan dengan konseptualisasi kebudayaan ini, identitas budaya tak hanya *constructed*, tetapi juga menemukan konteksnya. Seperti yang dikemukakan pula oleh Barker (2005:15) bahwa identitas diciptakan dan bukan ditemukan, terbentuk dari representasi-representasi.

Demikian pula halnya dengan konsep-konsep identitas dipandang sebagai akibat dari adanya sebuah interaksi yang dinamis antara konteks dengan *construct*. Sifat kedinamisan itu pula yang membuat konstruksi identitas budaya bersifat kompleks, karena sebagian dari konstruksi ini merupakan salah satu produk sejarah. Identitas kebudayaan itu sendiri bisa berubah dan diubah tergantung pada konteksnya, pada kekuasaan dan berbagai kepentingan yang bermain.

Politik identitas yang terkandung di dalamnya tidak hanya menampakkan relasi erat dan persaingan antara orang-orang yang saling berkerabat saja, tapi juga campur tangan “pihak luar” dalam proyek “pengagamaan” yang berdampak serius bagi tatanan dan transformasi pencarian identitas budaya orang Sumba. Para elit masyarakat setempat yang saling bertentangan melakukan berbagai strategi, berkontestasi, bernegosiasi, menyesuaikan pandangan-pandangan atau tindakan-tindakan mereka dengan kesepakatan bersama dalam arena permainan politik mereka. Para elit kerap kali menggunakan payung norma-norma atau nilai-nilai adat yang berlaku dalam kearifan budaya mereka, sehingga berbagai kepentingan yang dikontestasikan dapat diterima dan disepakati bersama. Pemahaman terhadap praktek-praktek politik dalam hidup keseharian suatu masyarakat semacam inilah maka kehidupan budaya politik yang lebih “tinggi” akan bisa dipahami lebih mendalam.

Orang Sumba

Sebenarnya tidak ada batasan obyektif untuk menentukan siapa orang Sumba. Kepustakaan klasik yang berkaitan dengan kehidupan orang Sumba, menggambarkan mereka sebagai kelompok yang suka berperang, pengayau, pemuja arwah leluhur (animistis), pemalas dan terbelakang, dalam arti nyaris tak tersentuh peradaban dan sulit berubah (Fox,1996:218; lihat juga Kruyt, 2008; Hoskins,1996). Kemudian sering pekabar Injil pun memandang mereka sebagai orang yang keras hati, primitif, kafir yang berada di jalan menuju kebinasaan dan kegelapan (Wellem, 2004:2; lihat juga Venema, 2006:18-19). Gambaran itulah yang telah direpresentasikan orang luar berdasarkan penglihatannya pada hidup keseharian orang Sumba. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka ditentukan oleh pandangan-pandangan

orang luar, sementara proses pembentukan identitas terus berlanjut seiring berjalannya waktu.

Bagi orang Sumba ada tiga hal utama yang berkaitan erat dengan identitas budaya mereka, yaitu tatanan yang berdasarkan keyakinan beragama (*Marapu*), tatanan yang berdasarkan tempat kediaman (*Paraingu*), dan tatanan yang berdasarkan ikatan kekeluargaan (*Kabihu*). Ketiga macam tatanan tersebut merupakan pedoman, nilai-nilai, atau aturan-aturan dalam hidup bermasyarakat orang Sumba. Tatanan yang berdasarkan agama *Marapu* menjadi penanda identitas yang terpenting. Identifikasi keagamaan ini merupakan sebuah konstruksi yang menekankan pada perbedaan bahwa “inilah agama kita”, walaupun tidak pula mengabaikan keberadaan komunitas lain yang berbeda agama.

Adanya isu-isu perubahan, yaitu kekuatan politik dan ekonomi dalam perjalanan hidup orang Sumba merupakan suatu proses kesejarahan di mana mereka tidak pernah benar-benar menjadi pelaku utama. Serangkaian gelombang kekuatan yang lebih kuat dari “luar” telah mengambil alih peran tersebut, yang kemudian menjadikan mereka hanya sebagai peran pelengkap bahkan penderita. Orang Sumba, khususnya para penganut agama *Marapu*, dalam proses yang panjang tersebut hanya sebagai penonton yang secara sistematis tersingkir ke luar panggung dan semakin terasing justru di tanah leluhur mereka sendiri.

Terpaan gelombang terbesar tiba pada saat agama-agama besar mulai memaksakan nilai-nilai yang mereka bawa dan menganggap diri mereka sebagai pembawa kebenaran mutlak, yang membebaskan dari dunia kegelapan. Para penganut agama leluhur dianggap “tidak beragama” dan “harus diagamakan”. Semua proses tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, yang secara keseluruhan melingkupi kehidupan orang Sumba, adat istiadat dan tradisi mereka. Namun hal yang terakhir itu pun mulai tersisihkan, karena sumber dari nilai-nilai yang mereka pegang teguh selama ini, yaitu agama *Marapu*, mulai tergantikan oleh agama baru.

Arena Pembentukan Identitas Budaya Baru

Peran kekuatan politik dan ekonomi mempunyai arti yang penting dalam pembentukan identitas budaya orang Sumba, karena hal itu berhubungan pula dengan relasi-relasi kekuasaan. Seperti yang terjadi di Sumba menunjukkan identitas pemeluk *Marapu* dibentuk berdasarkan hubungan yang kooperatif antara kelompok pemeluk Kristen Sumba dengan dunia luar. Pada panggung politik identitas Sumba yang lebih luas, pemeluk *Marapu* dianggap sebagai pelaku-pelaku aktif, tetapi sering pula sebagai obyek-obyek perwakilan yang tak berdaya. Mereka telah diwakili oleh orang-orang Sumba lain yang lebih kuat, yang memberi mereka kedudukan sebagai kelompok marginal secara politik.

Strategi Pengembangan Ke-Kristen-an: Terbentuknya Ketidaksetaraan Posisi Sosial

Adanya isu-isu perubahan dengan kekuatan politik dan ekonomi telah mengubah kehidupan keagamaan orang Sumba sehingga terbentuk dua kelompok keagamaan, yaitu kelompok pemeluk agama *Marapu* dan kelompok pemeluk agama Kristen (Kristen Sumba). Pemeluk Kristen Sumba selalu membuat pembedaan identitasnya dengan memberi posisi sosial merendahkan bagi pemeluk *Marapu*, yang memberi gambaran bahwa proses identitas merupakan proses diferensiasi yang semakin meningkat dan inklusif. Masing-masing pihak akan mempertahankan argumennya untuk mendapat pengakuan dari pihak lain, dan mereka mempunyai konsep-konsep yang berisi pengetahuan atau keyakinan tentang kebenaran yang subyektif. Konsep-konsep yang subyektif itu menurut Suparlan (2005:27) sering digunakan sebagai acuan bertindak dalam menghadapi kelompok lain dalam bentuk stereotip yang dapat berkembang menjadi prasangka, misalnya ucapan “masih kafir”, melabel mereka sebagai orang bodoh dan malas, yang selanjutnya akan menyulitkan mereka untuk mendapat pendidikan formal dan memperoleh pekerjaan di kantor pemerintahan. Pemberian label yang merendahkan itu mendapat lampu hijau yang dilegitimasi oleh negara bahwa pemeluk *Marapu* “belum beragama”, karena tidak termasuk “agama resmi” sehingga hanya dianggap sebagai “aliran kepercayaan” saja. Hal tersebut

menjadi senjata paling ampuh bagi pemeluk Kristen Sumba untuk membuat pemeluk *Marapu* merasa tidak nyaman, karena akan berhadapan pula dengan kekuatan Negara. Situasi tersebut diperparah lagi dengan situasi ekonomi yang tidak menentu sehingga menimbulkan kelaparan di berbagai wilayah di Sumba. Kesempatan tersebut membawa berkah bagi para pengabar Injil, karena selain mereka mengadakan banyak kegiatan sosial untuk membantu masyarakat, sekaligus “memanen” jemaat-jemaat baru.

Ketidaksetaraan posisi sosial makin kuat dengan adanya peningkatan pelayanan gereja. Sifat kemutlakan sistem ritual keagamaan orang Sumba yang menolak adanya golongan dan budaya non-partisipan terguncang oleh pendekatan gereja yang menempatkan *Marapu* sebagai “lawan” yang harus “ditaklukan”. Demikian pula dengan menempatkan agama *Marapu* beserta rangkaian upacara keagamaan yang melekat dalam budaya Sumba sebagai suatu hal yang harus “dibina” atau “diagamakan” telah menciptakan kesulitan tersendiri dalam relasi antara keduanya.

Kemerosotan kepercayaan terhadap agama *Marapu* semakin buruk karena memudarnya kepemimpinan karismatik tradisional. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya penataan dan penerapan sistem administrasi pemerintahan baru yang tidak lagi tergantung pada pemerintahan adat. Seorang pemimpin tidak lagi berdasarkan keturunannya, tapi pada tingkat pendidikan dan kemampuannya. Konsekuensinya, mau tidak mau masyarakat harus bisa menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi.

Berkembangnya pendidikan di daerah Nusa Tenggara Timur umumnya, dan khususnya di Sumba sejak awal tidak terlepas dari usaha pengembangan agama Katolik dan Kristen Protestan. Ekspansi sistem pendidikan yang disponsori negara dan gereja membawa konsekuensi ke arah konversi dari agama *Marapu* ke agama Kristen. Hal tersebut dimungkinkan karena akses ke pendidikan mengharuskan seseorang memeluk salah satu agama resmi yang ada. Bila tidak, konsekuensinya tidak dapat mengikuti pendidikan.

Rupanya agama masih terjebak dalam formalisme, sistem pendidikan terpolusi oleh kepentingan-kepentingan politik sesaat. Di lain pihak pendidikan telah menyebabkan kepercayaan terhadap

agama *Marapu* memudar dan membuat mereka menjadi kritis terhadap agama *Marapu*. Orang yang telah mengenyam pendidikan berpandangan bahwa tidak pantas lagi untuk tetap menganut agama *Marapu*, sehingga ada pemahaman bahwa agama *Marapu* merupakan agama orang yang tidak berpendidikan.

Adanya penyebaran agama Kristen Protestan dan Katolik serta campur tangan pemerintah, peluang kerja pun mengalami perubahan. Untuk menciptakan perkembangan masyarakat yang lebih baik, ada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Demikian pula dalam bidang pendidikan yang memerlukan banyak tenaga di berbagai bidang, seperti pekabaran Injil, sekolah dan pengobatan. Sering kali pembantu-pembantu pribumi ini didatangkan dari luar daerah, misalnya dari Sawu, Timor dan Ambon. Kebanyakan dari pembantu pribumi itu dididik dan dipekerjakan sebagai guru-guru penyebar Injil atau guru sekolah, yang bagi para penganut *Marapu* untuk mendapat pekerjaan bukan suatu hal yang mudah. Kendalanya masih tetap sama. Mereka menghadapi lingkaran setan yang tak habis-habisnya. Untuk mendapat pekerjaan yang layak mereka harus berpendidikan. Untuk memperoleh pendidikan mereka harus menanggalkan ke-*Marapu*-an mereka.

Strategi Mempertahankan Ke-Marapu-an: Usaha Memperoleh Kesetaraan Posisi Sosial

Masyarakat Sumba adalah masyarakat yang berbudaya dan beragama. Sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda hingga masa kini, penetrasi ajaran agama Kristen sudah diusahakan hingga ke pelosok-pelosok wilayah itu, namun penyebarannya tidak dicapai dengan mudah begitu saja. Di Sumba, hal tersebut tidak lepas dari peran lembaga adat yang mereka punya.

Lembaga adat di Sumba tercakup dalam dua pengelompokan yang merupakan satu kesatuan, yaitu secara teritorial (terikat oleh ikatan tempat kehidupan) yang disebut *paraingu*, dan secara geneologis (terikat oleh hubungan darah) yang disebut *kabihu*. *Paraingu* merupakan suatu perkampungan besar yang dihuni oleh beberapa *kabihu* yang berhimpun di dalamnya. Sedangkan *kabihu*

merupakan kelompok kekerabatan yang merasa diri berasal dari seorang nenek moyang dan antara satu dengan lainnya terikat melalui garis keturunan laki-laki saja. Setiap *kabihu* tidak pernah berdiri sendiri dan selalu mempunyai hubungan dengan *kabihu-kabihu* lain.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan tata hidup dan kehidupan bermasyarakat untuk kepentingan *kabihu-kabihu* dalam satu *paraingu* selalu dibicarakan dalam suatu musyawarah adat yang disebut *Pulu pamba*, *Bata bokulu* (bicara rapat, perbincangan besar). Di dalam musyawarah adat inilah ditetapkan segala keputusan yang dibutuhkan dalam menghadapi berbagai permasalahan. Orang Sumba sangat menghormati segala keputusan yang diambil dalam musyawarah. Di dalam musyawarah setiap *kabihu* dalam *paraingu* diwakili oleh para pemuka masing-masing untuk memberikan pendapatnya.

Pemberdayaan lembaga adat merupakan peluang baru bagi para pemuka masyarakat Sumba untuk meningkatkan posisi tawar mereka dalam politik lokal. Orang Sumba berusaha untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam politik lokal yang membawa sebuah dimensi baru bagi konstruksi publik tentang “ke-Sumba-an” mereka. Mereka berusaha melawan representasi-representasi lama dengan menolak pandangan-pandangan eksternal mengenai tradisi mereka yang dianggap terbelakang. Sejalan dengan itu pula mempertahankan identitas mereka yang unik dalam kerangka kebudayaan mereka, sekaligus mencitrakan diri sebagai masyarakat yang maju. Demikian pula yang diharapkan agar seluruh warga masyarakat tetap bersatu pada dalam kebersamaan. Jangan sampai masyarakat terpecah belah hanya karena ada perbedaan agama atau perbedaan aliran politik. Bermusyawarah bagi orang Sumba merupakan suatu kewajiban yang sudah ditetapkan oleh *Marapu*. Tidak ada permasalahan yang tidak dipecahkan melalui musyawarah. Hal tersebut sudah dilakukan sejak jaman leluhur dahulu.

Pendidikan merupakan kata kunci bagi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan diharapkan akan membuka peluang-peluang ekonomi yang lebih baik serta memberi pendapatan lebih besar. Pada setiap keluarga di Sumba, seluruh anggota keluarga sangat diharapkan tenaganya untuk berpartisipasi menunjang

kehidupan mereka. Anak-anak sejak kecil sudah dilatih untuk membantu orang tuanya bekerja, baik pekerjaan di rumah, di kebun atau pun di padang penggembalaan. Namun pendidikan yang diterima dalam keluarga itu dirasa belum mencukupi. Oleh karena itu, strategi orang Sumba dalam rangka mewujudkan pembangunan pendidikan adalah dengan meningkatkan kapasitas pendidikan dan usaha-usaha pelatihan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat anak didik. Pembangunan pendidikan itu diarahkan pada pendidikan dan pelatihan praktis yang memungkinkan mereka untuk mendapat pekerjaan atau membuka lapangan kerja baru.

Strategi lain untuk memperoleh kesetaraan posisi sosial adalah menguatkan kebersamaan. *Danda duangu-dendi ukurungu* (memikul berdua dan mengangkat bersama) adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kebersamaan mereka dalam menghadapi segala persoalan. Partisipasi setiap warga *kabihu* dalam suatu *paraingu* dalam melakukan suatu kegiatan bersifat mutlak. Rasa solidaritas komunitas harus selalu dijaga keutuhannya untuk kerukunan. Oleh karena itu, sifat kemutlakan akan menolak adanya golongan dan budaya non-partisipan. Bagi orang Sumba, mengikuti setiap kegiatan yang merangkul seluruh warga suatu *kabihu* adalah suatu keharusan yang sulit ditolak. Penolakan untuk bekerja bersama dalam suatu kegiatan merupakan hal yang memalukan, aib bagi keluarga.

Identitas Budaya Baru

Keberlangsungan hubungan antar-warga Sumba, baik pemeluk *Marapu* maupun pemeluk Kristen Sumba, dalam kurun waktu yang lama telah mengalami pasang surut. Pada suatu kurun waktu tertentu, para pemeluk *Marapu* pernah dalam posisi sosial yang bisa dikatakan tak tergoyahkan dan akan selalu dipertahankan. Namun dengan berjalannya waktu, pemeluk Kristen Sumba sebagai “pendatang baru” secara perlahan telah merebut posisi istimewa itu. Jika dahulu pemeluk Kristen Sumba dipandang rendah dan dianggap berkhianat karena memeluk agama para kolonialis asing, kini hal sebaliknya menimpa para pemeluk *Marapu* yang dipandang sebagai kaum kafir dan bodoh. Stereotip tentang kebodohan itu sebagai akibat adanya ketimpangan atau ketidaksetaraan dalam memperoleh pengetahuan

melalui pendidikan formal yang pada gilirannya menyangkut pula perolehan peluang kerja. Setiap pihak tentunya tidak mau memiliki posisi “tidak setara” dalam “pertarungan” ini. Dengan adanya “kesetaraan”, semua pihak dalam kelompok sosial itu akan berusaha menampilkan dan mengembangkan segala kemampuan terbaiknya sehingga dapat memuaskan kedua belah pihak. Dengan demikian, relasi yang bertentangan di antara kedua kontestan dan ketegangan yang dihasilkan dari kontestasi serta negosiasi antar-warga Sumba dapat dilihat sebagai gerak dinamis dalam rangka membangun hubungan yang harmonis.

Pemeluk Marapu : Sikap Mengalah

Pendidikan dan lapangan pekerjaan merupakan faktor-faktor kritis dalam menentukan tingkat partisipasi orang Sumba di dalam politik lokal dan lapangan pekerjaan di pemerintahan. Pencantuman salah satu agama resmi yang diakui negara adalah syarat utama untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Tidak ada pilihan lain selain “mengalah”. Mereka harus merelakan diri dan juga anak-anaknya untuk beralih agama agar dapat memperoleh kesetaraan dalam bidang pendidikan dan pekerjaan yang dianggap layak.

Sikap mengalah merupakan salah satu sikap hidup orang Sumba dalam berhubungan dengan sesama manusia lainnya. Sikap hidup kemanusiaan ini merupakan nilai dasar yang diturunkan *Marapu* dan wajib dijadikan tuntunan moral dalam hidup bermasyarakat yang selaras. Keselarasan ini dikatakan *Na katala hamu lingu – na nggaha ori angu* (gong besar bersuara selaras, gong sedang berirama serasi) yang mempunyai makna tentang kesadaran pribadi manusia sebagai makhluk ciptaan *Na Mawulu Tau-Na Majii Tau* (Yang Membuat Manusia dan Pencipta Manusia, Tuhan YME) yang berhubungan dengan manusia lain dalam hidupnya, juga berhubungan dengan alam sekitarnya, sebaiknya mengembangkan sikap mengasihi satu sama lain. Selanjutnya dari sikap kasih ini berkembang sikap yang suka menolong dan bertenggang rasa. Bersikap toleran kepada siapa saja dan selalu berusaha mendahulukan kepentingan bersama. Untuk itu, setiap manusia diharapkan lebih banyak mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Karenanya, apa

salahnya mempunyai sikap mengalah untuk kepentingan bersama yang lebih utama.

Pemeluk Kristen Sumba : Turut Berpartisipasi

Bagaimana pun orang Sumba tetap erat berpegang pada adat istiadatnya sekalipun sudah menjadi pemeluk Kristen. Menjadi orang Kristen dalam konteks kebudayaan Sumba. Hal itu disebabkan mereka masih mempunyai tanggung jawab secara adat terhadap keluarganya yang masih menjadi penganut *Marapu*. Mereka mempunyai kesadaran bahwa keyakinan Kristen berbeda dengan keyakinan *Marapu*. Namun mereka ingin tetap berpartisipasi dalam kegiatan adat yang dilakukan dalam komunitasnya. Bagi orang Sumba, mengikuti setiap kegiatan yang merangkul seluruh warga suatu *kabihu* dalam suatu *paraingu* adalah suatu keharusan yang sulit ditolak. Rasa persatuan dan kebersamaan itu didasarkan pada loyalitas kepada saudara seketurunan dan wilayah di mana mereka tinggal.

Hal tersebut di atas berkaitan erat dengan sikap hidup mereka yang mengutamakan kebersamaan dan persatuan. Sikap hidup bermasyarakat ini timbul dari rasa kebersamaan dan penekanan pada bahwa mereka masih saudara seketurunan. Hal itulah yang selalu dipelihara dan dianjurkan oleh para pemuka adat orang Sumba. Partisipasi setiap warga *paraingu* dalam setiap kegiatan sangat diharapkan, yang mana hal itu akan menjalin erat tali kekerabatan dan rasa persatuan di antara mereka. Seluruh warga masyarakat yang tergabung dalam *kabihu*-nya masing-masing merupakan kesatuan tekad untuk hidup bersama terlepas dari perbedaan-perbedaan latar belakangnya untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Sikap hidup ini sebagaimana yang tertuang dalam salah satu ungkapan tradisional mereka (dalam Kapita,1976), yaitu *Kadu uma pera – Toku uma nduangu* (tanduk rumah yang sejajar, tongkat rumah yang sepasang). Ungkapan tersebut mempunyai pengertian bahwa agar setiap *kabihu* yang menyembah *Marapu* jangan merendahkan pihak lain karena satu sama lain mempunyai tujuan yang sama yaitu kepada Yang Maha Kuasa. Sikap inilah yang menjadi sikap toleransi beragama orang orang Sumba.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas memperlihatkan bahwa identitas budaya orang Sumba adalah hasil dari suatu proses dan intersubjektif sejarah yang di dalamnya orang Sumba berpartisipasi dengan sikap mendua, yaitu bersaing dan sekaligus bekerjasama. Sebenarnya sikap mereka tersebut merupakan tindakan mencari “aman” sebagai jalan yang “kompromistis”. Bagi para pemeluk *Marapu* untuk menghindari tekanan-tekanan pihak pemerintah yang mengharuskan mereka agar “beragama” dan adanya tuduhan sebagai atheis, kafir, primitif, tidak mendukung program pembangunan, yang dapat mengakibatkan putra-putrinya tidak diterima masuk sekolah dan sebagainya. Sedangkan bagi pemeluk Kristen Sumba menghindari konflik dengan sesama saudara dan tetap menghormati adat sebagai warisan orang tuanya. Sikap dan tindakan yang kompromistis itu merupakan proses inversi pada masyarakat yang pada kebudayaannya mempunyai prinsip atau nilai-nilai yang tidak dapat menerima pertentangan-pertentangan yang tajam, karena awalnya berakar pada kebudayaan yang dihayati bersama secara kolektif. Kemudian di antara kedua lingkungan yang bertentangan itu tumbuh suatu media penengah yang bersifat ambivalen, yang merupakan panggung tempat penganut *Marapu* dan Kristen Sumba berkontestasi dan bernegosiasi. Melalui inversi akan tercakuplah lingkungan yang satu ke dalam lingkungan yang lain, dan ambivalensi media penengah mempunyai fungsi sosial yang merupakan sumber serta gagasan keseimbangan yang bersifat kompromistis, yang pada gilirannya membentuk *compromised cultural identity* mereka yang baru.

Adanya keseimbangan yang bersifat kompromistis tidak berarti bahwa setelah hal itu tercapai orang Sumba menjadi *stagnant*, namun untuk merancang masa depan yang diantisipasi. Bagi orang Sumba, beralih agama merupakan salah satu bentuk “perlindungan budaya” atau “penyesuaian diri” yang dapat meredam ketakutan dan agresi yang timbul di antara individu dan masyarakat. Di satu pihak mereka ingin tetap dengan agama dan tradisi mereka, tapi di pihak lain mereka ingin pula melepaskan belenggu-belenggu adat atau kepercayaan yang dianggap sudah usang, sehingga mereka terbuka pula dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Budaya

yang bersifat kompromistis ini diaktifkan melalui lembaga adat yang tetap selalu mengedepankan musyawarah dan memegang teguh konsep kebersamaan dan solidaritas. Hal itu menjadi identitas budaya politik lokal yang dapat menjadi sumber identitas politik bangsa. Selain itu menjadi sesuatu yang utama dalam mengedepankan segala tuntutan orang Sumba akan pengakuan publik atas hak-hak mereka berdasarkan kekhasan budayanya.

Adanya perubahan dalam banyak aspek kehidupan orang Sumba tidak dapat lagi dilihat dengan cara pandang bahwa bahwa mereka hanya sebagai pihak yang selalu bersikap pasif saja, karena dalam batas tertentu mereka mempunyai kebebasan untuk menentukan arah kehidupan mereka sendiri. Hal itu tentunya menuntut cara pandang baru dalam melihat orang Sumba, khususnya terhadap pemeluk agama *Marapu*. Perlu diingat bahwa pada hakikatnya setiap kelompok mempunyai hak yang sama untuk mengekspresikan identitas mereka tanpa perlu takut terhadap tekanan kelompok lain. Dengan demikian, orang Sumba yang menganut agama *Marapu* mempunyai hak pula dalam melaksanakan kegiatan keagamaan mereka tanpa keraguan karena merasa dihormati dan dihargai haknya sebagai warga negara.

Keragaman budaya di Indonesia bisa merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi pembentukan masyarakat Indonesia yang demokratis menuju masyarakat yang adil dan beradab. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah adanya usaha-usaha untuk menemukan persamaan kategori identitas antarbudaya tanpa menghilangkan perbedaan yang ada, karenanya pemaknaan etnik secara kontekstual masih dibutuhkan.

KEPUSTAKAAN

- Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies : Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Bentang.
- Fox, James J. 1996. *Panen Lontar : Perubahan Ekologi dalam Kehidupan Masyarakat Pulau Rote dan Sawu*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Hoskins, Janet. 1996. *Headhunting and the Social Imagination in Southeast Asia*, Stanford, California : Stanford University Press.
- Kapita, Oemboe Hina. 1976. *Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Kruyt, A.C. 2008. *Keluar dari Agama Suku Masuk ke Agama Kristen*, terjemahan Th. van den End, edisi kedua, Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Maunati, Yekti. 2004. *Identitas Dayak : Komoditas dan Politik Kebudayaan*, Yogyakarta : LKiS.
- Suparlan, Parsudi. 2005. *Sukubangsa dan Hubungan Antar-Sukubangsa*, edisi kedua, Jakarta: YPKIK Press.
- Venema, Henk. 2006. *Hidup Baru : Orang Kristen dalam Konteks Kebudayaan Setempat*, Jakarta : Yayasan Komunikasi Bina Kasih / OMF.
- Wellem, F. D. 2004. *Injil dan Marapu, Suatu Studi Historis-Teologis tentang Perjumpaan Injil dengan Masyarakat Sumba pada Periode 1876-1990*, Jakarta : BPK Gunung Mulia.

MENEMUKAN SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA DALAM SISTEM *DESA PAKRAMAN* DI BALI

Oleh : Prof. Dr. A.A. Ngurah Anom Kumbara, MA.

Pendahuluan

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai tonggak baru perpolitikan bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Bentuk dan kedaulatan negara dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 (hasil amandemen III), sebagai berikut:

- 1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- 2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- 3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Negara kesatuan (*unitary state*) adalah bentuk negara yang tidak tersusun oleh beberapa negara, atau dengan kalimat lain 'tidak ada negara di dalam negara'. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan, dan melaksanakan pemerintahan negara, baik di pusat maupun daerah (Soehino, 2000:224). Sementara itu, republik adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dimiliki oleh beberapa orang, sehingga kerap diperlawankan dengan sistem monarki (Kelsen, 1961:283). Selanjutnya, pernyataan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat mencerminkan bahwa Indonesia menganut asas demokrasi, yakni kekuasaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat (Asshidiqie, 2006). Terakhir, Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang memiliki landasan tertib hukum dan menjadi dasar keabsahan dalam bertindak (Fahmal, 2008:4).

Secara konstitusional, bangsa Indonesia sesungguhnya telah memiliki dasar dan panduan yang jelas dalam penyelenggaraan negara. Akan tetapi, fenomena perpolitikan dan pemerintahan di Indonesia tampaknya masih belum memperlihatkan perkembangan yang mengesankan. Sistem politik demokrasi yang diharapkan dapat mentransformasi aspirasi dan partisipasi masyarakat ke dalam sistem kekuasaan, ternyata belum berjalan pada jalur yang dikehendaki. Sebagaimana kasus di negara-negara berkembang lainnya, demokrasi memang tidak bekerja lebih baik daripada di negara-negara industri (Braun, dalam Karsten & Beckman, 2013:11). Demokrasi belum mampu menghasilkan sistem politik dan ketatanegaraan yang benar-benar sesuai harapan masyarakat, bahkan kerap menampilkan wajah ironi dan nyaris tirani. Demokrasi hanya menjadi arena pemuasan libido berkuasa para elite politik, sedangkan rakyat tetaplah menjadi objek yang harus menanggung akibatnya. Tragedi G30S/PKI dan otoritarianisme pemerintah Orde Baru menunjukkan betapa besarnya ongkos demokrasi yang harus dibayar bangsa Indonesia.

Reformasi yang disemangati gagasan ‘perubahan’ dan ‘pembaruan’ secara total dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memberikan spirit baru dunia perpolitikan di Indonesia. Pemilihan langsung kepala pemerintahan serta anggota legislatif, otonomi daerah, kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah beberapa perubahan penting dalam sistem demokrasi pascareformasi. Walaupun demikian, sistem ini tetap juga membawa cacat bawaan lemahnya integritas dan kenegarawanan para elite politik bangsa ini. Banyaknya kepala daerah dan anggota legislatif yang terjerat kasus hukum menunjukkan bahwa sistem pemilihan langsung yang berbiaya tinggi (*high cost*) tidak saja menyuburkan praktik politik transaksional, tetapi juga melahirkan pemimpin yang korup. Otonomi daerah yang diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih besar kepada kabupaten/kota untuk mengembangkan daerahnya tidak jarang berubah menjadi hiperotonomi. Kebebasan berekspresi dan berpendapat diapresiasi nyaris tanpa batas dan cenderung kebablasan. Informasi dan opini menggelinging liar dalam ruang-ruang publik terutama lini media sosial yang pada akhirnya membentuk nalar publik. Rakyat semakin gemar berdebat, bahkan seringkali saling hujat.

Mencermati karut-marutnya demokrasi di Indonesia, seolah-olah membenarkan pandangan bahwa demokrasi hanyalah mitos. Karsten & Beckman (2013) menyebutkan sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) mitos demokrasi, sebagai berikut: (1) Setiap suara diperhitungkan; (2) Rakyat memerintah dalam demokrasi; (3) Mayoritas selalu benar; (4) Demokrasi adalah politik yang netral; (5) Demokrasi menciptakan kemakmuran; (6) Demokrasi diperlukan untuk menjamin distribusi kekayaan yang adil dan membantu masyarakat miskin; (7) Untuk bisa hidup bersama dalam harmoni diperlukan demokrasi; (8) Demokrasi sangat diperlukan untuk rasa kebersamaan masyarakat; (9) Demokrasi sama dengan kebebasan dan toleransi; (10) Demokrasi mempromosikan perdamaian dan membantu memerangi korupsi; (11) Orang-orang mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam demokrasi; (12) Kita semua demokrat; dan (13) Tidak ada alternatif yang lebih baik di luar demokrasi.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa demokrasi sebagai sistem politik yang konon paling ideal, sesungguhnya telah gagal mengembangkan misi kedaulatan rakyat. Braun (dalam Karsten & Beckman, 2013:11) menyatakan, “hal ini sangat tragis karena pemerintah dan demokrasi yang menyebabkan semua masalah”. Bukan individu yang mengisi jajaran birokrasi dan politik yang rusak, melainkan sistem itu sendiri memang sudah rusak. Karsten (2013:15—16) juga mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem kolektif yang telah rusak secara permanen, seperti halnya sosialisme. Walaupun begitu, mitos demokrasi telalu kuat menghegemoni pandangan masyarakat sehingga masalah-masalah tersebut tidak pernah dikaitkan dengan sistem demokrasi itu sendiri. Kesalahan lebih sering ditimpakan pada pasar bebas, kurangnya demokrasi, bankir yang serakah, ataupun politisi yang curang.

Dalam paradoks sistem demokrasi yang begitu kusut, demokratisasi Indonesia harus terus berjalan karena sistem ini merupakan amanat konstitusi negara yang harus dilaksanakan. Aristoteles pun tidak menampik bahwa demokrasi berpotensi mengalami kegagalan ketika kebebasan (*freedom*) dan persamaan (*equality*) tidak berjalan dengan baik, bahkan bisa menjadi tirani. Untuk mengatasi akibat terburuk tersebut, demokrasi harus dijalankan

di atas aturan hukum yang berlaku, bukan aturan rezim yang berkuasa. Salah satunya dengan membentuk pemerintahan yang konstitusional, yakni pemerintah yang mampu menggerakkan kepatuhan hukum rakyatnya, karena hukum yang dipatuhi adalah hukum yang baik (Aristotle, 1981:viii). Artinya, demokrasi akan berlaku dengan baik dalam negara hukum, dan syarat tersebut sesungguhnya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945.

Walaupun demikian, harus diakui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir secara tiba-tiba melalui revolusi politik nasional sebagai hasil kesepakatan kolektif seluruh bangsa Indonesia. Implikasinya bahwa sistem politik nasional yang diterapkan negara dan pemerintah Indonesia belum tentu sejalan dengan budaya politik masyarakat yang multikultur, multietnik, dan multiagama. Pernyataan Anderson (1999:21) bahwa bangsa hanyalah sebuah komunitas imajiner (*imagined communities*) barangkali dapat dibenarkan, ketika kebanggaan berbangsa (nasionalisme) hanya bayang-bayang semu belaka. Oleh karena itu, transformasi budaya politik masyarakat yang multikultural ke dalam sistem politik nasional merupakan keniscayaan yang harus dilaksanakan demi keberhasilan demokratisasi Indonesia.

Transformasi budaya politik masyarakat dalam sistem politik nasional niscaya dilakukan dengan menggali sumber-sumber identitas budaya politik lokal, menemukan nilai kultural yang potensial dikembangkan, serta mengaktualisasikannya dalam politik nasional. Salah satunya adalah tradisi *pakraman* di Bali sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Bali yang telah eksis dan berkembang di Bali jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejumlah peneliti asing, seperti Korn, Liefrinck, dan Geertz, juga telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap keberadaan *desa pakraman* di Bali sebagai kesatuan budaya dan politik yang otonom. Atas dasar itulah, menemukan sumber identitas budaya politik bangsa dalam tradisi *pakraman* di Bali merupakan undangan intelektual yang penting dikerjakan.

Pembahasan

1. *Desa Pakraman* Sebagai Republik Mikro

Asal mula terbentuknya *desa pakraman* di Bali memang belum diketahui secara pasti (Surpha, 2004:6). Beberapa spekulasi sejarah mengemuka bahwa *desa pakraman* di Bali telah ada sebelum masa kerajaan Bali Kuno (abad ke-9 Masehi). Pandangan ini boleh jadi benar – walaupun tidak didasari bukti sejarah, seperti prasasti – terutama jika dikaitkan dengan teori terbentuknya negara sebagai satu tahap evolusi sosial. Mengacu pada teori tersebut, kerajaan Bali Kuno tidak mungkin terbentuk tanpa adanya kesatuan masyarakat hukum berupa *desa-desa* yang selanjutnya menjadi bagian dalam wilayah kekuasaannya. Hal ini diperkuat dengan fakta historis adanya pemukiman penduduk di beberapa wilayah dengan ikatan religius berupa *kahyangan (pura)* yang kerap dikaitkan dengan Rsi Markandeya (Surpha, 2004:6—8; Gunawan, 2014:80).

Beberapa istilah yang berkaitan dengan *desa pakraman* mulai ditemukan dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan raja-raja Bali Kuno sekitar abad ke-9 Masehi. Dalam prasasti Sukawana (804 Saka) ditemukan istilah *krama thani*; prasasti Trunyan B (833 Saka) menyebutkan istilah *banua*; kemudian dalam prasasti Bwahan (916 Saka) juga tertulis istilah *karaman* (Dharmayuda, dalam Janamijaya, dkk. (ed.), 2003:83; Seregig, 2014:9—10). *Desa pakraman* (dengan beberapa istilah tersebut) menunjukkan karakter masyarakat hukum otonom (*sima swatantra*) yang memiliki aturan sendiri (*sima*), juga wilayah dan harta kekayaan sendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya, *desa pakraman* mengalami penyempurnaan terutama dalam bidang sosial keagamaan. Kedatangan Mpu Kuturan sekitar abad ke-11 Masehi mengembangkan konsep *kahyangan tiga (puseh, desa, dalem)* sebagai simpul ikatan sosioreligius di *desa pakraman* (Gunadha, 2008; Seregig, 2014). Seiring dengan terjadinya ekspansi Majapahit ke Bali yang mentransisi sistem pemerintahan Bali Kuno ke Bali Majapahit, ternyata juga tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap eksistensi *desa pakraman* di Bali. Hal ini dibuktikan dengan masih bertahannya tatanan sosial keagamaan di sejumlah desa kuno terutama di Bali Pegunungan (*Bali Aga*) yang sekaligus menandai

minimnya pengaruh budaya Majapahit. Para antropologi kemudian, membedakan dua karakter *desa pakraman* di Bali berdasarkan kuat-lemahnya pengaruh Majapahit, yakni *Bali Aga* dan *Bali Apanaga*. Desa *Bali Aga* adalah desa-desa tua yang masih kuat memegang sistem adat-istiadatnya, dan tidak atau sedikit terkena pengaruh Majapahit. Desa-desa ini kebanyakan berada di wilayah Bali Pegunungan. Sementara itu, desa *Bali Apanaga* merujuk pada desa-desa yang memakai sistem kemasyarakatan mengikuti pola tata kemasyarakatan Majapahit. Desa-desa ini sebagian besar berada di Bali dataran (Surpha, 2004:57).

Seiring dengan pertumbuhan dan penyebaran penduduk Bali, juga muncul *desa-desa pakraman* baru (*desa anyar*) di Bali. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya percampuran warga (*krama*) dari berbagai wilayah dan budaya yang berbeda. Kendati demikian, sistem *desa pakraman* yang dijalankan juga tidak berbeda jauh dengan *desa-desa aga* dan *apanaga*, misalnya hadirnya *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* sebagai pengikat sosial keagamaan, pembentukan aturan hukum desa (*awig-awig* dan *pararem*), pembentukan tradisi baru menurut kesepakatan warga, termasuk menetapkan pemimpin atau pengurus desa. Artinya, *desa pakraman* sebagai sebuah sistem yang otonom tidak pernah mengalami perubahan secara signifikan kendatipun zaman terus berubah.

Penelitian yang dilakukan oleh Lieftrinck (1886-1887) terhadap desa-desa tua, masyarakat tradisional, dan *subak* di Bali Utara menemukan desa-desa tua yang hidup homogen dan dipimpin oleh para tetuanya (Parimatha, 2003:61). Ada tiga elemen sistem Bali pedesaan yang dikemukakan Lieftrinck (1927:281—285), sebagai berikut: (1) setiap desa adalah republik mikro; (2) hubungan-hubungan dalam suatu desa secara keseluruhan bersifat demokratis; dan (3) desa-desa tersebut memiliki sifat-sifat religius. Disebut republik kecil (mikro) karena *desa pakraman* diatur oleh struktur pemerintahan (*prajuru*) dan aturan hukum (*awig-awig*, *pararem*, *ilikita*), baik yang tertulis maupun tidak. Interaksi sosial dalam *desa pakraman* bersifat demokratis karena seluruh *krama* berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Sementara itu, bersifat religius ditandai dengan keberadaan *kahyangan desa* (*pura*)

sebagai pusat religiusitas *krama*, serta berbagai aktivitas sosial keagamaan lainnya.

Seturut dengan itu, Korn (1932) juga melakukan studi hukum adat di Bali dan menemukan bahwa setiap desa di Bali memiliki *awig-awig* yang membuat desa lebih mandiri dan otonom (Parimarta, 2003:64). Covarrubias (2013:43) juga menyatakan bahwa orang Bali membuat pembedaan yang jelas antara tempat tinggal dan bagian-bagian yang tidak boleh ditinggali di desa, seperti *Pura*, *bale banjar*, pasar, kuburan, dan tempat pemandian umum. “Desa merupakan organisme terpadu dimana setiap pribadi merupakan sel hidup dan masing-masing lembaga adalah sebuah organ. Jantung dari desa adalah pusat yang secara variasi terletak di tengah desa, Perempatan adalah sebuah tempat magis yang penting.” Selanjutnya, Geertz (1962) menyimpulkan bahwa adat merupakan bentuk otonomi dan kerjasama dari masyarakat desa yang merupakan tipe ideal dari *dorpsrepubliek*.

Uraian di atas menegaskan bahwa eksistensi *desa pakraman* di Bali sebagai republik mikro tidak terbantahkan secara ilmiah. *Desa pakraman* merupakan kesatuan masyarakat hukum yang menentukan struktur pemerintahannya, aturan hukumnya, pola interaksi antarwarganya, harta kekayaannya, serta ikatan religiusitasnya secara otonom. Karakter otonom ini nyaris tidak pernah terdegradasi dengan masuknya ideologi atau sistem baru, bukan karena ia anti-perubahan, melainkan karena keberhasilannya dalam melakukan adaptasi sosiokultural. Berbagai upaya pemerintah kolonial Belanda untuk mengintervensi *desa pakraman* dapat dikatakan tidak pernah berhasil, bahkan setelah Bali menjadi bagian integral dari NKRI pun keberadaan *desa pakraman* di Bali nyaris tidak pernah kehilangan keotonomiannya.

2. Identitas Budaya Politik *Desa Pakraman*

Budaya politik adalah pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya (Kantaprawira, 2006:25). Budaya politik juga dapat diartikan sebagai

sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Almond (1965:20), menegaskan bahwa “Tiap sistem politik mewujudkan dirinya dalam pola orientasi-orientasi dan tindakan-tindakan politik tertentu”. Definisi budaya politik menurut Verba (dalam Rahman, 2007:268) adalah sistem kepercayaan tentang pola-pola interaksi politik dan institusi-institusi politik.

Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki individu-individu, dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya (Budihardjo, 2008:58-59). Pada prinsipnya, budaya politik menyangkut seluruh sistem nilai, aktivitas, dan artefak yang mencerminkan orientasi dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan kolektif. Mengingat sistem pengaturan kehidupan kolektif merupakan inti sari dari aktivitas politik.

Desa pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Bali mencerminkan satu tipe institusi sosial tradisional dengan identitas budaya politik yang jelas. Identitas budaya politik *desa pakraman* setidaknya dapat dirujuk pada Perda Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 dan disempurnakan dengan Perda 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman bahwa *Desa Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa)* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangga sendiri. Dalam Perda ini, setidaknya dapat ditemukan 6 (enam) unsur pokok pembentuk *desa pakraman*, yaitu (1) kesatuan masyarakat hukum adat; (2) mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Hindu secara turun-temurun, (3) ikatan *Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa)*, (4) mempunyai wilayah tertentu, (5) mempunyai harta kekayaan sendiri, dan (6) berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Gunadha, 2008:2).

Pertama, kesatuan masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa seluruh sistem yang berlaku di *desa pakraman* dilandasi oleh aturan hukum adat yang mengikat bagi seluruh warganya. Aturan hukum dimaksud dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang disebut *dresta*, *sima*, *awig-awig*, *lokacara*, *catur dresta*, dan sebagainya (Surpha, 2004:8). Sumber-sumber aturan hukum adat ini terutama mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan desa, usaha menegakkan adat, kewajiban warga desa, kewajiban terhadap sesama warga desa, petunjuk dan larangan yang berkaitan dengan agama Hindu, serta sanksi sosial bagi pelanggarnya. *Kedua*, kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan umat Hindu menunjukkan bahwa ikatan yang mendasari pembentukan *desa pakraman* adalah kesamaan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakatnya sehingga ikatan emosional atau rasa kepemilikan kelompok begitu kuat. *Ketiga*, ikatan *kahyangan tiga (kahyangan desa)* mencerminkan adanya artefak religius yang menjadi simbol perekat ikatan sosial keagamaan bagi seluruh warga *desa pakraman*. *Keempat*, wilayah *desa pakraman* berkaitan erat dengan pemukiman, sumber penghidupan, dan kesatuan tradisi masyarakatnya. *Kelima*, harta kekayaan berbentuk *palaba* atau tanah *ayahah desa*, merupakan sumber ekonomi untuk mendanai aktivitas *desa pakraman* dan sekaligus menunjukkan kemandirian *desa pakraman* itu sendiri. *Kelima*, hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri bermakna bahwa *desa pakraman* dapat menentukan sistem pemerintahannya sendiri, seperti menetapkan pemimpin (*bendesa*, *klian desa*, *jero kubayan*, dan sebagainya) dan pengurus (*prajuru*) untuk mengatur seluruh aktivitas sosial keagamaan di *desa pakraman*, termasuk menegakkan aturan yang berlaku.

Keenam elemen tersebut digerakkan secara bersama-sama untuk mewujudkan tujuan seluruh warga (*krama*), yaitu terciptanya kebahagiaan hidup masyarakat melalui tiga hubungan harmonis (*tri hita karana*) mencakup hubungan manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), hubungan dengan sesamanya (*pawongan*), dan hubungan dengan alam-lingkungannya (*palemahan*). Dengan kata lain, *tri hita karana* adalah sistem nilai yang mendasari seluruh aktivitas *desa pakraman*. Memahami identitas budaya politik *desa pakraman* dalam kerangka *tri hita karana* menunjukkan bahwa ada tiga hal pokok yang diatur, yaitu (1) *sukerta tata agama*, artinya menata tertib

hidup beragama; (2) *sukerta tata pawongan*, artinya menata hubungan harmonis antarsesama *krama* (masyarakat, warga); dan (3) *sukerta tata palemahan*, artinya menata wilayah desa (tata ruang desa) agar tercipta lingkungan yang seimbang) (Gunadha, 2008:3—5). Jadi, seluruh aktivitas politik – sebagai sistem pengaturan kehidupan kolektif – di *desa pakraman* bergerak dalam tiga gatra kehidupan masyarakat Hindu (*tri hita karana*). Dalam ketiga gatra inilah, identitas budaya politik di *desa pakraman* dibangun.

3. Transformasi Nilai

Hakikat kebudayaan adalah sistem nilai, yakni kepercayaan, gagasan, simbol, atau idealisme yang menjadi acuan perilaku atau tindakan individu dan masyarakat. Budaya politik di *desa pakraman* menyimpan beragam nilai yang penting digali dan ditransformasikan dalam pembangunan budaya politik bangsa. Untuk maksud tersebut, menemukan budaya politik di *desa pakraman* dalam konteks perpolitikan Indonesia tentu tidak boleh lepas dari Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Religiusitas. Keberadaan *kahyangan desa* atau *kahyangan tiga* merefleksikan kepercayaan, cita-cita, gagasan, dan simbol pemersatu *krama*. Nilai ini menggugah kesadaran *bhakti* (persembahan) *krama* sehingga aktivitas *makrama* (bermasyarakat) dimaknai sebagai wujud persembahan kepada Tuhan. Dalam sistem politik NKRI yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara, nilai religiusitas dapat ditransformasikan untuk menggugah kesadaran bahwa kecintaan kepada negara adalah kewajiban agama yang mesti dilaksanakan. Religiusitas juga memberikan landasan moral dan integritas kepada para penyelenggaraan pemerintahan. Dalam beberapa *desa pakraman* di Bali, seorang *tetua* atau pemimpin adat sekaligus memiliki kapasitas dan dilegitimasi sebagai pemimpin agama.

Kemanusiaan. *Pakraman* pada hakikatnya adalah institusi *krama* (masyarakat) sehingga nilai-nilai kemanusiaanlah yang dikembangkan dalam tradisi *desa pakraman*. *Paras-paros, sagalak sagilik, salunglung sabayantaka, pasuka-dukan, dan manyama-braya* adalah prinsip hubungan antarsesama yang dikembangkan di *desa pakraman*. Setiap *krama* memiliki semangat persaudaraan dan

kebersamaan untuk hidup tolong- menolong dengan *krama* yang lain. Sistem kehidupan yang didasari nilai persaudaraan dan kebersamaan inilah amanat Pancasila yang perlu direvitalisasi kembali dalam proses demokratisasi Indonesia. Dalam hal ini, simpati dan empati sosial perlu menjadi semangat demokrasi sehingga setiap elemen bangsa dapat bekerjasama satu sama lain untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Persatuan. Dasar-dasar pokok sistem sosial kemasyarakatan orang Bali menurut Geria (2000:63), bertumpu pada empat landasan utama, yaitu kekerabatan, wilayah, agraris, dan kepentingan khusus. Ikatan kekerabatan membentuk sistem dan kelompok-kelompok kekerabatan yang merentang dari unit terkecil (keluarga inti), meluas ke unit menengah keluarga yang lebih besar (klan). Ikatan kesatuan wilayah terwujud dalam bentuk komunitas *desa pakraman* dengan sub-sistemnya *banjar-banjar*. Dalam bidang kehidupan agraris berkembang organisasi *subak*. Selanjutnya, dalam ikatan kelompok-kelompok kepentingan khusus terwujud sebagai organisasi *sekaa*. Artinya, seluruh ikatan yang berlaku di *desa pakraman* merupakan ikatan sosial yang menyatukan, baik atas dasar genealogis, geografis, agraris, maupun teknis. Ikatan-ikatan sosial tersebut membentuk subsistem sosial yang mendukung keberadaan sistem sosial yang lebih besar. Nilai persatuan dalam *desa pakraman* diperkuat dengan keberadaan *kahyangan desa (kahyangan tiga)*, *awig-awig*, dan semangat *manyamabraya* (persaudaraan).

Demokrasi. *Desa pakraman* sebagai republik mikro jelas mencerminkan sebuah pola demokrasi lokal yang telah diwarisi secara turun temurun. Seluruh keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat (*krama*) terutama berkaitan dengan *parhyangan* (tata keagamaan), *pawongan* (tata kemasyarakatan), dan *palemahan* (tata lingkungan) selalu diputuskan dalam musyawarah (*pasangkepan*). Setiap *krama* memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya, bahkan ketika kesepakatan tidak terbentuk juga keputusan dapat diambil dengan cara *voting*. Keputusan *sangkep* (musyawarah) ini mutlak dilaksanakan oleh seluruh *krama* tanpa kecuali.

Keadilan. Dalam sistem *desa pakraman*, keadilan sosial berkaitan dengan upaya peningkatan kemakmuran, kesetaraan, dan keadilan. Sistem *desa pakraman* mengatur hak dan kewajiban warganya terutama dalam aktivitas sosial keagamaan. Kemakmuran ditandai dengan keberadaan *laba desa* (harta kekayaan desa) yang dapat digunakan untuk menunjang seluruh aktivitas di *desa pakraman*. Setiap *krama* memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang setara dalam aktivitas *pasuka-duka* (suka dan duka) oleh *krama* yang lain dan itu sudah diatur dalam sistem. Setiap *krama* juga sudah memiliki kewajiban masing-masing yang diatur dalam *awig-awig*, baik aturannya maupun sanksi atas pelanggarannya.

Seluruh nilai budaya politik di *desa pakraman* berlangsung di dalam sistem dan dikelola oleh sistem *desa*. Nilai-nilai tersebut telah menjadi nilai kolektif sehingga pola kehidupan di *desa pakraman* dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam interaksi antara *desa pakraman* dan negara, sistem *desa pakraman* selalu berhasil melakukan adaptasi dengan berbagai sistem negara yang hadir kemudian. *Desa pakraman* terbukti mampu mengintegrasikan nilai-nilai berbangsa dan bernegara dalam sistem adat, tanpa harus kehilangan otonominya.

Penutup

Desa Pakraman adalah institusi sosial keagamaan masyarakat Hindu di Bali yang otonom. Dengan otonomi yang dimiliki, *desa pakraman* membangun suatu tradisi politik dalam tiga kekuasaan yang dimiliki, sebagai berikut.

1. Kekuasaan untuk menetapkan aturan-aturan (*awig-awig*, *eka ilikita*, *pararem*) untuk menjaga kehidupan organisasi secara tertib dan tentram. Kekuasaan ini diselenggarakan bersama dalam suatu rapat desa (*paruman/sangkepan desa*), untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat, baik hubungan antara masyarakat sendiri (*pawongan*), hubungan masyarakat dengan alam lingkungan (*palemahan*) maupun anggota masyarakat dengan Sang Maha Pencipta (*Parhyangan*) yang dikenal dengan filsafat *Tri Hita Karana*.

2. Kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat sosial religius, seperti membina dan mengembangkan nilai-nilai agama Hindu Bali dan kaidah adat/*dresta*, mengembangkan kebudayaan, kesenian, memelihara dan melestarikan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat, untuk pembangunan jasmaniah maupun peningkatan kesucian spiritual warga *Desa Pekraman*.
3. Kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang menunjukkan adanya pertentangan kepentingan antara warga desa atau berupa tindakan yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan yang dapat dinilai sebagai perbuatan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat, baik melalui perdamaian maupun dengan memberikan sanksi adat. *Klian* atau *Bendesa* kerap kali menjadi hakim perdamaian di desa. Dengan demikian, sistem politik atau budaya politik *desa pakraman* di Bali dapat menjadi sumber rujukan utama untuk mengembangkan budaya politik nasional yang berakar pada nilai kearifan bangsa Indonesia yang sangat sejalan dengan nilai-nilai Panca sila dan Undang-undang Dasar 1945.

Daftar Bacaan

- Ardana, I Gusti Gde. 1982. *Sejarah Perkembangan Hinduisme di Bali*. Denpasar: -
- Aristotle. 1981. *Politic (Book I-IV) (Trans, Benjamin Jowett)*, <http://classics.mit.edu/Aristotle/politics.html>.
- Astra, I Gde. Semadi, Aron Meko Mbete, Ida Bagus Puja Astawa, I Nyoman Darma Putra, 2003, *Guratan Budaya dalam Persepektif Multi Kultural*, Denpasar : Kerja sama Program Studi Magister dan Doktor Kajian Budaya, Linguistik, dan Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana, dan CV Bali Media.
- Covarrubias, Miguel. 2013. *Pulau Bali. Temuan yang Menakjubkan*. Denpasar: Udayana University Press.

- Dharmayuda, I Made Suasthawa. "Memberdayakan Desa Pakraman Dipandang dari Sudut Filsafat dan Agama" dalam: *Eksistensi Desa Pakraman di Bali*, 2003, I Gede Janamijaya, dkk (Ed), Yayasan Tri Hita Karana Bali.
- Fahmal Muin. 2008. *Peran Asas-Asas Umum pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Yogyakarta: Total Media.
- Geria, I Wayan. 2000. *Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI*, Denpasar: Percetakan Bali.
- Gunadha, Ida Bagus. 2008. *Pemberdayaan Desa Pakraman sebagai Strategi Kebertahanan Adat, Budaya, dan Agama Hindu Bali*. Denpasar: Univesitas Hindu Indonesia, Denpasar.
- Gunawan, Dadi. H. 2014. *Perubahan Sosial di Pedesaan Bali. Dualitas, Kebangkitan Adat, dan Demokrasi Lokal*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Kelsen, Hans, 1961. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell.
- Oka, I Gusti Ngurah. 2001. *Himpunan Peraturan Tentang Pemberdayaan Desa Pakraman di Bali*. Denpasar: Majelis Pembina Lembaga Adat Provinsi Bali.
- Putra, Ida Bagus. 2005. *Hilangnya Peran Masyarakat Agraris Mengamcan Ajeg Bali*. Orasi Ilmiah dalam Dies Natalis dan Wisuda Sarjana UNHI Denpasar.
- Seregig, I Ketut. 2014. *Filsafat Desa Adat Bali*. Surabaya; Paramita.
- Soehino. 2000. *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Surpha, Wayan 2004. *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post
- Windia, Wayan P. 2008. *Bali Mawacara: Gagasan Satu Hukum Adat (Awig-Awig) dan Pemerintahan di Bali*. Denpasar: Pusat Penelitian Hukum Adat Universitas Udayana bekerjasama dengan Penerbit Pelawa Sari Denpasar.

MENEMUKAN SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA

Oleh : Ida Bagus Gde Pujaastawa

Pendahuluan

Hingga usianya yang telah mencapai tujuh puluh tiga tahun ini Indonesia masih dihadapkan dengan persoalan-persoalan krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah telah mencatat bahwa sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang, politik ketatanegaraan Indonesia telah mengalami dinamika yang cukup kompleks sebagai upaya menuju tingkat kematangan budaya politik nasional yang mantap. Secara fungsional, budaya politik yang mantap diharapkan mampu memelihara stabilitas politik yang demokratis (Almond dan Verba, 1980).

Dalam kenyataannya, dinamika politik nasional yang diwarnai dengan beberapa kali pergantian rezim itu (Rezim Orde Lama, Orde Baru, hingga Rezim Reformasi) kiranya tidak kunjung mengantarkan bangsa Indonesia pada tatanan budaya politik nasional yang matang. Beberapa pihak bahkan secara ekstrim beranggapan bahwa dinamika politik yang berlangsung di Indonesia selama ini belum dapat dikatakan sebagai dinamika progresif yang mengarah pada pematangan budaya politik, melainkan justru menuju proses pembusukan yang dapat membahayakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara (Pujaastawa. 2006)

Dalam membangun budaya politik nasional banyak pihak memandang perlunya untuk menoleh pada nilai-nilai budaya lokal (tradisional) adiluhung yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun demikian, dalam upaya menggali dan mengkonstruksi identitas budaya politik bangsa yang bersumber dari budaya tradisional kiranya dibutuhkan kecermatan yang matang mengingat kebudayaan tidak selamanya relevan atau adaptif, melainkan terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Dengan kata lain, kebudayaan bersifat

relatif, artinya kebudayaan berfungsi adaptif pada suatu masa, belum tentu adaptif pada masa yang lain. Begitu pula kebudayaan berfungsi adaptif di suatu tempat, belum tentu adaptif di tempat yang lain (Haviland, 1993).

Nilai Budaya Tradisional sebagai Sumber Identitas Budaya Politik Bangsa

Upaya untuk menggali nilai-nilai budaya tradisional dalam rangka membangun identitas budaya politik bangsa sejatinya telah dilakukan oleh para pendiri bangsa. Menyadari keberadaan Bangsa Indonesia yang bersifat majemuk, para pendiri bangsa Indonesia telah sepakat untuk mengusung semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan Bangsa Indonesia yang melambangkan keberagaman dalam kesatuan.

Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah frase dalam Bahasa Jawa Kuna yang tersurat dalam kitab Kakawin Sutasoma buah karya Empu Tantular pada abad XIV. Kitab Kakawin Sutasoma dapat dikatakan sebagai doktrin politik Kerajaan Maja Pahit yang antara lain menekankan pentingnya toleransi dan kebersamaan antarpemeluk agama pada masa itu yakni Hindu, Siwa, dan Budha. Konsep inilah yang menginspirasi para pendiri bangsa dan menjadikan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan Bangsa Indonesia yang bersifat majemuk.

Bangsa Indonesia semestinya patut berbangga dan bersyukur memiliki semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang merupakan nilai budaya asli Bangsa Indonesia yang bersifat adiluhung sebagai landasan politik berbangsa dan bernegara. Sementara banyak bangsa majemuk di dunia tidak memiliki semboyan semacam itu dan mencoba memformulasikan konsep multikulturalisme agar terhindar dari konflik yang bersumber pada masalah-masalah hubungan antarsuku-bangsa, agama, dan ras. Gerakan multikultural untuk pertama kalinya didengungkan di Kanada pada dekade tujuh puluhan, ketika negara ini didera konflik yang bersumber pada masalah-masalah hubungan antarsuku-bangsa, agama, dan ras. Konflik tersebut

dapat diselesaikan dengan digagasnya konsep masyarakat multikultural dengan esensi kesetaraan, menghargai hak budaya komunitas, dan demokrasi. Gagasan itu relatif efektif dan segera menyebar ke Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan belahan dunia lainnya sebagai produk ideologi global.

Di Indonesia, semangat saling menghargai perbedaan yang merupakan esensi faham multikulturalisme sesungguhnya telah dijadikan acuan oleh para pendiri bangsa dalam mendesain Bangsa Indonesia yang bersifat majemuk sebagaimana tertuang dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Meski demikian, wacana mengenai masyarakat multikultural mulai merebak sebagai agenda reformasi. Salah satu agenda penting dari cita-cita reformasi adalah membangun tatanan masyarakat Indonesia Baru yang berwajah multikultural, yakni menegakkan kehidupan bersama yang demokratis, mengakui kesetaraan hak dan martabat manusia, menghormati keberadaan kebudayaan masyarakat Indonesia yang majemuk, dan bertekad untuk membangun kesatuan Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika* (Tilaar, 2004: 192). Sementara acuan utama bagi terwujudnya masyarakat yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan (Fay 1996; Jary dan Jary 1991; Watson 2000; Kymlicka 2002).

Nilai-Nilai Budaya Bali sebagai Sumber Identitas Budaya Politik Bangsa

Cita-cita menuju tatanan masyarakat Indonesia yang multikultural kiranya akan lebih mudah tercapai apabila setiap komponen bangsa mampu menemkenali dan mengaktualisasikan nilai-nilai budaya daerah mereka yang mencerminkan semangat multikulturalisme dalam menyikapi keberagaman. Dalam kebudayaan Bali, nilai-nilai yang mencerminkan semangat multikulturalisme termuat baik secara tersurat maupun tersirat dalam konsep-konsep ajaran agama Hindu yang dianut oleh sebagian besar penduduknya. Agama Hindu mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk

mencapai kesejahteraan lahir dan bathin atau *moksartham jagadhita*. Dalam rangka mencapai kesejahteraan lahir dan bathin dikenal konsep *Tri Hita Karana* atau tiga penyebab kesejahteraan, yakni hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan yang beragam, yang terdiri dari lingkungan spiritual (*parhyangan*), lingkungan sosial (*pawongan*), dan lingkungan fisik (*palemahan*). Hubungan yang harmonis antara manusia dan ketiga ragam lingkungan tersebut diyakini akan membawa manfaat bagi kesejahteraan hidup lahir dan bathin, sebaliknya, hubungan yang tidak harmonis diyakini akan mengancam kesejahteraan hidup manusia. Dengan demikian, semangat menghargai keberagaman bagi masyarakat Bali sesungguhnya tidak hanya terbatas dalam konteks hubungan antara manusia dan lingkungan sosial semata, tetapi juga lingkungan spiritual dan lingkungan fisik.

Mengacu pada konsep *Tri Hita Karana*, maka faham multikulturalisme dengan esensi kehidupan bersama yang demokratis, mengakui kesamaan hak dan martabat manusia, dan menghormati perbedaan budaya merupakan bagian dari *sukertha tata pawongan*, yakni kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan sosialnya. Dalam ajaran agama Hindu, faham yang dijadikan dasar acuan demi terciptanya hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan sosialnya adalah *tatwam asi* yang berarti “engkau adalah dia” atau “aku adalah engkau”. Faham ini mengandung prinsip-prinsip solidaritas, toleransi, kesetaraan, perdamaian, dan keadilan sosial antarsesama umat manusia. Berdasarkan faham ini segala bentuk dominasi dan penindasan manusia terhadap manusia lainnya tidaklah dibenarkan. Sebagaimana dinyatakan Swasono (2003), bahwa manusia sebagai *homo economicus* yang mengidap akhlak egoisme, perlu memahami hakikat manusia sebagai *homo socius* ataupun *homo tatwam asi*. Dengan demikian, dalam memperjuangkan kepentingannya, manusia hendaklah juga menghormati kepentingan manusia lain.

Ajaran agama Hindu yang tak jauh maknanya dengan faham *tatwam asi* di atas juga termuat dalam Yajurveda sebagai berikut.

Drte drmha ma;

Mitrasya ma caksusa sarvani bhutani samiksantam;

Mitrasyaharm caksusa sarvani bhutani samikse;

Mitrasya caksusa samiksamahe.

(Yajurveda, 26.2).

Terjemahan :

Tuhan, kuatkanlah kami;

Semoga semua mahluk memandang kami sebagai sahabat;

Semoga kami memandang semua mahluk sebagai sahabat;

Semoga kami saling pandang-memandang sebagai sahabat.

Ajaran tersebut menekankan pentingnya hubungan persahabatan tidak saja antarsesama manusia, tetapi juga antara manusia dan semua mahluk, karena hanya dengan semangat persahabatan manusia dapat saling bekerjasama untuk mencapai kesejahteraan hidup. Demikian pula dalam kitab Mahabharata juga terkandung ajaran yang menuntun umat manusia untuk menjauhi sifat-sifat mementingkan diri sendiri, melainkan peduli terhadap keberadaan orang lain serta senantiasa berbuat untuk kebahagiaan bersama sebagaimana tersurat dalam seloka berikut.

Sarve bhavantu sukhinah;

Sarve santu niramayah;

Sarve bhadrani pasyant;

Ma kascid dukkha bag bhavet.

Terjemahan :

Semoga semua berbahagia;

Semoga semua sehat dan jujur;

Semoga semua mendapatkan kebahagiaan;

Semoga tiada yang sengsara.

(Mahabharata)

Faham lainnya yang bermakna senada dengan ajaran di atas adalah *angawe sukaning wong lyan* yang berarti berbuat demi kebahagiaan orang lain. Faham ini menyadarkan kepada umat

manusia bahwa kebahagiaan bagi setiap orang sesungguhnya berasal dari kebahagiaan orang lain. Oleh karenanya, adalah kewajiban bagi setiap manusia untuk selalu peduli terhadap masalah-masalah yang mengancam kebahagiaan hidup siapapun. Dengan demikian, jabatan politik hendaklah didedikasikan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya.

Faham lainnya yang juga mengandung pesan moral yang relevan dalam mengembangkan budaya politik yang demokratis adalah Tantularisme. Pada dasarnya faham ini mengajarkan tentang keagungan nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan pada panca pilar, yaitu (1) *dharma* atau kebajikan; (2) *satya* atau kejujuran; (3) *prema* atau kasih sayang; (4) *shanti* atau kedamaian; (5) *ahimsa* atau anti kekerasan. Radhakrishnan, yang senantiasa menghembuskan ajaran Tantularisme dalam karya-karyanya berpandangan bahwa faham Tantularisme mengandung nilai-nilai kemanusiaan universal yang dapat menembus batas-batas perbedaan suku, ras, dan agama (Suweta, 2002 : 31 - 32).

Tantangan Primordialisme

Masyarakat Indonesia merupakan tipe masyarakat majemuk yang terdiri dari beraneka ragam suku, kebudayaan, agama, ras, dan golongan sosial lainnya. Keberadaan masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk tersebut di samping merupakan potensi atau modal dasar, sekaligus juga merupakan kendala bagi pembangunan nasional. Clifford Geertz menyatakan masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang berdiri sendiri dan masing-masing sub sistem terikat ke dalam ikatan-ikatan primordial (Pujaastawa, 2007).

Primordialisme di satu sisi dapat menjadi perekat solidaritas sosial dan kesetiakawanan, namun di sisi lain dapat menjadi kendala bagi pengembangan budaya politik demokrasi. Seperti dinyatakan Sjamsuddin (1991 : 44 – 49), bahwa salah satu kendala bagi proses pematangan budaya politik di Indonesia adalah keberadaan subbudaya politik yang masih terlalu kuat untuk dikontrol oleh budaya politik

nasional serta kesenjangan yang lebar antara budaya politik nasional dan beberapa subbudaya politik yang ada.

Sebagai contoh, konsep *manyama-beraya* dalam budaya Bali yang mengedepankan prinsip persaudaraan atau pertemanan sangat relevan dalam konteks tradisi atau ranah kehidupan informal masyarakat Bali. Namun, konsep ini tentunya tidak sepenuhnya relevan diterapkan dalam sistem politik demokrasi yang lebih mengedepankan kualitas kompetensi dan integritas. Seperti dinyatakan Socrates (Kleden, 2004), bahwa rakyat tidaklah selalu memberi dukungan kepada orang-orang yang dianggap memiliki kompetensi yang memadai, tetapi lebih kepada orang-orang yang mereka sukai. Celakanya, orang-orang yang disukai dan dipilih oleh rakyat, bukanlah selalu orang-orang yang kompeten untuk membela nasib mereka.

Konsep *manyama-beraya* kiranya juga kurang relevan dengan budaya birokrasi modern yang antara lain mengedepankan azas profesionalitas, keadilan, demokrasi, dan transparansi. Namun dalam kenyataannya, primordialisme dalam budaya birokrasi di Indonesia masih kerap dijumpai misalnya dalam praktik perekrutan SDM maupun urusan pelayanan. Penerapan prinsip *manyama braya* dalam birokrasi dapat menimbulkan patologi birokrasi di antaranya berupa praktik kolusi dan nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, A. Gabriel dan Sidney Verba. 1980. *The Civic Culture Revisited*. Boston and Toronto : Little and Brown.
- Fay 1996; Jary dan Jary 1991; Watson 2000; Kymlicka 2002).
- Fay, B.1996. *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach*. Oxford: Blackwell.
- Haviland, William A. 1993. *Antropologi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga

- Jary, D. dan J. Jary 1991 'Multiculturalism', *Dictionary of Sociology*. New York: Harper. Hlm.319.
- Kleden, Ignas. 2004. *Masyarakat dan Negara Sebuah Persoalan*. Magelang : Indonesia Siatera.
- Kymlicka, Will. 2002. *Kewargaan Multikultural*. Pengantar : F. Budi Hardiman. Jakarta : Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Pujaastawa, IBG. 2006. "Konstituensi, Kompetensi, dan Integritas : Problematika Modus Vivendi Demokrasi Indonesia". Artikel dalam buku : *Wacana Antropologi*. Penerbit : Pustaka Larasan. 2006.
- Pujaastawa, IBG. 2007. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Denpasar : Program Studi Antropologi Universitas Udayuana
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1991. "Aspek-Aspek Budaya Politik Indonesia", dalam *Profil Budaya Politik Indonesia*. Penyunting : Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.
- Suweta, Wayan. 2002. *Perspektif Hindu*. Dalam *Pluralisme, Konflik dan Perdamaian Studi Bersama Antar-Iman*. (Editor Trisumartana, dkk.). Yogyakarta : Kerjasama DIAN/Interfidei dan The Asian Foundation.
- Swasono, Sri Edi.2003. *Koperasi Sebagai Mata Kuliah di Universitas : Dapatkah Koperasi Menjadi Pilar Orde Ekonomi Indonesia?*. Makalah Seminar Bulanan ke-10 Pustep UGM, dengan tema "Ilmu Koperasi Bagi Indonesia". Yogyakarta, 4 November 2003.
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Watson, C.W.2000. *Multiculturalism*. Buckingham-Philadelphia : Open University Press.

SUMBER IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA DALAM UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN NASIONAL

Oleh : I Nyoman Dhana

Pengantar

Kerangka Acuan *Focus Group Discussion* (FGD) ini tentu saja sangat penting dicermati, dipahami, dan diikuti dalam rangka menyusun makalah ini. Sebagaimana disebutkan, tema FGD ini adalah “Menemukan Sumber Identitas Budaya Politik Bangsa”. Tema ini jelas menunjukkan bahwa sumber identitas budaya politik bangsa Indonesias belum ditemukan. Hal ini tampak dipertegas dengan pernyataan “Permasalahannya adalah darimana sumber-sumber budaya bangsa Indonesia ini disusun dan dirumuskan”.

Selain tema dan permasalahan tersebut di atas, tujuan FGD yang telah ditetapkan juga sangat penting diperhatikan, yaitu (1) merumuskan gagasan tentang “sumber identitas budaya politik bangsa” (2) menganalisis, menggali, dan merumuskan sumber-sumber budaya bangsa yang banyak tersebar agar berbagai pola interaksi politik dan pengambilan keputusan kebijakan publik dapat dengan lebih tepat mendapatkan sumber inspirasinya, (3) Menggali budaya, adat, agama, dan warisan adat sebagai sumber budaya politik bangsa, dan (4) mengidentifikasi tantangan dan langkah-langkah untuk memastikan Pancasila sebagai sumber identitas budaya bangsa Indonesia.

Formulasi tujuan FGD sebagaimana dipaparkan di atas sangatlah luas. Secara implisit, tujuan FGD tersebut terlihat mengisyaratkan bahwa identitas budaya politik bangsa Indonesia pada dasarnya bersumber pada unsur-unsur budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Meskipun demikian, tampaknya pemahaman tentang “budaya politik bangsa” serta sosok budaya bangsa yang relevan untuk diposisikan sebagai sumber-sumber identitas budaya politik bangsa itulah yang tampaknya belum teridentifikasi secara jelas,

sehingga hendak digali, dianalisis dan dirumuskan dalam FGD ini. Oleh karena itu, secara ringkas makalah ini hendak mengulas dua pokok bahasan, yaitu (1) pemahaman tentang budaya politik bangsa, (2) budaya bangsa Indonesia, baik dari segi definisinya maupun dari segi unsur-unsurnya yang dapat atau layak diposisikan sebagai sumber identitas budaya politik bangsa Indonesia.

Budaya Politik Bangsa

Pemahaman atas istilah budaya politik bangsa (Indonesia) dapat diupayakan berdasarkan arti istilah “budaya politik” sebagaimana ditegaskan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2008 : 215), yakni sebagai berikut.

“Pola sikap, keyakinan, dan perasaan tertentu yang mendasari , mengarahkan, dan memberi arti kepada tingkah laku dan proses politik di suatu sistem politik, mencakup cita-cita politik ataupun norma yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat politik”.

Jika pengertian tentang istilah budaya politik ini dirujuk untuk mendefinisikan istilah budaya politik bangsa (Indonesia), maka definisinya dapat diformulasikan sebagai berikut.

“Pola sikap, keyakinan, dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti kepada tingkah laku dan proses politik di suatu sistem politik, mencakup cita-cita politik ataupun norma yang sedang berlaku dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai suatu masyarakat politik”.

Dengan demikian, tampaknya istilah sikap menjadi istilah yang definisinya perlu juga dipahami dalam rangka memahami apa yang dimaksud dengan budaya politik dan/atau budaya politik bangsa Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, Koentjaraningrat (1982 : 26) menegaskan apa yang dimaksud dengan sikap, yakni sebagai berikut.

“Suatu sikap adalah suatu disposisi atau keadaan mental di dalam jiwa dan diri seorang individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya (baik lingkungan manusia atau masyarakatnya, baik lingkungan alamiahnya, maupun lingkungan fisiknya). Walaupun

berada di dalam diri seorang individu, sikap itu biasanya toh juga dipengaruhi oleh nilai budaya, dan sering juga bersumber kepada sistem nilai budaya”.

Berdasarkan arti istilah budaya politik bangsa Indonesia serta arti istilah sikap sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu tingkah laku dan proses politik dalam kehidupan bangsa Indonesia tidaklah berdiri sendiri atau tidaklah terjadi begitu saja tanpa ada sesuatu yang mendasari, mengarahkan dan memberi arti, yakni pola sikap, keyakinan, dan perasaan tertentu yang ada di kalangan bangsa Indonesia. Mengingat bahwa suatu sikap biasanya dipengaruhi oleh nilai budaya, dan sering juga bersumber pada nilai budaya, maka nilai budaya yang ada di balik sikap bangsa Indonesia yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti kepada tingkah laku dan proses politik bangsa Indonesia, dapat diposisikan sebagai suatu sumber identitas budaya politik bangsa Indonesia.

Jika demikian adanya, maka arti istilah nilai budaya perlu juga dipahami dalam proses menggali dan menganalisis sumber identitas budaya politik bangsa Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, Koentjaraningrat (1982 : 25) menegaskan sebagai berikut.

“Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi, yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu, suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem-sistem tata kelakuan manusia lain yang tingkatnya lebih konkret, seperti aturan-aturan khusus, hukum dan norma-norma, semuanya juga berpedoman kepada sistem nilai budaya itu”.

Berdasarkan pemikiran ini, maka dapat dipahami bahwa tidak hanya sistem nilai budaya, melainkan aturan-aturan khusus, hukum dan norma-norma yang berpedoman kepada sistem nilai budaya itu layak diposisikan sebagai sumber identitas budaya politik bangsa. Hanya saja, persoalannya yang bisa muncul kemudian adalah di dalam budaya yang mana dapat ditemukan nilai budaya yang layak diposisikan sebagai suatu sumber identitas budaya politik bangsa Indonesia. Jawaban atas pertanyaan ini adalah bahwa nilai budaya

yang dapat atau layak diposisikan sebagai sumber identitas budaya politik bangsa Indonesia memungkinkan untuk ditemukan di dalam unsur-unsur budaya bangsa atau yang dikenal juga dengan unsur-unsur kebudayaan nasional Indonesia.

Unsur Kebudayaan Nasional sebagai Sumber Identitas Budaya Politik Bangsa

Sebagaimana diketahui, pengertian tentang kebudayaan bangsa Indonesia telah ditegaskan dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945, yakni sebagai berikut.

“Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”.

Penjelasan ini tampak menegaskan bahwa kebudayaan bangsa Indonesia terdiri dari puncak-puncak kebudayaan yang ada di seluruh daerah di Indonesia sejak dahulu, namun dapat dikembangkan secara terus menerus dan terbuka untuk mengadopsi unsur budaya asing. Gagasan yang terkandung dalam penjelasan mengenai kebudayaan bangsa ini tampak sangat mirip dengan gagasan para cendekiawan Indonesia mengenai kebudayaan nasional. Menurut Koentjaraningrat (1985 : 108), gagasan para cendekiawan itu tampak pada serangkaian tulisan yang terbit pada permulaan dasa warsa 1930-an. Dalam konteks ini ada dua pandangan di kalangan para cendekiawan tersebut mengenai konsepsi tentang kebudayaan nasional Indonesia. Di satu pihak, Sutan Takdir Alisjahbana menganjurkan agar generasi muda tidak terlampau tersangkut dalam kebudayaan zaman pra-Indonesia, dan agar dapat mebebaskan diri dari kebudayaan kesukubangsaannya. Kebudayaan nasional Indonesia merupakan suatu kebudayaan yang

dikreasikan, yang baru sama sekali, yang mengambil banyak unsur dari kebudayaan Barat, terutama berupa teknologi, orientasi ekonomi, keterampilan berorganisasi, dan ilmu pengetahuan.

Gagasan Sutan Takdir Alisjahbana terurai di atas dianggap terlalu ekstrim berorientasi ke materialism, intelektualisme, dan individualisme yang merepresentasikan kebudayaan Barat dikecam oleh para cendekiawan lainnya. Di antara mereka ada yang menganjurkan agar kebudayaan nasional Indonesia mementingkan kerohanian, perasaan, gotong royong, dan orang Indonesia tidak melupakan sejarahnya dan sejarah kebudayaannya. Sementara itu, menurut Koentjaraningrat (1985 : 109), Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia adalah “puncak-puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah”.

Sehubungan dengan gagasan para cendekiawan terurai di atas, Koentjaraningrat mengonsepsikan kebudayaan nasional dengan menyrotinya dari segi fungsi kebudayaan nasional serta syarat-syarat suatu kebudayaan daerah untuk dijadikan unsurkebudayaan nasional. Dilihat dari segi fungsi kebudayaan nasional, Koentjareaningrat (19895 : 111) melihat ada dua fungsi kebudayaan nasional Indonesia. Pertama, sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang memberikan identitas kepada warga negara Indonesia. Kedua, sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang dapat dipakai oleh semua warga Negara Indonesia yang bhinneka itu untuk saling berkomunikasi dan dengan demikian dapat memperkuat solidaritas. Terkait dengan fungsinya yang pertama, suatu unsur kebudayaan dapat menjadi suatu unsur kebudayaan nasional Indonesia apabila memenuhi tiga syarat : (1) merupakan hasil karya warga Indonesia, atau hasil karya orang-orang zaman dahulu yang berasal dari daerah-daerah yang sekarang merupakan wilayah Negara Indonesia, (2) hasil karya warga Negara Indonesia yang tema pikirannya mengandung ciri-ciri khas Indonesia, dan (3) hasil karya warga Negara Indonesia yang oleh sebanyak mungkin warga Negara Indonesia lainnya dinilai sedemikian tingginya sehingga dapat menjadi kebanggaan mereka semua, dan dengan demikian mereka mau mengidentifikasi diri dengan unsur kebudayaan itu.

Khusus dalam konteks fungsi kebudayaan nasional yang tersebut kedua di atas, maka unsur kebudayaan dapat menjadi suatu unsure kebudayaan nasional Indonesia apabila unsur itu mempunyai juga paling sedikit tiga syarat. Dua di antaranya sama dengan syarat nomor satu dan dua pada unsur kebudayaan nasional Indonesia dalam fungsinya yang pertama, hanya saja syarat nomor duas menjadi kurang penting. Syarat nomor tiga bagi unsur kebudayaan nasional Indonesia dalam fungsinya yang kedua berbeda, sehingga dengan demikian unsur itu harus merupakan hasil karya dan tingkah laku warga Negara Indonesia yang dapat dipahami oleh sebagian besar orang Indonesia yang berasal dari kebudayaan suku-suku bangsa, umat agama dan ciri-ciri keturunan ras yang beraneka warna itu, sehingga dapat menjadi gagasan kolektif.

Jika syarat-syarat mengenai unsure kebudayaan nasional ini diacu dalam mengidentifikasi sumber identitas budaya politik bangsa Indonesia, maka nilai-nilai budaya yang cocok untuk pembangunan nasional Indonesia merupakan jawabannya. Dikatakan demikian mengingat sebagaimana diktakan di atas bahwa suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia yang tentu saja berkaitan erat budaya politik dalam arti sebagaimana telah dikemukakan di atas. Berkenaan dengan nilai budaya yang dianggap cocok untuk pembangunan nasional Indonesia, Koentjaraningrat (1984 : 382) memberi penjelasan sebagai berikut.

“Menurut hemat saya sistem nilai budaya yang cocok untuk pembangunan meliputi paling sedikit meliputi lima konsep. Pertama, dalam menghadapi hidup orang harus menilai tinggi unsure-unsur yang menggembirakan dari hidup; dan bahwa ada kesengsaraan, bencana, dan keburukan dalam hidup memang harus disadari tetapi untuk diperbaiki. Sikap aktif dalam hal ini harus dinilai tinggi sebagai pengarah tindakan yang utama. Kedua, menilai tinggi konsep bahwa orang mengintensifkan karyanya untuk menghasilkan lebih banyak karya lagi. Ketiga menilai tinggi kesadaran untuk menguasai alam. Keempat, nilai budaya yang berorientasi ker masa depan. Kelima, menilai tinggi kerja sama dengan orang lain tanpa meremehkan kualitas individu”.

Mengingat bangsa Indonesia bersifat plural, maka sumber identitas budaya politik bangsa berupa nilai budaya yang cocok untuk pembangunan sebagaimana dipaparkan di atas sebaiknya ditumbuhkembangkan melalui pengembangan nilai-nilai budaya yang ada pada kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia, khususnya yang sesuai dengan nilai budaya yang cocok untuk pembangunan nasional Indonesia. Nilai-nilai budaya pada kebudayaan suku-suku bangsa yang demikian itu tampaknya dapat disejajarkan dengan kearifan lokal yang ada pada masing-masing kebudayaan suku bangsa tetapi berpotensi untuk bisa dinilai sedemikian tinggi oleh semua warga Negara Indonesia.

Kearifan lokal atau disebut juga kearifan tradisional (Keraf, 2002), dalam hal ini meliputi kearifan sosial dan kearifan lingkungan. Kearifan sosial meliputi pengetahuan, keyakinan, dan adat kebiasaan yang memedomani hubungan manusia dengan sesamanya. Kearifan lingkungan meliputi pengetahuan, keyakinan, dan adat kebiasaan yang memedomani hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Dengan demikian, kearifan lokal dalam arti luas pada dasarnya berkenaan dengan aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Di dalamnya berlaku budaya politik bangsa yang identitasnya memang perlu ditegaskan dan disesuaikan dengan nilai budaya yang terkandung dalam kearifan lokal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam kearifan lokal tersebut khususnya yang bisa dipahami dan diterima oleh sebagian besar warga negara Indonesia, dan tentu saja tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Suatu contoh kearifan lokal masyarakat Bali, yaitu nilai budaya yang terkandung dalam falsafah *Tri Hita Karana* yang menekankan pentingnya tiga penyebab kesejahteraan, yakni keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan alam. Peraturan tiap-tiap-tiap organisasi sosial tradisional masyarakat Bali, seperti *Desa Adat* dan *Subak* yang disebut *awig-awig* biasanya dilandasi dengan falsafah *Tri Hita Karana* sehingga nilai budayanya tercermin pada pasal-pasal yang ada pada peraturan (*awig-awig*). Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa menurut Hadi (2000 : 25), *awig-awig* dapat

diposisikan sebagai salah satu kearifan lokal yang penting di Indonesia

Penutup

Paparan di atas pada intinya menegaskan bahwa unsur-unsur kebudayaan bangsa atau yang disebut juga kebudayaan nasional layak untuk diposisikan sebagai sumber identitas budaya politik bangsa. Budaya politik bangsa dalam hal ini merujuk kepada budaya politik pembangunan nasional dalam arti kebijakan-kebijakan yang diberlakukan dalam pembangunan adalah kebijakan pembangunan berwawasan budaya, yakni budaya nasional. Kebudayaan nasional dalam hal ini merujuk pada budaya yang terdiri atas unsur-unsurnya berupa puncak-puncak budaya daerah atau budaya suku-suku bangsa yang ada di Indonesia.

Puncak-puncak budaya daerah sebagai unsur-unsur budaya nasional tersebut merupakan budaya daerah yang bermutu tinggi menurut penilaian sebagian besar warga negara Indonesia. Secara lebih khusus lagi, pada puncak-puncak kebudayaan daerah tersebut terdapat kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai budaya lokal yang dapat dipahami, diterima, dan dibanggakan oleh sebagian besar warga negara Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya seperti itu merupakan gagasan kolektif bangsa Indonesia sehingga layak diposisikan sebagai sumber identitas budaya politik bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Hadi, Sudharto P. 2000. *Manusia dan Lingkungan*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Keraf, A Sony. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Koentjaraningrat. 1984. "Aneka Warna Manusia dan Kebudayaan Indonesia dalam Pembangunan". Dalam Koentjaraningrat (red). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan. Halaman 367-388.
- Koentjaraningrat. 1985. "Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional". Dalam Alfian (ed.) *Persepsi Masyarakat Terhadap Kebudayaan*. Jakarta : PT Gramedia. Halaman 99-141.
- Koentjaraningrat. 1989. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta : PT Gramedia.

BUDAYA POLITIK INDONESIA: PENGARUH BERBAGAI SUB-BUDAYA

Oleh : Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE.,MM.

Pendahuluan

‘Budaya’, sebagai terjemahan dari kata asing *culture*, adalah segala hasil cipta, karsa dan rasa manusia sebagaimana dilawankan dengan kata asing *nature* yang menunjuk ke segala realitas yang bersifat alami dan/atau kodrati. Maka, manakala di sini ‘politik’ hendak diartikan sebagai hal-ihwal yang bersangkutan paut dengan persoalan distribusi kekuasaan memerintah dalam suatu kehidupan bermasyarakat dan/atau bernegara, tak salah lagi kata istilah ‘budaya politik’ akan boleh diartikan sebagai “seluruh pemikiran, sebagai refleksi dari, atau realisasinya dalam bentuk pola-pola perilaku yang relevan dengan persoalan distribusi kekuasaan di dalam kehidupan itu” (Wignyosoebroto, 1995)

Dalam alam kehidupan manusia yang terorganisasi sebagai satuan politik, baik yang berlangsung pada tataran lokal maupun pada tataran nasional dan global, boleh dibilang tidaklah ada perilaku politik yang terwujud sebagai hasil ekspresi naluriah yang alami semata. Perilaku dalam kehidupan politik selalu merupakan hasil realisasi pemikiran konseptual dan/atau manifestasi sikap-sikap pilihan atas nilai dan ajaran tentang bagaimana kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus ditata dan dilaksanakan. Politik, baik dalam wujudnya yang abstrak sebagai konsep dan ajaran maupun dalam wujudnya yang kongkrit sebagai pola perilaku sebagaimana yang dapat tersimak dalam praktek, adalah fenomena yang benar-benar inheren dalam kehidupan kultural manusia, sehingga budaya politik dapat dikatakan merupakan orientasi masyarakat terhadap suatu sistem politik.

Sementara itu, dalam setiap masyarakat, terdapat budaya politik yang menggambarkan pandangan mereka mengenai proses politik yang berlangsung di lingkungannya sendiri. Tingkat kesadaran dan

partisipasi mereka biasanya menjadi hal penting untuk mengukur kemajuan budaya politik yang berkembang. Kita mengetahui, masyarakat Indonesia sangatlah heterogen. Heterogenitas bangsa Indonesia tidak dalam arti budaya saja, melainkan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap budaya politik bangsanya. Bentuk budaya politik Indonesia merupakan subbudaya atau budaya subnasional yang dibawa oleh pelaku-pelaku politik hingga terjadi interaksi, kerja sama dan persaingan antar-subbudaya politik itu. Interaksi dan pertemuan-pertemuan antar subbudaya itu melatarbelakangi tingkah laku para aktor politik yang terlibat dalam pentas panggung politik nasional.

Kita sadar, di era reformasi sekarang ini sistem politik Indonesia mengalami perkembangan yang cukup bagus dan lebih demokratis dalam melibatkan partisipan dalam berbagai macam kegiatan politik seperti pemilu langsung untuk memilih wakil rakyat. Dalam pembentukan budaya politik nasional, terdapat beberapa unsur yang berpengaruh, yaitu seperti (a) Unsur subbudaya politik yang berbentuk budaya politik asal; (b) Aneka rupa subbudaya politik yang berasal dari luar lingkungan tempat budaya politik asal itu berada; dan (c) Budaya Politik Nasional itu sendiri. Lebih jauh lagi, pertumbuhan politik nasional dapat dibagi dalam beberapa tahap, yakni: (a) Berlakunya politik nasional yang sedang berada dalam proses pembentukannya; (b) Budaya politik nasional yang tengah mengalami proses pematangan. Pada tahap ini, budaya politik nasional pada dasarnya sudah ada, akan tetapi masih belum matang; (c) Budaya politik nasional yang sudah mapan yaitu budaya politik yang telah diakui keberadaannya secara nasional.

Perubahan Budaya Politik

Perbedaan pandangan masyarakat dalam menyikapi masalah politik dalam hubungannya dengan pemerintah merupakan bagian kajian tentang budaya politik suatu masyarakat. Gejala budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai contoh adalah sejak reformasi tahun 1998, dimana kesadaran politik masyarakat Indonesia meningkat cukup tajam. Berbagai hal yang sebelumnya

dianggap tabu atau aneh kini menjadi hal yang sangat biasa. Contohnya adalah demonstrasi mahasiswa, buruh, atau masyarakat sipil. Pada masa kepemimpinan Soeharto atau era Orde Baru, demonstrasi tidak diperbolehkan karena dianggap mengganggu stabilitas keamanan. Tetapi saat ini, demonstrasi tidak dilarang karena merupakan hak rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin.

Dari sudut pandang yang sedikit berbeda, Almond dan Verba (1990) menyatakan budaya politik sering disebut pula sebagai kebudayaan politik, yaitu merupakan dimensi psikologis (bukan lagi sebuah sistem normatif yang ada di luar masyarakat) dari sistem politik. Budaya politik merupakan kultur politik yang berkembang dan dipraktikkan oleh suatu masyarakat tertentu. Dimensi-dimensi yang menjadi ukuran dalam menentukan budaya politik suatu masyarakat, yaitu: (1) Tingkat pengetahuan umum masyarakat mengenai sistem politik negaranya, seperti pengetahuan tentang sejarah, letak geografis, dan konstitusi negara; (2) Pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan; (3) Pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang meliputi masukan opini dari masyarakat dan media massa kepada pemerintah; dan (4) Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan bernegara, serta sejauh mana pemahamannya mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Sedangkan tiga tipe kebudayaan politik menurut Almond dan Verba (1990) adalah:

1. Budaya politik parokial, dengan ciri-cirinya:
 - Frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali.
 - Tidak ada peran-peran politik yang bersifat khusus.
 - Peran-peran pemimpin masyarakatnya sangat berperan baik dalam bidang politik, ekonomi, dan religius.
 - Partisipasi masyarakat sangat bergantung pada pemimpinnya
 - Dianut oleh masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman Indonesia.

2. Budaya politik subjek, dengan ciri-cirinya:
 - Frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
 - Pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan.
 - Masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem politik.

3. Budaya politik partisipan, dengan ciri-cirinya:
 - Anggota masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik.
 - Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan.
 - Berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung.
 - Masyarakat sudah ikut terlibat dalam sistem politik pemerintahan.

Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan mengerti bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Mereka memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan dan memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes bila terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak *fair*. Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah, yang ditunjukkan oleh tingkat kompetensi politik, yaitu menyelesaikan sesuatu hal secara politik, dan tingkat *efficacy* atau keberdayaan, karena mereka merasa memiliki setidaknya kekuatan politik yang ditunjukkan oleh warga negara. Oleh karena itu mereka merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya saling percaya (*trust*) antar

warga negara. Oleh karena itu dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik.

Tipe-tipe Budaya Politik yang Berkembang di Indonesia

Menurut Geertz (1989), tiga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia adalah: (1) *Budaya politik abangan*, yaitu budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek animisme atau kepercayaan terhadap adanya roh halus yang mempengaruhi hidup manusia. Ciri khasnya adalah diadakan upacara selamatan untuk mengusir roh halus; (2) *Budaya politik santri*, yaitu budaya politik masyarakat yang menekankan pada aspek-aspek keagamaan, khususnya Islam; (3) *Budaya politik priyayi*, yaitu budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran tradisi. Priayi adalah masyarakat kelas atas atau kelompok masyarakat aristokrat dan bekerja sebagai birokrat (pegawai pemerintah).

Menurut Gaffar (1999), budaya politik Indonesia memiliki 3 ciri dominan, yakni (1) Hirarki yang tegar/ketat, dengan ciri-ciri adanya pemilahan tegas antar penguasa (wong Gedhe) dengan Rakyat kebanyakan (wong cilik); (2) Kecendrungan Patronage (hubungan antara orang berkuasa dan rakyat biasa) seperti majikan majikan dengan buruh; dan (3) Kecendrungan Neo Patrimonialistik, yaitu perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.

Macam-macam tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia, yaitu (a) Budaya Politik Tradisional, yang merupakan budaya politik yang mengedepankan satu dari etnis yang ada di Indonesia; (b) Budaya politik Islam, yang merupakan budaya politik yang mendasarkan idenya pada satu keyakinan dan dinilai agama Islam; dan (c) Budaya politik modern, yang merupakan budaya politik yang coba meninggalkan karakter etnis atau pendasaran pada agama yang maksudnya untuk tidak mengedepankan budaya etnis atau agama. Di sisi yang lain, Harold Laswell (1999) mengemukakan beberapa hal yang dapat dijadikan ciri-ciri masyarakat yang demokratis, yaitu: (1) *Open ego* (sifat keakuan yang terbuka). Artinya, tingkah laku yang terbuka terhadap keberadaan orang lain; (2)

Kapasitas untuk membentuk sejumlah nilai dengan orang lain; (3) Lebih berorientasi pada nilai-nilai yang beragam; (4) Percaya dan yakin terhadap lingkungan sosialnya; dan (5) Relatif lebih memiliki kebebasan.

Partisipasi Politik

Pada negara-negara demokratis umumnya, partisipasi politik warga negaranya dapat mempengaruhi pembuatan suatu kebijakan. Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (dalam Budiardjo, 1982), “Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.”

Menurut Herbert McClosky (dalam Budiardjo, 1982), partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Peran dan *political will* elit yang berkuasa sangat mempengaruhi perluasan dan pembatasan, sedangkan elit politik yang tidak berkuasa cenderung meluaskan partisipasi politik dan mengubah serta mengembangkannya ke bentuk partisipasi yang baru.

Setiap insan politik harus dapat menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan yang berkaitan dengan hak warga negara, yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Berikut adalah kegiatan-kegiatan warga negara dalam bentuk partisipasi politik, yakni (1) Terbentuknya organisasi-organisasi politik dan organisasi masyarakat; (2) Lahirnya kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok penekan, dan LSM; (3) Pelaksanaan pemilu berupa berkampanye, menjadi pemilih aktif atau menjadi anggota parlemen; (4) Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah.

Menurut Almond dan Verba (1990), budaya politik demokratis merupakan gabungan dari budaya politik partisipan, subjek, dan parokal. Menurut Samuel P. Huntington (1994), modernisasi budaya politik ditandai oleh tiga hal yaitu (1) Sikap politik yang rasional dan otonom di dalam masyarakat. Artinya, tidak memilih satu pilihan politik berdasarkan pemimpinnya; (2) Diferensiasi struktur, artinya sudah ada spesifikasi atau tugas yang harus dilakukan; dan (3) Perluasan peran serta politik di dalam masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Budaya politik dapat diartikan sebagai “seluruh pemikiran, sebagai refleksi dari, atau realisasinya dalam bentuk pola-pola perilaku yang relevan dengan persoalan distribusi kekuasaan di dalam kehidupan itu.
2. Bentuk budaya politik Indonesia merupakan subbudaya atau budaya subnasional yang dibawa oleh pelaku-pelaku politik hingga terjadi interaksi, kerja sama dan persaingan antar-subbudaya politik itu.
3. Dimensi-dimensi yang menjadi ukuran dalam menentukan budaya politik suatu masyarakat, yaitu: (a) Tingkat pengetahuan umum masyarakat mengenai sistem politik negaranya; (b) Pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan; (c) Pemahaman mengenai penguatan kebijakan; dan (d) Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan bernegara, serta sejauh mana pemahamannya mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara
4. Macam-macam tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia, yaitu Budaya Politik Tradisional, Budaya politik islam, dan Budaya politik modern.
5. Ciri-ciri masyarakat yang demokratis yaitu: (a) *Open ego* (sifat keakuan yang terbuka); (b) Kapasitas untuk membentuk sejumlah nilai dengan orang lain; (c) Berprestasi pada nilai-nilai yang

- beragam; (d) Percaya dan yakin terhadap lingkungan sosialnya; dan (e) Relatif lebih memiliki kebebasan.
6. Modernisasi budaya politik ditandai oleh tiga hal yaitu (a) Sikap politik yang rasional dan otonom di dalam masyarakat; (b) Adanya diferensiasi struktur; dan (c) Perluasan peranserta politik di dalam masyarakat

Daftar Bacaan

- Afan, Gaffar. 1999. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Almond, Gabriel A & Sidney Verba, 1990. *Budaya Politik : Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Jakarta : Bumi Angkasa
- Geertz. 1989. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Harold D. Lasswell, 2009. *Structure an Function of Communication in Societ* dalam. Wilbur Schramm. (Ed)
- Herbert McClosky dalam Miriam Budiardjo (penyunting), 1982. *Partisipasi Politik, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: PT. Grahamedia.
- Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 1995, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA DALAM SENI TRADISIONAL BALI

Oleh : Dr. Drs. I Gusti Ngurah Seramasara, M.Hum

PENDAHULUAN

Berpijak dari tema payung pada diskusi ini “menemukan sumber identitas budaya politik bangsa” memberikan pemahaman pada kita bahwa, adanya kegelisahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah-tengah kegelisahan itu dianggap perlu untuk menemukan dan mengidentifikasi nilai-nilai budaya bangsa yang sedang dilanda oleh arus globalisasi. Menggali dan mengidentifikasi nilai-nilai budaya merupakan langkah penting sebagai upaya mengenali jati diri atau identitas, tetapi yang lebih penting adalah mencari pemecahan dan menanggulangi akibat-akibatnya yang membahayakan kehidupan bangsa (Kartodirdjo, 1982:123). Nilai budaya bangsa banyak sekali tersimpan dalam seni tradisional yang dapat mempengaruhi tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seni tradisional dalam hal ini sebagai bagian dari kebudayaan merupakan *blue print* yang dapat digunakan sebagai kompas (petunjuk arah) dalam perjalanan hidup manusia (Abdullah, 2010: 1). Seni sebagai pedoman perilaku dapat diwarisi dan dapat juga diciptakan berdasarkan pengalaman sejarah.

Identitas Budaya politik bangsa merupakan perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat dibedakan dengan bangsa yang lain (Burke, 2011:84). Perbedaan itu merupakan refleksi dari budaya etnis yang diterima sebagai kekuatan sejarah untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia (Abdillah, 2002:16). Budaya etnis dapat dipahami melalui berbagai bentuk seni tradisonali, karena seni tradisional menyimpan berbagai gagasan-gagasan untuk dikomunikasikan kepada penikmat. Sehubungan dengan seni tradisional yang menyimpan berbagai gagasan maka, Stuart Hall mengatakan bahwa seni adalah produsen ideologi (Smiers, 2009:18). Ideologi dalam hal ini adalah kerangka mental yang mencakup bahasa,

konsep, katagori, perbandingan pemikiran, dan sistem representasi yang diterapkan untuk memahami, mendefinisikan, mengerti dan juga mengubah cara-cara masyarakat berfungsi (Smiers, 2009:18).

Misanya, Pancasila sebagai ideologi nasional Negara Keatuan Republik Indonesia, merupakan identitas bangsa Indonesia yang mengandung gagasan ke Tuhanan, bahwa kita selalu percaya kepada Tuhan, gagasan tentang kemanusiaan, gagasan yang dapat menjiwai rasa persatuan, gagasan tentang prinsip-prinsip kerakyatan dan gagasan tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan-gagasan dalam Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan identitas budaya politik bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lainnya di dunia.

SENI TRADISI BALI

Seni Tradisional merupakan implementasi gagasan ke dalam berbagai media dan, dikomunikasikan secara simbolis. Misalnya, dalam seni tari tradisional, gagasan-gagasan dituangkan melalui gerak dan ekspresi, dalam dramatari tradisional gagasan dituangkan melalui dialog, ekspresi dan, penokohan. Proses komunikasi dalam seni pertunjukan tradisional dilakukan melalui tindakan-tindakan ekspresif, tidak hanya mengatakan sesuatu tentang dunia apa adanya, tetapi juga mengubah tatanan dunia secara *metaforis* (Jaeni, 2012:74). Pada saat pertunjukan berlangsung pelaku seni pertunjukan tradisional mengerahkan segala kreativitas, dan perasaannya untuk mewujudkan keindahan pertunjukan. Dalam konteks itu persepsi dan interpretasi subyektif hadir untuk memaknai nilai-nilai keindahan dalam peristiwa pertunjukan sebagai tindakan simbolis (Jaeni,2012:9).

Persepsi dan interpretasi subyektif yang hadir dalam memaknai keindahan pertunjukan tradisional bersumber dari nilai-nilai lokal yang dikreasi dalam tindakan simbolis. Interaksi simbolis itulah yang menempa *krangka mental* dan *tekstur emosional* manusia dalam bertindak. Misalnya, dalam pertunjukan wayang gagasan-gagasan dituangkan melalui *antawacana* dan *tetikesan* (gerak wayang). Dalam seni lukis, gagasan-gagasan dituangkan melalui bentuk, warna dan

garis. Dalam penuangan itu akan terjadi berbagai bentuk keselarasan, keseimbangan, keharmonisan, konflik, ketegangan, dan kontradiksi. Berbagai bentuk penuangan itu bukan sebuah sajian yang polos-polos saja tanpa makna, tetapi semua itu menawarkan cara-cara bertindak dan akibat-akibatnya dalam bentuk simbolis.

Kartodirdjo, (1982: 125) mengatakan bahwa Seni budaya dalam penampilannya dapat menggambarkan kemungkinan dalam tindakan, memberikan makna serta membayangkan hasilnya. Dalam kaitannya dengan hal itu, seni tradisional memiliki nilai komunikasi yang spesifik, karena dapat memberikan kemungkinan bertindak dan juga memberikan bayangan akan hasilnya. Nilai komunikasi dalam seni tradisional menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena nilai-nilai lokal yang dikomunikasikan dapat menempa kerangka mental, tekstur emosional, bahasa, pemahaman kita terhadap masa lalu dan masa sekarang, sensibilitas, serta perasaan kita terhadap orang lain. Atas dasar itu berbagai kebijakan tentang identitas budaya bangsa, tanpa disadari bersumber dari hasil komunikasi seni tradisional yang bersumber dari kearifan lokal.

Seni Pertunjukan

Dalam seni tari tradisional Bali, identitas budaya juga dikomunikasikan melalui gerak dan ekspresi. Wujud gerak dalam tari sebagai cerminan karakter pribadi seorang tokoh, ada yang disebut dengan *agem*, *tandang*, *tangkis*, dan *tangkep atau takeh*. *Agem*, sikap seseorang yang dapat dilihat dari gerak tangan, tubuh dan kaki. *Tandang* atau juga “gaya” adalah penampilan yang wajar dan menarik bagi orang lain. *Tandang* dalam bahasa Jawa dan Bahasa Sunda sering diartikan berkunjung kerumah teman, *bertandang* adalah *berkunjung*, tentu saja berkunjung dengan penampilan yang menarik menyenangkan orang yang dikunjungi. *Tangkis*, adalah gerak untuk menghindar, sehingga seseorang akan selalu berusaha menghindari hal-hal yang dianggap dapat menimbulkan bahaya. *Tangkep* atau *takeh*, adalah mampu memposisikan diri baik dalam bentuk ekspresi maupun dalam bentuk perilaku dalam ruang dan waktu tertentu, sehingga orang Bali menyebutnya *asin* atau *pangus*. Keseluruhan

gerak tari itu merupakan refleksi karakter manusia sebagai ukuran moralitas dan etika. Ukuran moralitas dan etika itu dapat dianggap sebuah identitas yang membedakan orang Bali dengan orang lainnya yang dibingkai oleh prinsip-prinsip *wirama*, *wirasa*, *wiraga* (Bandem, 2004: 16). Moralitas dapat diukur dari *wirama* adalah cara berbicara, *wirasa* adalah cara merasakan, serta *wiraga* adalah sikap tubuh.

Dalam seni pertunjukan dramatari, selain konsep *wirama*, *wirasa* dan *wiraga*, juga dikomunikasikan identitas budaya Bali yang dapat dimaknai sebagai pedoman perilaku. Misalnya, dramatari Calonarang menampilkan konsep *rwa bineda*. Konsep *rwa bineda* itu menyampaikan gambaran dalam tindakan, memberikan makna perbedaan dan memberikan bayangan terhadap akibat-akibatnya. Konsep *rwa bineda* itu telah menerpa kerangka mental dan tekstur emosional kita terhadap fenomena sosial yang dikategorikan baik atau buruk. Disamping konsep *rwa bineda*, yang melekat dalam alur cerita dramatari tradisional Bali, juga dikomunikasikan konsep *tri hita karana*.

Konsep *tri hita karana* itu, memberikan gambaran pada kita bagaimana melakukan hubungan yang harmonis kepada Tuhan (prahyangan), kepada sesama manusia (pawongan), dan lingkungan (palemahan). Hubungan harmonis merupakan implemtasi dari konsep *paras paros*, *segilik seguluk*, *sebayantaka*, yang didukung oleh konsep menyamabraya, artinya impelemntasi dari konsep musyawarah. Hubungan harmonis antara manusia dengan manusia dapat dianalogikan dengan demokrasi, sehingga demokrasi bukan menekankan pada *kebebasan*, tetapi *hubungan yang harmonis sesama manusia* yang dilandasi oleh *tri kaya parisuda* (manacika, wacika, kayika), artinya berpikir, berkata dan berbuat bersama sama. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan, merupakan konsep pemeliharaan terhadap sumber-sumber penghidupan, air, tanah pertanian, hutan dan alam lainnya. Menurut Ida Bagus Mantra (2005:21), sifat yang menonjol konsep *tri hita karana* adalah sosial keagamaan, estetika, solidaritas, gotong royong, rasa kebersamaan yang dilandasi oleh *tat twan masi*.

Dalam pertunjukan Wayang, akan ditemukan lakon, antawacana, dan tetikesa (gerak wayang). Lakon biasanya dipilih mengandung konsep *rwa bineda* yaitu dikotomi antara benar dan salah, baik dan buruk, darma dan adarma. Konsep ini sesungguhnya tidak hanya dimaknai sebagai sebuah pertentangan tetapi dimaknai sebagai sebuah penerimaan terhadap segala bentuk perbedaan. Penerimaan itu artinya selalu disuguhkan sebagai sumber cerita agar kita mampu menerima perbedaan dan menyaring mana yang perlu ditiru dan mana yang harus diabaikan. Antawacana, adalah konsep perbincangan dalam bentuk dialog yang merupakan cermin bahwa dalam masyarakat selalu ada musyawarah dalam menyelesaikan sesuatu. Tetikesan atau gerak atau sikap wayang, merupakan cerminan prilaku baik maupun prilaku tidak baik, bermoral maupun tidak bermoral, sombong maupun tidak sombong dalam masyarakat Bali, sehingga kita dapat menyaring mana sikap yang baik dan mana yang tidak baik

Dalam dramatari tradisional maupun dalam pertunjukan wayang gagasan-gagasan lokal yang juga sering dikomunikasikan, dan dapat mempengaruhi cara berpikir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah konsep *catur asrama*, *catur paramaartha*, dan *sekala niskala*. Konsep *catur asrama* memiliki esensi untuk membina kehidupan yang berdisiplin sejak kecil, remaja, dewasa dan tua yaitu tingkat penyerahan diri dalam mencari kebenaran. Konsep *catur paramaartha* adalah konsep untuk membina kehidupan yang seimbang antara *material* dan *spiritual* untuk menuju kesejahteraan didunia nyata dan dunia akhirat, sehingga muncul konsep *sekala* dan *niskala* (Mantra, 2005: 22). Konsep-konsep di atas tidak berada diluar manusia tetapi ada dalam diri manusia sehingga penerimaan terhadap konsep itu yang dikomunikasikan lewat pertunjukan dramatari tradisional memiliki esensi agar kita selalu mengendalikan diri (*mulat sarire*) dalam menghadapi tantangan jaman.

Seni Rupa

Dalam seni lukis tradisional Bali terdapat konsep lokal, yang disebut dengan *tri angga* yaitu pembagian ruang dalam menggambar bentuk manusia, dewa-dewa maupun buta kala. Konsep *tri angga* dalam hal ini adalah pembagian tubuh, yang terdiri dari bagian kepala, bagian badan dan bagian kaki untuk membuat keharmonisan. Bagian kepala memiliki ruang yang lebih kecil dari bagian tubuh, dan bagian kaki, tetapi mempunyai makna yang cukup besar untuk memberikan keindahan pada karya seni lukis tersebut. Kalau bagian kepalanya tidak indah dan tidak menarik untuk dilihat maka keseluruhan karya seni lukis itu tidak menarik untuk dinikmati. Artinya pimpinan sangat menentukan baik buruknya sebuah masyarakat, karena pimpinan merupakan *tauladan* bagi rakyatnya.

Seni lukis tradisional selalu dibuat bercerita, yang memberikan gambaran terhadap perilaku yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu tema seni lukis selalu dipilih yang dapat dipahami sebagai pembelajaran, agar masyarakat tahu akibat dari perbuatannya (*hukum karma pala*). Lukisan yang terdapat di Balai Kerta Gosa, Klungkung Bali, mengkomunikasikan perbuatan-perbuatan yang dianggap berdosa, sehingga roh atau atmanya tidak mendapatkan sorga. Salah satu lukisannya mengambil cerita “Bima Suarga”, yang ketika mereka masuk dalam “hutan penangsaan” ditemukan arwah orang yang meninggal, disiksa oleh Sang Jogor Manik dan Sang Sringgi. Siksaan itu mengidikasikan bahwa pada masa hidupnya mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama. Cerita dalam lukisan itu mengandung identitas yaitu budaya konsep *hukum karmapala*.

KESIMPULAN

Nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber dari seni tradisional dapat dipahami melalui bentuk, komunikasi dan, isinya. Pada bentuk, seni pertunjukan tradisional dapat dipahami identitas budaya Bali melalui, gerak dan ekspresi yang terdiri dari agem, tandang, tangkis, tangkep dan dialog. Identitas budaya itu dibingkai oleh wirasa, wirama. dan wiraga, sebagai cerminan etika dan moral.

Pada seni lukis tradisional, identitas budaya, dapat dipahami melalui bentuk dan cerita yang ditampilkan. Melalui bentuk digambarkan konsep triangga yaitu pembagian ruang pada tubuh manusia dan ukuran keindahan terletak pada bagian kepala. Hal ini merupakan cerminan bahwa peranan pemimpin sangat penting sebagai suri tauladan dalam menentukan sikap yang bermoral dan beretika.

Peranan seni tradisional sebagai sumber identitas lokal adalah mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang dapat dijadikan identitas budaya politik Bangsa untuk menata perilaku manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai budaya lokal yang tercermin dalam seni tradisional dapat dipahami secara praktis oleh masyarakat karena, dikomunikasikan secara spesifik dan reflektif.

BAHAN BACAAN

- Abdillah S, Ubed, 2002, *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Indonesiatara.
- Agastia, Ida Bagus, 2005, *Menemui Diri Sendiri, Percikan Pemikiran Prof Ida Bagus Mantra*. Denpasar: Yayasan Darma Sastra.
- Bandem, I Made, “Seni Tradisi di Tengah Arus Perubahan”, dalam Mahdi Bahar (ed), 2004, *Seni Tradisi Manantang Perubahan* (Bunga Rampai).
- Burke, Peter, 2011, *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jaeni, 2012, *Komunikasi Estetik, Menggagas Kajian Seni dari Peristiwa Komunikasi Pertunjukan*. Bogor: IPB Press.
- Kartodirdjo, Sartono, 1982, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Smiers, Joost, *Arts Under Pressure, Memperjuangkan Keaneka Ragaman Budaya di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press, 2009.

LOCAL GENIUS : MODAL DALAM MEMBANGUN BUDAYA POLITIK BANGSA

Oleh : Drs. I Nyoman Minta, M.Si.

Pendahuluan

Esensi dari budaya politik adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa disini adalah bahwa setiap insan bangsa Indonesia sadar dirinya sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia dengan jiwa dan keperibadian serta bermoral Pancasila. Kesadaran berbangsa ini dimulai dari setiap diri insan, keluarga, masyarakat dan bermuara pada kesadaran berbangsa. Sangatlah mustahil jikalau seseorang tidak mempunyai kesadaran berkeluarga, bermasyarakat akan mempunyai kesadaran berbangsa. Sedangkan bernegara adalah manusia yang memiliki kepentingan sama dalam menyatakan dirinya sebagai bangsa serta berperoses didalam suatu wilayah nusantara atau Indonesia yang mempunyai cita-cita yang dilandasi semangat sumpah pemuda dalam membangun rasa nasionalisme dalam sikap dan perilaku. Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penyelenggaraan administrasi Negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat disetiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu system nilai bersama dalam suatu masyarakat yang memiliki kebulatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Budaya politik dapat dipandang sebagai landasan system politik yang memberi jiwa atau warna pada system politik atau memberi arah pada peran-peran politik yang dilakukan oleh struktur politik. Sebagaimana yang ditemukan sebagai seorang ahli politik Gabriel Elmond dan Sedney Verba budaya politik adalah sikap orientasi warga Negara terhadap system politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga Negara dalam system itu.

Embrio kesadaran berbangsa dan bernegara sesungguhnya sudah mengakar dan menjadi keperibadian bangsa sejak zaman negara

nusantara Sriwijaya dan Majapahit. Embrio kesadaran berbangsa dan bernegara itu sudah menjadi habitus bagi para leluhur yang kita warisi serta wajib diimplementasikan. Dari lokal genius terlahirlah kepribadian bangsa .yang telah membangun nusantara itu. Oleh karena itu local genius merupakan sumber identitas budaya politik bangsa. Kekayaan lokal genius nusantara itu tersebar di masing-masing daerah dengan istilah dan kekhasannya masing-masing yang menjadi sumber keperibadian bangsa.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sarjana yang pertama kali melontarkan, bahkan menciptakan istilah ‘local genius’ adalah seorang Arkeolog yang bernama H.G.Quaritch Wales. Pengertian local genius secara keseluruhan meliputi, dan mungkin malahan dapat dianggap sama dengan apa yang dewasa ini terkenal dengan cultural identity, dan yang diartikan sebagai identitas atau kepribadian buaya suatu bangsa, yang mengakibatkan bahwa bangsa yang bersangkutan menjadi lebih mampu menyerap dan mengolah pengaruh kebudayaan yang mendatanginya dari luar wilayah sendiri sesuai dengan watak dan kebutuhan pribadinya. Pada penekanan aspek lain, kemampuan itu bahkan dinamakan ketahanan, ketahanan budaya, atau kini disebut ketahanan bangsa, ketahanan nasional. Berdasarkan ketahanan itu, suatu bangsa akan lebih mampu untuk ‘bertahan menghadapi ‘ancaman’ pengaruh kebudayaan yang melanda dari luar kawasan sendiri, sehingga akan mampu menyerap apa yang cocok, dan menolak apa yang tidak cocok. Masalah cultural identity, yang pada mulanya timbul di benua Eropa pada abad 19 dan dilontarkan oleh masyarakat Jerman, dewasa ini di seluruh dunia dirasakan sebagai hal yang sangat penting. Malahan, masalahnya dianggap esensial untuk eksistensi suatu bangsa, bila bangsa bersangkutan ingin disebut berdaulat, bukan hanya secara faktual fisik, melainkan juga dan justru, dalam pribadinya secara mental-spiritual. (Haryati Soebadio dalam Ayatrohaedi, 1986: 19).

Bertitik tolak dari uraian diatas, sebagaimana halnya daerah-daerah lain di nusantara, Bali juga kaya dengan local genius yang masih hidup menjadi landasan sikap mental dalam masyarakat Bali yang sesungguhnya merupakan potensi nilai-nilai demokrasi. Dalam mewujudkan interaksi dan integrasi hidup yang harmonis dalam

masyarakat Bali mempunyai lokal genius anantara lain: Manyamabraya, sewaka guna widya, dan Tri Hita Karan dan yang lainnya. Lokal genius masyarakat Bali sesungguhnya mempunyai nilai-nilai universal yang dapat dijadikan sumber identitas budaya politik bangsa.

Manyamabraya

Manyamabraya merupakan daya atau spirit hidup bermasyarakat bagi tetua-tetua di Bali yang diwariskan kepada kita. Dengan kesadaran dan prinsip hidup manyamabraya, maka terwujud keharmonian hidup. Manyamabraya itu bukan dalam arti sempit dalam batas garis genetika atau klen melainkan rasa dan sikap persaudaraan yang lebih luas. *Manyamabraya* mengandung nilai prikemusiaan atau kemanusiaan yang adil dan beradab, membangun rasa kebangsaan. Dalam sistem manyamabraya dikembangkan rasa kebersamaan dan persatuan yang dilandasi saling memiliki, semangat kekeluargaan antara suku, agama, ras, kultur. Didalam manyamabraya itu ada rasa persaudaraan secara universalnya sehingga ada nyama Islam, Kristen, Kong Hucu, Budha, nyama Bali, Nyama Dauh Tukad, dll. Sistem manyamabaraya dapat membangun hubungan yang harmonis baik internal maupun eksternal. Prinsip manayamabraya itu tertata dan melembaga dalam system lembaga tradisional. Prinsip-prinsip ini merupakan modal untuk mengantisipasi ancaman radikalisme dan terorisme yang mempunyai konsekuensi terjadinya disintegrasi bangsa. Dasar dari manyamabraya itu adalah saling asah asih asuh, salunglung sabhayantaka, dan paras paro sarpana ya. Dalam konsep asah asih asuh kalau dipilah terdiri dari kata : ‘asah’, ‘asih’ dan ‘asuh’. Kalau diartikan perkata maka kata ‘asah’ mengandung makna berdiri sama tinggi duduk sama rendah, artinya bahwa manusia sama derajatnya tidak dibedakan status sosial maupun taraf perekonomiannya. Tidak ada manusia yang rendah, tidak ada manusia yang lebih tinggi atau saling mendeskreditkan yang lainnya. Pemahaman ini membangkitkan rasa kebersamaan dan idialisme humanitis. Dari sini pula timbul dan bangkit rasa saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Kata asih berarti saling mencintai,

saling kasih sayang antar sesama sehingga timbul rasa dan tindakan saling melayani yang disebut dengan saling asuh. Kata asuh mengandung makna ada rasa saling memiliki dan saling peduli antara sesama baik dalam suka maupun duka, bahagia maupun menderita. Rasa dan sikap saling asah asih asuh dapat meminimalisi rasa dan sikap egoisme maupun hegemoni satu kelompok terhadap kelompok lain atau individu satu dengan individu lain. Harmonisasi interaksi dan integrasi dalam kehidupan dapat dibangun dengan kesadaran dan komitmen saling asah asih asuh. Dalam konteks budaya politik baik perseorangan maupun organisasi dapat dibangun dengan kesadaran dan semangat saling asah asih asuh. Kearifan lokal *paras paro sarpana* ya secara empirik sudah hidup melembaga dalam *system menyama braya* masyarakat Bali. Prinsip dari *paras paro sarpana* ya adalah sebagai pemersatu dari perbedaan-perbedaan, atau disebut dengan perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam perbedaan (*difference in unity, unity in difference*). Sesungguhnya *paras paro sarpana* ya yang kental dikenal di masyarakat adalah bersumber dari sastra Jawa Kuna berupa karya sastra kakawin yakni kekawin Ramayana.

Sewaka Gunawidya

Unsur utama ajaran agama Hindu yang pertama-tama wajib dipelajari oleh sang *sewaka* dharma adalah *gunawidya* agar menjadi *gunamanta*. Ajaran *gunamanta* itu diajarkan dalam kakawin *Ramayana* sebagaimana yang dicontohkan oleh raja Dasaratha. Dari frase *gunawidya* terdiri dari kata *guna* dan *widya*, ajaran ini terdapat dalam kakawin Nitisastra. *Widya* itu ada dua yaitu *parawidya* (ilmu pengetahuan kerohanian) dan *aparawidya* adalah ilmu pengetahuan keduaiawian). Dari *parawidya* dan *aparawidya* ini mengejewantah menjadi *guna*. *Guna* adalah sifat atau karakter baik atau susila. *Gunamanta* adalah (orang yang) karakter mulia atau susila. Aspek *guna* ini adalah dasar utama yang sangat menentukan hidup baik setiap orang. Unsur-unsur *guna* yang menjadikan sang *dasaratha* disebut sebagai raja yang *gunamanta* atau berkarakter mulia menurut isi bait terkutip diatas adalah karena (1) berwawasan luas, yaitu memahami isi kitab suci *weda* dan ajaran leluhurnya dan ajaran

niti ilmu politik atau ketatanegaraan; (2) bakti kepada tuhan dan para leluhurnya; (3) kasih sayang kepada keluarga dan rakyatnya; (4) dapat mengendalikan diri; (5) dermawan; (6) jujur; (7) perwira; dan (8) selalu berkata arif.

Sewaka (sang sewaka) yang dimaksud dalam baris pertama kekawin diatas tentu adalah *sang sewaka dharma*, yaitu orang yang hendak mengabdikan hidupnya untuk mendapatkan dan menegakkan dharma. Mereka itu, dalam lontar *tatwa jnana* adalah sang mahyun luputa sakeng janma sangsara `orang-orang yang ingin bebas dari kesengsaraaan` (yasa, 2011:132). Fase janma sangsara itu bersinonim dengan istilah punarbhawa `tumibal lahir`.Luputa sakeng jnana sangsara berarti bebas dari tumibal lahir atau penderitaan, yaitu mencapai moksa `hidup bahagia; hidup abadi di alam niskala`. Caranya adalah dengan menjalankan hidup sesuai dengan dharma masing-masing. Sang sewaka dharma itu dikelompokkan menjadi empat: (1) sang brahmacarin, yaitu mereka yang memiliki kewajiban sebagai pelajar; (2) sang grhastin, yaitu mereka yang memiliki kewajiban belajar mengurus rumah tangga dan kehidupan sosial; (3) sang wanaprasthin, yaitu mereka yang memiliki kewajiban belajar merefeksi diri dan berkontenplasi; dan (4) sang biksuka, yaitu mereka yang berkewajiban membebaskan diri dari ikatan duniawi agar dapat moksa `hidup bahagia dan setelah mati dapat hidup abadi di alam rohani`.

Apabila dengan benar dan disiplin menekuni gunawidya melahirkan personal sebagai Sang Sewaka Dharma, atau terbangun Sumber Daya Manusia yang mempunyai identitas budaya politik bangsa.

Tri Hita Karana

Tiga penyebab kebahagiaan dalam kehidupan yang disebut Tri Hita Karana itu sudah sangat dikenal bahkan nilai-nilainya sudah melembaga dikalangan masyarakat Bali.

Tri Hita mempunyai nilai-nilai universal sebagai filosofi Subak Landscape of Bali Province yang sudah diakui oleh Unesco sebagai Warisan Budaya Dunia.

Dalam konteks Tri Hita Karana, hubungan antara manusia dengan Tuhan didasarkan atas konsepsi *kaula Gusti*, dalam artian kaula (yang dikuasai) dan Gusti (yang menguasai). Hubungan antara kaula dan Gusti melahirkan paham Tuhan sebagai asal muasal segalanya dan tujuan akhir kehidupan manusia (*Sangkan Paraning Dumadi*). Kesadaran sebagai hamba Tuhan memunculkan konsep *bhakti*. Kondisi tersebut sangat sejalan dengan tujuan pembelajaran sains, Khususnya untuk meningkatkan keyakinan terhadap kebesaran Tuhan berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya (Suja, 2010: 31).

Hubungan antara manusia didasarkan atas nilai kebersamaan dan kesederajatan, dengan ungkapan *tattwamasi*. Selanjutnya, dalam kaitan dengan peran yang harus dilakoni dalam kehidupan bermasyarakat, orang Bali menganut : ‘*sesana manut linggih, linggih manut sesana*’. Artinya, peran atau pelaku harus sesuai dengan kedudukan, dan kedudukan berkaitan dengan peran yang mesti dilakoninya (Dharmayuda, 1995). Jika semua orang telah melakukan *swadharma* (kewajiban) masing-masing, maka keharmonisan dan kedamaian kan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat (Suja, 2010: 31).

Memperbaiki kondisi lingkungan sosial dan alam Bali, sangat mendesak dilakukan formulasi dan revitalisasi nilai-nilai Tri Hita Karana dalam kehidupan pribadi dan sosial. Hal itu penting dilakukan mengingat arus globalisasi sangat kencang melanda Bali, yang menumbuhkan suburkan paham hedonism, premanisme, dan cuekisme. Untuk menanggulangi hal itu, nilai-nilai kebalian, yang disebut sebagai nilai-nilai Tri Hita Karana perlu diperkenalkan kembali kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Cara yang paling efektif dapat ditempuh adalah dengan mengintegrasikannya kedalam kurikulum pendidikan sains.

Hubungan manusia dengan alam, menurut pandangan masyarakat Bali, diwujudkan dalam bentuk ungkapan: “*kadi manik ring cecupu*”. Artinya, bagaikan janin di dalam rahim. Manusia dilahirkan bukan untuk menjadi penguasa alam, tetapi untuk hidup berdampingan, *partner*; bahkan menjadi bagian dari alam. Jika manusia berani merusak alam, maka masyarakat manusia yang akan menderita (Dharmayudha & Cantika, 1991). Sehubungan dengan itu, dalam kaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi, masyarakat Bali menginginkan sains dan teknologi ramah lingkungan. Pandangan tersebut sangat sejalan dengan tujuan pembelajaran sains, khususnya untuk meningkatkan kesadaran berperan serta dalam memelihara, menjaga, serta melestarikan lingkungan dan sumber daya alam (Depdiknas, 2006).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas sesuai dengan Tema ‘Menemukan Sumber Identitas Budaya Politik Bangsa’, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Lokal genius itu sangat penting digali nilai-nilai universalnya yang sudah melembaga dalam masyarakat dapat dijadikan sumber identitas budaya politik bangsa.
2. Manyamabraya yang didasari dengan saling asah asih asuh, salulung sabhayataka, paras paro sarpana ya, berarti tertaman nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam membangun budaya politik bangsa.
3. *Sewaka gunawidya* yang bersumber dari naskah kakawin Nitisastra, karakter personal dalam budaya dibangun dengan ilmu pengetahuan ke-Illahian dan ilmu keduniawian sehingga berkomitmen sebagai Sang Sewaka Dharma.
4. Pengamalan Tri Hita Karana dapat membangun karakter dalam budaya politik bangsa.

Saran

1. Nilai-nilai universal pembentuk karakter yang terdapat dalam lokal genius sangat perlu digali agar dapat dijadikan sumber identitas budaya politik bangsa.
2. Sebaiknya dalam kehidupan politik senantiasa berpedoman pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip manyamabraya, sewaka dharma dan Tri Hita Karana maupun lokalgenius yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayatrohaedi. 1986. Kepribadian Budaya Bangsa (Lokal Genius). Jakarta: Pustaka Jaya.
- Agastia. 1982. Sastra Jawa Kuna dan Kita. Denpasar. Wyasa Sanggraha
- Japa. 2011. Kakawin Nitisastra. Denpasar. UNHI
- Mantra, I.B. 1992. Masalah Sosial Budaya dan Modernisasi. Denpasar: Upadasastra
- Suja. 2010. Kearifan Lokal Sains Asli Bali. Surabaya: Paramita.
- Sugriwa, I Gusti Bagus. 2012. Kakawin Bharata Yuddha. Denpasar: Pusat Kajian Bali Udayana University Press
- Utama. 2013. Agama Dalam Praksis Budaya. Pasca Sarjana Universitas Hindu Indonesia. Denpasar.
- Warna, I Wayan, dkk. 1986. Kakawin Ramayana. Denpasar. Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Bali.
- Wirawan, Adi. 2011. Tri Hita Karana Kajian Theologi, Sosiologi dan Ekologi Menurut Weda. Surabaya: Paramita.

PANCASILA ADALAH HULU, ALIRAN DAN HILIR IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA INDONESIA

Oleh : Ida Rsi Acharya Waisnawa Agni Budha Wisesanatha

Pendahuluan

Situasi kejiwaan bangsa yang berkembang belakangan ini kalau kita berbijak hati melihatnya tak dapat dipungkiri bahwa dia adalah refleksi dari sebuah perjalanan bangsa. Terserah dari sejauh mana kita ke belakang melihatnya. Akanlah semakin baik jikalau dapat melihat ke kedalaman yang semakin dalam dan kejauhan yang semakin jauh. Akan semakin bijak manakala kita bisa berselanjar dengan hati dan pekerti yang memadai ke dalam perjalanan bangsa ini untuk memahami maksud perjalanan bangsa ini kenapa mesti terjadi. Ditambah kalau sepakat bahwa tak ada kejadian tanpa kehendaknya. Saat ini, saya sebagai pendeta atau sulinggih di dalam bahasa Bali telah menyaksikan bahwa semua yang terjadi adalah *by design* dan semua memiliki dan mengandung hikmah untuk memperdalam kebijaksanaan menuju kesadaran akan kesucian diri yang memang berasal dari Yang maha Suci.

Secara parsial kalau melihat perjalanan bangsa ini hanya dari tahun 1945 sejak kemerdekaan bangsa dan negara ini maka saat ini dapat dipahami kalau ada rasa risau dan kekhawatiran karena banyak berkembang rasa tidak puas, kurang nyaman, penasaran, marah serta frustrasi melihat moral anak bangsa yang terbukti banyak yang korup, khawatir dengan perkembangan moral secara umum, khawatir kemana arah ujung dari sikap-sikap intoleran yang berkembang belakangan ini yang semakin radikal, budaya politik yang berkembang banyak yang tak berbasis kemuliaan namun yang ada kebanyakan yang transaksional, pragmatis dan berbagai situasi yang dipahami membuat banyak pihak yang sadar menjadi terhenyak dan miris.

Salah satu di antara tokoh bangsa yang sadar; Ahmad Safi'i Maarif bahkan mengatakan bahwa bangsa ini khususnya para

pemimpin-pemimpinnya perlu segera siuman. Dan mungkin saking frustasinya menyatakan lebih lanjut bahwa perlu dipimpin “oleh orang yang sedikit gila” sejenis Hitler agar beranjak dari ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lain. Banyaknya pemimpin-pemimpin daerah baik dari kelompok eksekutif dan legislatif maupun yudikatif yang menjadi tersangka berbagai kasus khususnya korupsi adalah ibarat ujung gunung es dari wajah buruknya fondasi moral dan budaya politik yang berimplikasi serta berdampak multi dimensional. Kita semua paham bahwa moral adalah ibarat panggung tempat menari. Manakala panggungnya rusak maka tak akan pernah ada tarian yang tampil benar.

Oleh karena itu saya menyambut baik semangat MPR untuk melakukan upaya edukatif dan pemantapan, dengan FGD ini sebagai salah satu wujudnya untuk meyakinkan diri lebih jauh sehingga dapat menghargai budaya bangsa yang ada kemudian menggunakannya sebagai sumber-sumber identitas budaya politik bangsa dengan menggali lebih jauh, menganalisis dan merumuskannya. Dan yang paling penting sebenarnya untuk saat ini adalah tepat kalau tujuan FGD ini sebagaimana dirumuskan MPR adalah untuk lebih jauh mengenali tantangan dan langkah-langkah untuk memastikan Pancasila sebagai sumber identitas budaya bangsa Indonesia. Bukan yang lain !

Sumber Identitas Budaya Politik Bangsa

Tak diragukan bahwa budaya politik bangsa dengan tuntunan-tuntunan mulianya bersumber dari peradaban sebelumnya. Berbagai peradaban sebelumnya tentu saja juga dinamis dan terbuka terhadap pengaruh-pengaruh budaya-budaya bangsa lainnya. Rekaman budaya peradaban dari jaman ke jaman dengan tuntunan, ajaran serta ideologinya dapat diperoleh dari naskah buku-buku kuno yang jumlahnya sangat banyak dan tentu dapat digali terus secara akademik sebagai referensi yang sangat bermanfaat. Naskah-naskah itu dapat berasal mulai sejak jaman Medang Kamulan, Kutai, Taruma Negara, Sriwijaya, Mataram Hindu, Kediri, Singosari, Majapahit dan jaman-

jaman setelah Majapahit runtuh yang tak kalah banyaknya pula naskah-naskah tersebut.

Menjadi kewajiban dari para cendikiawan dan para bijak untuk melakukan pengelolaan khusus agar dapat memperoleh perasan dan inti sari dari nilai-nilai budayanya bukan dengan membawa kulitnya serta. Kita memahami bahwa pada jaman ini dimana ego mengemuka. Para cendikiawan dan para bijak mesti menyadari dan memperlakukan sumber referensi sedemikian rupa sehingga kulitnya tak perlu dikemukakan pada level akar rumput karena lebih banyak mudarat dari manfaatnya. Dengan memberikan inti sari atau substansi isinya saja maka akan lebih mudah dicerna. Yang saya kemukakan ini adalah fakta hasil observasi lapangan misalnya bagaimana Bhinneka Tunggal Ika mentah-mentah ditolak dengan alasan karena sesanti ini bukan bahasa Indonesia dan bernuansa agama milik agama yang dianut penolaknya. Dan masih banyak contoh lainnya yang seperti itu.

Oleh karena itu, biarkanlah studi penggalian sumber-sumber ini menjadi ranah para cendikiawan dan ranah para bijak saja. Rakyat cukup diberikan perasan intinya saja tanpa mesti perlu menyebutkan sumbernya sehingga dapat memberikan tuntunan dan nilai-nilai yang selaras dengan karakter aksara hidup yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Lebih baik kalau nilai-nilai budaya itu disebutkan merupakan hasil penelitian dan perasan para bijak dengan kekiniannya yang diambil dari tuntunan-tuntunan leluhur atau pendahulu-pendahulu bangsa yang disesuaikan dengan kekinian jaman. Tentu dengan syarat para bijak yang ditugaskan untuk ini sebagaimana dengan sebutannya para bijak adalah mereka yang memang terbukti memiliki kualikasi bijak dengan bukti rekam jejak yang memadai. Demikian juga para cendikiawan yang bukan sekedar pintar berkecerdasan tinggi namun yang mampu objektif, memiliki jiwa besar dan budi pekerti memadai dan bisa membawa kecerdasannya untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Ini menjadi penting karena saat ini banyak yang disebut cendikiawan dengan titel akademisnya yang berderet namun berjiwa radikal yang hanya mementingkan kelompoknya, agamanya atau sukunya saja. Ini adalah fakta nyata dan ini adalah tantangan nyata bagi kita semua yang

memiliki kesadaran kebangsaan yang memadai yaitu kebangsaan yang berdasarkan kejiwaan merah putih dan spirit Pancasila.

Para bijak dan kaum cendekiawan harus sudah memahami hakekat dari keberadaan yang beragam ini. Meyakini bahwa justru kesejatian atau hakekat akan diperoleh dari kemampuan menghormati dan mengelola keberagaman. Para suci mengatakan bahwa kesejatian dan hakekat diperoleh dari telaah hidup. Hidup yg hukumnya penuh keragamannya.

Budaya Politik Indonesia Kini

Kita perlu lebih jujur dan lebih terbuka untuk melakukan kajian budaya politik bangsa Indonesia saat ini. Budaya politik adalah nilai-nilai serta cara terbaik yang digunakan dalam bidang berkehidupan politik; untuk mengacu dan menuju pada semangat mengapa kita melakukan ini saat ini, saya pikir tak cukup hanya dengan bagaimana menuliskan cara dan nilai-nilainya saja pada paper yang singkat. Apalagi dengan sentuhan yang kurang mendalam namun sebagaimana kepentingan kita bersama, kita perlu melakukan kajian bagaimana pelaksanaan dan sikap anak bangsa terhadap nilai-nilai yang kita anut sekarang. Hindari seolah-olah nilai-nilai yang dianut adalah pihak yang salah dan perlu diganti untuk memperbaiki keadaan. Ini berbahaya, yang tanpa sadar kita justru menciptakan celah bagi radikalisme memasukkan nilai-nilainya sebagaimana yang kita pahami belakangan ini.

Kita juga perlu bijak untuk bisa memotret bagaimana moral pragmatisme politikus kita saat ini. Sebagaimana kita saksikan bersama, demi melindungi praktek-praktek korup yang masif di lingkungannya, justru KPK yang disalahkan. Justru KPK yang dianggap perlu dikoreksi. Ini sikap mentalitas berbahaya bagi moral kebangsaan kita. Sebagaimana kita pahami, manakala kejadiannya berulang yang serupa dengan ini maka kebudayaan kita bisa terbentuk seolah menjadi seperti itu, atau paling tidak anak bangsa menjadi terdisorientasi alias kebingungan.

Agar demokrasi bisa sukses minimum rakyat harus berpikirkan cukup pendidikan, kesejahteraan dan bermoral. Perlu sikap budaya politik kolektif yang terpelajar dan dasar moral generik serta kehidupan yang sejahtera. Manakala ini tak cukup maka kehidupan politik demokrasi kita akan secara alamiah menghadapi tantangan yang berat. Boro-boro membangun budaya politik yang baik dan bermoral namun secara berjamaah maka akan terjadi kebalikkannya sebagaimana fakta kebanyakan di lapangan yang kita temukan. Skeptis untuk meyakini bahwa rakyat memiliki sikap yang baik atau tidak, bisa dilihat dari preseden putra-putri terbaiknya yang banyak menjadi penghuni penjara.

Mari kita lebih serius mengkompilasi, mengurai dan menganalisa bagaimana tindakan-tindakan anak bangsa kita saat ini. Yang mana sesungguhnya dari tindakan-tindakan itu merupakan aplikasi budaya kita baik yang tertulis maupun konvensi biasa tentu semuanya yang mendasar dapat kita rasakan di dalam relung nurani kita bersama. Lalu yang mana sebenarnya justru merupakan tindakan pengkhianatan atau kesalahan serta melawan nurani kita. Saat ini yang dibutuhkan adalah kejujuran untuk itu. Kejujuran mengkoreksi, kejujuran untuk melakukan introspeksi dan retrospeksi yang kemudian melakukan pertobatan nasional. Memang tak mudah untuk melakukan ini namun tak akan sulit kalau kita menyiapkan jiwa yang murni menuju cita-citanya. Analoginya bangsa dan negara ini perlu direset, disegarkan dan dinolkan dengan manual yang bijak.

Pancasila Sumber Tertinggi dan Mendasar dari Identitas Bangsa Indonesia

Kalau Pancasila pernah disalahgunakan atau menjadi objek manipulasi dan digunakan sebagai *ideological weapon*, alangkah tak bijaknya mengatakan bahwa itu adalah kesalahan dan kelemahan Pancasila dan lalu Pancasila disudutkan dan tak dipandang lagi. Kita seolah berkelit bahwa yang menyalahgunakanlah yang sebenarnya salah. Ibarat pisau yang dipakai membunuh, dalam hal ini pisau tak akan pernah salah namun yang menggunakan pisau tak pada tempatnya yang seharusnya salah. Sebuah kekeliruan pikir kolektif

yang cukup signifikan bagi anak bangsa. Dulu sepertinya banyak yang sepakat berpandangan seperti itu dan sekarang terjawab bahwa kita telah keliru dan bahkan kita menjadi lebih tahu kalau saat itu tanpa sadar bahwa ada anasir beraliran radikal yang menyusup memanfaatkan situasi. Kita seharusnya selalu waspada bersama kalau memang dari sejak bangsa ini berdiri anasir ini pekerjaannya hanya mengincar dan berkeinginan mengubah dasar bangsa ini. Kelompok ini kita amati masih bersemangat sampai sekarang.

Dalam konteks ini, jangankan Pancasila yang bisa disalahgunakan, agama saja yang ciptaan Tuhan bisa juga disalahgunakan. Jangankan objek yang di luar dirinya, kita saksikan bahwa jabatan melekat yang merupakan amanah yang disyukuri dan yang diberikan sumpah sakral di hadapan Tuhan pun dikhianati. Kita paham bahwa ini adalah persoalan moral yang mendasar. Kita tak boleh pura-pura lagi terhadap permasalahan ini dan kemudian menyasar hal-hal lainnya yang tak begitu penting dibandingkan isu pokok ini.

Di dalam dinamika berbangsa dan berkebudayaan politik, kita harus sepakat bahwa Pancasila adalah satu-satunya sumber yang tertinggi. Satu-satunya azas dan sumber yang tertinggi. Kita harus mensyukuri telah memiliki ideologi pemersatu di atas fakta bangsa yang majemuk ini. Memiliki suku bangsa yang jumlahnya 700-an, bahasa daerah, agama dengan mashab, aliran serta sekte yang tak sedikit serta kepercayaan hidup lainnya yang juga tak sedikit akan sangat membutuhkan satu bahasa. Bersyukur kita memiliki bahasa pemersatu yaitu Bahasa Indonesia. Coba lihat di India, ke enam belas bahasa daerahnya adalah bahasa nasional. Tak ada satu dan satu-satunya sebagai bahasa nasional. Demikian juga di Kanada; bahasa Inggris dan bahasa Perancis adalah bahasa nasionalnya dan dua-duanya sah untuk dipakai. Kita saksikan di banyak negara yang sedang berkecamuk yang tak berkesudahan. Banyak rakyatnya frustrasi meneteskan air mata dan bermandikan darah karena ideologinya yang berbeda dan tak ada satupun yang mau berbesar hati untuk berdamai.

Oleh karena itu, kita semua harus semakin yakin bahwa Pancasila tak boleh dianggap main-main dan dimainkan. Tak perlu pula dia disakralkan kalau dia hanya berujung eksklusif. Pancasila itu dengan burung Garuda simbolnya, sejatinya adalah gambaran sosok anak bangsa yang diharapkan. Anak bangsa diharapkan menjadi kesatria yang jujur, bertanggung jawab, terpelajar, bijak memahami substansi hukum alam dengan fakta yang bhinneka Tunggal Ika. Sadar bahwa hidup ini tan hana dharma mangrwa (kepala Garuda menghadap ke Kanan) sehingga dengan kesadaran ini diharapkan anak bangsa menjadi mulia (disimbolkan dengan warna keemasan burung Garuda) dan semua bisa melaksanakan 5 sila Pancasila sepenuh hati yang disimbolkan 5 simbol butir Pancasila berada di depan dada serta berlatarkan spirit Merah dan Putih.

Dalam upaya memastikan bahwa Pancasila sebagai sumber identitas budaya bangsa maka harus ada upaya para cendekiawan dan para bijak bangsa untuk berkonsolidasi secara proaktif demi bangsa dan negara kita. Kita harus mampu menyampaikan bahwa sumber yang tertinggi di dalam berdinamika berbangsa adalah Pancasila. Pancasila sama sekali tak bertentangan dengan agama manapun dan jangan pernah mau digiring untuk itu. Semua sumber-sumber baik yang kuno maupun yang lebih baru, baik yang bernuansa agama apapun, semuanya harus diperas dan dimasukkan dalam bahsan dan bahasa Pancasila. Bahasa pemersatu yang mampu mengakomodasi keberadaan kulit yg serba majemuk namun berhati yang sesungguhnya kita semua tahu adalah sama bahwa kita merindukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Pancasila harus direvitalisasi lagi detail penerapannya ke dalam berbagai dimensi kehidupan dan dalam hal ini adalah ke dalam sikap atau budaya politik. Di dalam kehidupan berbangsa, Pancasila harus dibuat menjadi Hulu, aliran dan hilir bagi cara pandang, cara pikir dan bersikap. Ini tak mudah bagi kebanyakan, perlu penguraian dan pendidikan berjenjang serta pembudayaan yang berkesinambungan. Jangan salah pikir lagi dengan menyalahkan Pancasila manakala ada yang bebal menyalahgunakan Pancasila.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pencarian sumber-sumber nilai-nilai kemuliaan hendaknya menjadi wilayah para akademisi dan para bijak saja kemudian dikelola secara bijak dikarenakan kulit dari kemuliaan belum dapat dicerna dengan mudah di jaman ego ini.

Jadikan Pancasila sebagai dam atau sumber dari segala sumber dalam dimensi dinamika kebangsaan dengan fakta yang tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk.

Perlu melakukan telisik perbuatan anak bangsa secara kolektif dalam artian melakukan introspeksi dan retrospeksi serta pertobatan nasional untuk *mereset* kejiwaan dan pembentukan tekad baru.

JEJAK PERADABAN HINDU DALAM BUDAYA DAN POLITIK BANGSA

Oleh : Putu Wirata Dwikora

PENGANTAR

Jejak dari peradaban agama Hindu dalam budaya politik bangsa Indonesia, kiranya tidak sulit ditemukan. Semboyan yang tercantum sebagai tulisan di pita antara dua kaki ‘‘Burung Garuda’’ sebagai lambang Negara yang berbunyi ‘‘Bhinneka Tunggal Ika’’ diketahui berasal dari kalimat yang ada dalam Kekawin Sutasoma karangan Mpu Tantular, yang hidup pada jaman Kerajaan Majapahit sewaktu dipimpin Hayam Wuruk yang beragama Hindu-Siwa, sementara Mpu Tantular adalah pemeluk agama Buddha yang disebut memiliki perhatian mendalam terhadap agama Hindu-Siwa.

Adapun petikan Kekawin Sutasoma tersebut berbunyi:

*Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa,
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,
Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.*

***(Syahdan Budhha dan Syiwa adalah dua dzat berbeda
Mereka memang beda, tetapi bagaimana bisa dikenali?
Padahal kebenaran Jina (Buddha) dan Syiwa adalah
tunggal
Berbeda tetapi satu, dan tak ada keraguan dalam
kebenaran)***

Motto ‘‘Bhinneka Tunggal Ika’’ yang diambil dari puisi keagamaan Sutasoma, secara historis sampai sekarang nampaknya telah disepakati sebagai dasar pluralisme dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

Dan menurut Adhie Massardi yang menulis di ‘‘RM—online’’ pada tanggal 19 Agustus 2017, mungkin karena Mpu Tantular pernah mendengar tragedi panjang Perang Salib, yang menurut sejarah berlangsung di Jerusalem, Timur Tengah, dari 1095 hingga 1291. Kelanjutan dari cuplikan tulisan Adhie, sangat menarik untuk menjadi bahan perenungan terhadap ketegangan yang seolah-olah bernuansa keagamaan dalam pemilihan kepala daerah beberapa waktu belakangan ini.....Kami mencuplik tulisan Adhie tersebut sebagai berikut;

“.....sebagai intelektual, Mpu Tantular niscaya tahu, sebagaimana kini kita juga tahu, bahwa Perang Salib sesungguhnya bukan “perang antar-agama” (Kristen vs Islam). Melainkan perebutan kekuasaan wilayah (Jerusalem) yang kebetulan melibatkan dua penguasa yang berbeda agama. Dari berbagai literatur, kita paham di bagian lain ada umat Kristiani yang dibela umat Islam, dan sebaliknya. Sehingga dari pergaulan dan komunikasi sosial itu, terjadi tukar-menukar ilmu pengetahuan, yang kemudian dibawa pulang oleh orang-orang Kristen Eropa, dan menjadi bagian penting lahirnya “renaisans” (babad pencerahan) bagi bangsa-bangsa di Benua Biru itu. Mungkin dengan “kalimat sakti” itu, Mpu Tantular ingin mencegah jangan sampai di Bumi Nusantara meletus perang perebutan kekuasaan atas wilayah tertentu, atau pertarungan politik kekuasaan pada zaman sekarang, dikemas dengan nilai-nilai keagamaan. Beruntung, para ‘‘founding father’’ kita mewarisi nilai-nilai pluralisme yang ditanamkan Mpu Tantular, sehingga tidak menggunakan isu agama, atau membungkus semangat perlawanan terhadap penjajah dari Eropa yang bergama Kristen, baik itu Belanda, Inggris, maupun Portugis, dengan membuat perlawanan Muslim dan Non-Muslim. Dan kecemasan Mpu Tantular memang benar. Lihat saja, betapa buntut pemilihan gubernur DKI Jakarta yang baru lalu, yang dipicu Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) menjadi (seolah-

olah) pertarungan antar-pemeluk agama, ketegangannya (masih) terasa sampai sekarang. Bukan hanya di Ibukota arena pertarungannya, tapi secara nasional. Dan gemanya menginternasional.

(...dipetik dari tulisan Adhie Massardi, RM-Online, 19 Agustus 2017).

Tidak bermaksud untuk membuat kleim, kalau motto dalam filosofi politik nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diambil dari jaman Kerajaan seorang Maharaja Hindu oleh pujangga yang beragama Budha, ini merupakan pertanda bahwa peradaban Hindu memberi warna yang cukup signifikan dalam pembentukan politik bangsa Indonesia yang beragam-ragam ini dan bisa bertahan sampai era kemerdekaan sekarang ini.

Sejumlah semboyan di lembaga-lembaga kenegaraan yang diambil dari Bahasa Sansekerta, adalah pertanda lain, bahwa peradaban Hindu telah ikut memberikan kontribusi terhadap proses politik berbangsa dan bernegara. Karenanya, merupakan kewajiban moral dan politik umat Hindu pula untuk terus mendukung keberadaan bangsa dan Negara, termasuk di dalamnya ideologi Pancasila sebagai dasar Negara.

Sikap Majelis Agama Hindu

Manakala belakangan ini ada gejala-gejala dari kelompok tertentu yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar Negara dan menggantikannya dengan ideologi lain umat Hindu di Indonesia telah menyatakan sikap resminya melalui Keputusan Sabha Pandita PHDI yang telah mengeluarkan KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA PANDITA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA Nomor: 01/KEP/SP/PHDI/IX/2017 Tentang NILAI-NILAI PANCASILA DALAM AJARAN HINDU dalam Pasamuhan

Sabha Pandita PHDI 24 September 2017. Keputusan Sabha Pandita yang merupakan organ tertinggi PHDI ini menegaskan bahwa nilai dan filosofi dalam agama Hindu selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Negara yakni Pancasila, dan memperjelas rekomendasinya seperti tampak dalam uraian berikut:

1. Bahwa Pancasila adalah falsafah dan ideologi bangsa serta dasar negara yang bersifat final, wajib dipedomani oleh umat Hindu sebagai wujud pengamalan dharma negara;
2. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terkait erat dengan pengamalan ajaran Hindu yang memperkuat keyakinan dalam mengimplementasikan bela negara;
3. Pengamalan nilai-nilai universal agama sesungguhnya sekaligus sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila yang seiring dengan nilai-nilai universal keagamaan akan mampu mengantarkan bangsa Indonesia mencapai cita- citanya;
4. Mendorong Pemerintah untuk merancang program pendidikan dalam setiap jenjang yang memperkuat karakter bangsa dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Selain Keputusan tentang Pancasila, Sabha Pandita juga membuat Keputusan tentang pelaksanaan “Yadnya Sattwika” yang artinya suatu pengorbanan suci yang dilakukan tanpa kekerasan (ahimsa), dengan hati hening, sukacita dan tanpa dan jauh dari kebencian. Dan salah satu poin yang menarik dari Keputusan tentang “Yadnya Sattwika” ini adalah akomodasi terhadap kearifan lokal dalam bingkai sebagai Hindu di Nunsantara, mengingat budaya keagamaan Hindu di Indonesia sangat beragam sesuai kultur komunitas masing- masing. Namun, setiap tradisi keberagaman Hindu di Nunsantara itu perlu diteliti, dikaji, dan dilakukan pembakuan berdasarkan susastra Veda sehingga tidak berkembang tanpa arah yang jelas. Oleh karena itu, terkait dengan pelestarian kearifan lokal maka perbedaan itu patut dipelihara tanpa mempertentangkan antar satu dengan yang lainnya.

Agama Hindu mengajarkan agar setiap umat melaksanakan dua dharma sekaligus, yaitu **dharma agama dan dharma negara**. Dalam melaksanakan dharma negara, Pancasila sebagai landasan ideologi, sekaligus sebagai dasar negara Republik Indonesia wajib diamalkan oleh umat Hindu melalui penerapan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam kelima silanya. Pancasila tersebut terdiri atas 5 (lima) sila, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Umat Hindu sejalan dengan keputusan Negara yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi terbuka, ideologi yang tidak bersifat kaku/ tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Pancasila memiliki sifat aktual, dinamis, dan antisipatif yang senantiasa dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi bukan berarti mengubah nilai- nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dalam ideologi terbuka, terdapat cita-cita dan nilai-nilai mendasar yang bersifat tetap, namun penjabaran ideologi dilaksanakan dengan interpretasi yang kritis dan rasional.

Pancasila mempunyai sifat keluwesan dalam menjawab tantangan zaman di masa kini maupun menghadapi masa depan tanpa harus kehilangan kepribadian dan arah tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan untuk menerima kemajuan zaman yang lebih baik sesuai dengan nilai- nilai idealisme Pancasila yang bertumbuhkembang, seiring dengan gerak perkembangan bangsa melalui perwujudan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai Pancasila memberi tempat yang subur bagi setiap warganegara Indonesia untuk menganut dan mengamalkan keyakinan agamanya, mengembangkan rasa dan sikap kemanusiaan yang berbudaya, menjalin kebersamaan dan persatuan, mengelaborasi kesamaan cita-cita dan tujuan berbangsa, sekaligus cara mencapainya

serta mendorong itikad mewujudkan keadilan sosial di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang bhinneka. Nilai-nilai tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Melalui sila **Ketuhanan Yang Maha Esa**, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut ajaran Hindu, penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengandung pengertian proses secara sadar untuk dapat mengerti dan merasakan kebenaran-Nya, kemudian melaksanakan pengertian itu sebagai amal secara nyata dalam bentuk tingkah laku sehari-hari. Agama Hindu melalui kitab Maha Nirvana Tantra pasal 13, mengajarkan cara penerapan penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara verbal dalam bentuk pengucapan mantra: **“Om Saccid ekam Brahma”** yang bermakna bahwa **Tuhan itu ada, bersifat pikir dan esa, dengan gelar Brahma.**

Pengertian Ketuhanan Yang Maha Esa juga dinyatakan dalam kitab Brahma Sutra 1.2 melalui kalimat singkat (sutra) yang berbunyi: “Janmadyāsyā yatah”, mendefinisikan secara singkat bahwa Tuhan adalah dari mana semua ini berasal. Jadi, Tuhan adalah sumber dari mana semua yang ada ini berproses. Oleh karena itu, segala makhluk atau segala yang ada, segala yang diciptakan sesungguhnya berasal dari dan disinari spirit kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keesaan Tuhan dijelaskan pula dalam Rg Veda I.164.146 yang berbunyi:

**Indram mitram varunam agnim,
Sa suparno garutman,
Ekam Sad Vipra bahudha vadanti,
Agnim Yamam Matarisvanam ahuh.**

*Dia adalah Indra, Mitra, Varuna, Agni, Garutman bersinar indah,
Tuhan itu Esa, para bijaksana menyebut dengan banyak nama,
seperti: Agni, Yama, Matarisvan.*

Selanjutnya, dalam kitab Bhagavad Gītā VII.21, dinyatakan bahwa manusia bebas memilih bentuk keyakinan keagamaannya. **“Apapun bentuk kepercayaan yang ingin dipeluk oleh penganut**

agama, Aku perlakukan kepercayaan mereka sama, supaya tetap teguh dan sejahtera”.

Kitab Svetasvatara Upanisad VI.11, menyatakan:

“Satu sinar Tuhan tersembunyi (gaib) dalam setiap makhluk, meresapi jiwa seluruh insan. Dia menggerakkan dan memerintah makhluk, serta menjadi saksi abadi yang bebas dari segala sifat ciptaan-Nya”.

Dengan demikian, umat Hindu mengaktualisasikan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran yang tercantum di dalam kitab sucinya sehingga dapat merasakan kebebasan dan kebahagiaan dalam menjalankan ibadat (yajna).

Melalui sila **Kemanusiaan yang adil dan beradab**, manusia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dsb. Di dalam susastra Veda terdapat banyak sloka yang mendukung penerapan nilai-nilai sila

Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sloka tersebut antara lain menyatakan:

“Berbuatlah kebaikan kepada orang lain, seperti yang engkau inginkan mereka perbuat bagi dirimu. Engkau adalah jiwa yang sama berasal dari Brahman Yang Esa. Perlakukanlah setiap orang sebagai sahabat karibmu”. (Yajur Veda XI.6)

“Hendaknya dia tidak membenci segala makhluk, bersahabat penuh kasih sayang, bebas dari egoisme dan keangkuhan, bersikap sama dalam suka dan duka, serta bersifat pemaaf”.

(Bhagavad Gītā XII.13)

“Kedermawanan menghapus kemiskinan, tingkah laku mulia menghapus kemalangan, kecerdasan mengentaskan kebodohan, kasih sayang menghilangkan rasa takut atau bahaya”.

(Chanakya Nitisastra V.11)

Dengan mengaktualisasikan petunjuk sloka tersebut, umat Hindu dapat diteguhkan keyakinannya untuk mengamalkan secara ikhlas sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Melalui sila **Persatuan Indonesia**, setiap manusia Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan serta keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Setiap warganegara mendahulukan kepentingan bangsa dan negara serta rela berkorban bagi bangsa dan negaranya. Penerapan nilai-nilai tersebut sejalan dengan susastra Veda yang dituangkan melalui sloka/mantranya. Kitab suci Atharva Veda III.30.1, mengingatkan:

Sahridayam sam manasyam Avidvesam krinomivah, Anyo anyam abhiryata Vatsam jātam ivaghnya.

“Wahai manusia, Aku telah memberimu sifat-sifat ketulusikhlasan dan mentalitas yang sama serta perasaan berkawan tanpa kebencian; seperti halnya induk sapi mencintai anaknya yang baru lahir. Demikianlah seharusnya engkau mencintai sesamamu”.

Kitab suci Veda menyatakan:

Vayam rastre jagryama porohitah. (Yaj. Veda IX.23)

“Semoga kami waspada menjaga dan melindungi bangsa dan negara kami”.

Vayam tubhyam balihrtah syama. (Ath.Veda XII.1.2)

“Semoga kami dapat mengorbankan hidup kami untuk kemuliaan bangsa dan negara kami”.

Di dalam kitab suci Atharva Veda XII.1.45, dinyatakan:

“Bumi pertiwi memikul bebannya, mengalirkan sungai kemakmuran dengan ribuan cabang bagi masyarakat yang hidup dalam berbagai tradisi, budaya, bahasa, dan keyakinan. Hendaklah kamu hormat kepada-Nya dengan menumbuhkan penghargaan dan kecintaan yang tulus di antara mereka, seperti halnya induk sapi memelihara anaknya”.

Kitab Suci Atharva Veda III.30.5, mengingatkan:

“Wahai manusia, bergeraklah maju tanpa saling bertentangan, karena kamu mengikuti tujuan yang sama. Hormatlah kepada orang tua dan para pemimpinmu yang memiliki pemikiran mulia dan ikut dalam pikiran yang sama. Berbicaralah dengan kata-kata yang manis di antara kamu. Aku akan mempersatukan dan memberkatimu dengan pemikiran-pemikiran yang mulia”.

Melalui sila **Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan**, manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warganegara Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan memerhatikan serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama harus dilakukan melalui musyawarah dalam suasana kekeluargaan, untuk mencapai mufakat serta tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan, namun menggunakan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Berkaitan dengan ini, kitab suci Rg Veda X.191.3, menyerukan:

“Samano mantrah samitih samani, samanam manah saha cittam esam Samanam mantram abhi mantraye, yah samanena vo havisa juhomi”

“Berkumpulah bersama, berpikir kearah satu tujuan yang sama seperti yang telah Aku gariskan. Samakan hatimu dan satukan pikiranmu agar engkau dapat mencapai tujuan hidup bersama dan bahagia”

Di dalam kitab Bhagavad Gītā III.25, dinyatakan:

“Bila seorang dungu bekerja dengan penuh keterikatan, maka orang bijak harus bekerja tanpa kepentingan pribadi. Wahai Bharata, melainkan untuk kesejahteraan dan ketertiban sosial”.

Melalui sila **Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan ini dikembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Dalam ajaran Hindu dijelaskan bahwa setiap orang berusaha mengenali hakikat dirinya yang tidak terpisahkan dengan orang lain, alam lingkungannya, bahkan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, mereka harus menyadari kewajibannya untuk aktif memutar roda kehidupan di dunia ini. Mereka harus bertindak adil tanpa mengutamakan diri.

Kitab Ísa Upaniṣad sloka 1 menyatakan:

“Tuhan Yang Maha Esa mengisi dan mengendalikan segala ciptaan-Nya, karena itu hendaknya ia (setiap orang) hanya menerima apa yang diperlukan dan diperuntukkan baginya serta tidak menginginkan sesuatu yang menjadi hak orang lain”

Kitab Manawa Dharmasastra IV.226 menganjurkan:

“Mereka hendaknya tidak pernah jemu melakukan persembahan dan derma dengan penuh keyakinan, karena persembahan dan derma yang dilakukan dengan penuh keyakinan itu akan mengantarnya mencapai tujuan hidup tertinggi (mokṣa).

Kitab Veda Smṛti V.18 dan VII sloka 13 dan 18 menyerukan :

“Hendaknya ia berbuat di dunia fana ini dengan menyesuaikan diri terhadap pengetahuan dan keterampilannya, akal budinya, kekayaan dan kedudukannya, agar tercapai tujuan dan sasarannya”.

“Hendaknya jangan seorangpun melanggar undang-undang yang dikeluarkan oleh Raja/Pemerintah, baik karena menguntungkan seseorang maupun merugikan pihak yang tidak menghendaki ”.

Petunjuk sloka susastra Veda tersebut sangat mendukung penerapan nilai-nilai sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Demikianlah, sebagian besar naskah diatas merupakan Salinan dan peringkasan dari Lampiran Keputusan Sabha Pandita PHDI No: 01/KEP/SP/PHDI/IX/2017 tersebut diatas.

Bila menilik beberapa budaya dan peradaban Hindu di Nusantara, baik yang merupakan peninggalan historis dan telah menjadi artefak antropologis maupun budaya aktif yang masih hidup dan berkembang sampai sekarang, nampak adanya keselarasan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi Negara serta merupakan pandangan hidup bangsa secara sosial maupun politik.

Bangsa Indonesia mewarisi peninggalan arsitektur maupun sastra Hindu yang luar biasa dan diantaranya berisi simbol yang menggambarkan keyakinan umat Hindu pada Tuhan yang Maha Esa, seperti nampak pada candi-candi Hindu di Pulau Jawa, Pura-pura Hindu di Bali dan seluruh Nusantara. Bahwa “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta “Persatuan Indonesia” itu memang merupakan warisan sejarah yang memperkuat pembentukan NKRI, kita rasakan pada budaya gotong royong, *sagilik-saguluk salunglung sebayantaka* (bersatu dalam suka maupun duka dan bahaya) diantara komunitas yang beragam etnis dan agama, ungkapan *nyame Selam, nyama Kristen, nyama Cina, (Saudara umat Islam, Umat Kristen, warga*

Cina) dan merupakan warisan ratusan tahun lalu, jelas menunjukkan adanya kemanusiaan dan persatuan.

Tradisi pengambilan keputusan secara musyawarah Nampak dalam *paruman* (musyawarah) desa pakraman, *paruman pasemetonan* dan lainnya di Bali, jelas merupakan nilai yang selaras dengan sila keempat Pancasila. Nilai yang selaras dengan keadilan sosial kiranya Nampak dalam berbagai awig-awig desa pakraman yang mengatur kepemilikan tanah-tanah adat secara tradisional secara adat, tradisi yang berkaitan dengan Manusa Yadnya (korban suci manusia kepada sesama manusia), serta berbagai norma sosial yang mengatur hubungan sesama manusia.

Di Bali yang budaya dan tradisi religius Hindunya sangat kuat, pembentukan identitas politik dari budaya diselaraskan dengan sangat baik dalam norma-norma hukum sebagai regulasi yang mencerminkan masuknya norma agama dan budaya kedalam ranah hukum positif pemerintahan. Diantara yang nampak dengan jelas dan bisa bersinergi serta memberi manfaat positif dalam pembentukan politik budaya adalah:

1. Adopsi terhadap norma agama Hindu seperti Bhisama-bhisama PHDI, misalnya Bhisama No. 11/Kpts/PHDI/1994 tentang Radius Kesucian Pura dalam Perda No 16/2009 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Dalam Perda Rencana Tata Ruang Kabupaten Badung misalnya, pengaturan Tata Ruang yang berdasarkan zonasi/pemandalaan menurut tradisi Hindu di Bali memberi ciri pengaturan tata ruang yang sangat khas. Demikian juga batas ketinggian bangunan yang diperbolehkan, maksimal setinggi 15 meter, menjadikan lanskap daerah Bali sangat ramah lingkungan dan tidak ada gedung-gedung tinggi yang berlawanan dengan lingkungan hidup yang hijau dan segar.
2. Adopsi terhadap budaya Bali dalam Peraturan Daerah tentang Pariwisata, yakni Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Bali yang mengatur pembangunan kepariwisataan diselaraskan dengan tataruang dan budaya Bali.

3. Perda No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, mengatur tentang lembaga perkreditan tradisional yang berbeda dengan lembaga keuangan mikro lainnya.
4. Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang tentu sangat jelas konstruksinya mengakui keberadaan Desa Pakraman sebagai komunitas adat yang secara historis sudah berumur lebih dari 1000 tahun, merupakan kekhasan yang menegaskan kuatnya budaya yang kemudian diakomodasi dalam politik pemerintahan nasional.
5. Perda No. 5 Tahun 206 Tentang **PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG yang dikenal sebagai Perda Arsitektur Bali**, dan mengatur arsitektur gedung bangunan tradisional maupun bangunan gedung non-tradisional Bali yang mesti menyelaraskan diri dengan lingkungannya.
6. Perda No. 5 Tahun 2006 Tentang Pramuwisata.
7. Pelaksanaan Hari Suci Nyepi setiap tahun baru Isaka, yang sejak era Reformasi dilakukan dengan non-aktifnya Bandara Ngurah Rai maupun Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk di Kabupaten Jembrana dan Pelabuhan Lombok-Padangbai di Kabupaten Karangasem.
8. Dan berbagai kebijakan pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota Bali yang bersinergi dengan PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) yang merupakan Majelis Umat Hindu dan MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) yang merupakan Majelis Desa-desanya Pakraman di Bali, menunjukkan komitmen pemerintah menghargai kearifan budaya dan menjadi identitas yang memperkaya politik pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

REKOMENDASI

1. Peradaban dari berbagai Kerajaan di Nusantara seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kutai, Kerajaan Pajajaran sampai Kerajaan Majapahit, kiranya telah mewariskan budaya yang memperkaya khasanah budaya bangsa Indonesia, membentuk jatidiri bangsa Indonesia, yang kemudian mewarnai politik kebangsaan dimana keberagaman dan kebhinnekaan telah diakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejak proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945.
2. Untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan diantara berbagai elemen bangsa yang beragam tersebut kebhinnekaan merupakan salah satu pilar kebangsaan yang mutlak sangat penting, untuk menjaga dan merawat persaudaraan dan kerukunan, dan terbukti secara nyata telah mampu mempersatukan bangsa, mencegah berbagai upaya kelompok tertentu yang merongrong Pancasila sebagai ideology Negara dan melakukan upaya-upaya ke arah desintegrasi bangsa.
3. Menegaskan sikap umat Hindu yang tetap mendukung keberadaan Pancasila sebagai ideologi Negara yang mengakomodasi semua elemen bangsa yang terdiri dari suku, agama, budaya yang berbeda-beda. Terhadap pihak-pihak yang berbeda pandangan dan ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi Negara, perlu dilakukan upaya secara terus menerus untuk persuasi dan edukasi, selain tindakan tegas Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Udayana,
Kota Denpasar, Provinsi Bali
10 Maret 2018





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Udayana,
Kota Denpasar, Provinsi Bali
10 Maret 2018





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Udayana,
Kota Denpasar, Provinsi Bali
10 Maret 2018





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Udayana,
Kota Denpasar, Provinsi Bali
10 Maret 2018





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Udayana,
Kota Denpasar, Provinsi Bali
10 Maret 2018

